

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH



ERIE HARIYANTO
MOHAMMAD ALI AL-HUMAILY

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) DAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH**

OLEH:

Dr. ERIE HARIYANTO, M.H.

MOHAMMAD ALI AL-HUMAIDY, M.Si



PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Dr. Erie Hariyanto, M.H.

Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si

© viii+129; 17x25 cm

Oktober 2017

Editor : Moh. Hamzah, M.H.

Layout & Desain Cover : Miftahus Surur

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur pamekasan

Telp (0324) 3515231, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-602-6546-21-0

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah *Azza Wa Jalla*, yang telah melimpahkan segala rahmat pengetahuan, nikmat kehidupan dan inayah berpikir dalam menjawab tantangan hidup yang dinamis, sehingga kita bisa senantiasa berada dalam koridor ajaran agama Islam. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, sebagai *zaeim muslim* dalam membawa panji-panji Islam, serta cahaya kehidupan umat manusia.

Corporate Social Responsibility dimaknai kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Sedangkan, zakat sendiri merupakan ibadah dan pada sisi yang lain zakat merupakan pajak khusus (keagamaan) yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengelolanya.

Di tanah air sendiri, CSR menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Serta Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang

Penanaman Modal, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (Pasal 15).

Diyakini sebagai payung hukum, dua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kekuatan hukum dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang tersebut, jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini tentu saja mengubah paradigma awal yang sebelumnya berkembang di kalangan pengusaha bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah semata-mata kerelaan perusahaan saja, karena sifat sosial dan suka relanya. Para pengusaha hanya menjalankan tanggung jawab sosial sebagai kepentingan publikasi demi membangun citra baik di masyarakat

pada konteks ini, pemahaman tentang pengertian umum *corporate social responsibility*, kekuatan hukum yang mengaturnya, pelaksanaannya dilapangan, serta manfaat yang dihasilkan menjadi suatu hal yang urgent untuk dikaji dan dibahas secara detail dan cermat. Oleh karena itu, dengan maksud untuk memberikan pemahaman dan menjawab segala pertanyaan dalam konteks besar tentang *corporate social responsibility*. Buku ini akan berusaha untuk memberikan pengertian, ide dan gagasan-gagasan up to date terhadap para pembaca, untuk selanjutnya bagaimana dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah, serta memberikan kerangka berpikir yang lebih kaya dan universal.

Terlepas dari itu, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca, dengan maksud untuk perbaikan penulis yang akan datang. Selanjutnya, penulis

juga berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pembaca yang budiman.

Wassalamualaikum Wr. Wb

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Pembahasan	1
B. Ruang Lingkup	6
BAB II.....	8
KEDUDUKAN PERBANKAN SYARIAH	8
A. Pengertian Perbankan	8
B. Pengertian Perbankan Syariah	10
C. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah	14
D. Operasional Perbankan Syariah	16
BAB III.....	22
PERBANDINGAN PERBANKAN KONVENSIONAL DAN	
PERBANKAN SYARIAH.....	22
A. Persamaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah	22
B. Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Konvensional.....	22
C. Keunggulan dan Kelemahan Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Syariah.....	31

BAB IV.....	34
ZAKAT DALAM KAJIAN STUDI ISLAM.....	35
A. Pengertian Zakat.....	35
B. Zakat Perusahaan	40
C. Teori Ushul Fiqh Tentang Zakat	44
D. Teori-Teori Sosiologi Modern Tentang Zakat	49
BAB V.....	53
LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT	53
A. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat.....	53
B. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia	54
C. Asas-Asas Lembaga Pengelola Zakat	57
BAB VI.....	59
TEORI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	59
A. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	59
B. Bentuk-Bentuk CSR.....	61
C. Konsep atau Orientasi CSR.....	61
D. Paradigma CSR.....	65
E. Ruang Lingkup CSR.....	72
F. Peran CSR dan Motif Perusahaan	74
BAB VII.....	77
BAGIAN BANK SYARIAH DALAM PENGELOLAAN	
ZAKAT.....	77
A. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep	77

B. BRI Syariah Cabang Pamekasan.....	79
C. Badan Amil Zakat Daerah Sumenep.....	80
D. LAZISMU Pamekasan.....	84
BAB VIII.....	87
IMPLEMENTASI CSR DAN ZIS DALAM PRAKTEK	
PERBANKAN SYARIAH.....	87
A. Implementasi CSR dan ZIS di BRI Syariah.....	87
B. Implementasi CSR dan ZIS di BAZDA.....	92
C. Implementasi CSR dan ZIS di BPRS Bhakti Sumekar...	99
D. Implementasi CSR dan ZIS di LAZISMU.....	102
BAB IX.....	109
ANALISIS PADA IMPLEMENTASI CSR DAN ZIS DI	
PERBANKAN SYARIAH.....	109
A. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Pelaksanaan CSR dan ZIS.....	109
B. Kajian Analisis Pada Pelaksanaan CSR dan ZIS di Perbankan Syariah.....	111
C. Upaya Perbankan Syariah Dalam Memaksimalkan Implementasi CSR dan ZIS.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Pembahasan

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut CSR menjadi topik hangat yang sering dibicarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Banyak orang berbicara tentang CSR dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan CSR semakin banyak. Dalam konteks global, istilah CSR mulai digunakan tahun 1970-an dan semakin populer setelah kehadiran buku *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, dikemas oleh Elkington menjadi 3P, yaitu *profit*, *planet*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tapi juga harus memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*).¹

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*) adalah maslahat. Bisnis adalah upaya untuk mewujudkan maslahat, bukan sekadar mencari keuntungan. Naqvy menyebutkan, kegiatan ekonomi dan bisnis dalam Islam dilandasi oleh aksioma *tauhid*,

¹ Edi Suharto, "Audit CSR", *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol.1, (April 2008), hlm. 91-92

keseimbangan, dan pertanggungjawaban. Aksioma ini harus diimplementasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi dan bisnis. Aksioma keseimbangan dan pertanggungjawaban misalnya akan membawa implikasi pada keseimbangan dan pertanggungjawaban antara jiwa dan raga, antara *person* dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dan masyarakat lainnya.²

Di tanah air sendiri, CSR menguat setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). Peraturan lain yang menyentuh CSR adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan” (Pasal 15).

Kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan sebagai payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan CSR di Indonesia. Karena dalam Undang-Undang tersebut, jelas disebutkan bahwa perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini tentu saja mengubah paradigma awal yang sebelumnya berkembang di kalangan pengusaha bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial adalah semata-mata kerelaan perusahaan saja, karena sifat sosial dan suka relanya. Para pengusaha hanya menjalankan tanggung jawab sosial sebagai kepentingan publikasi demi membangun citra baik di masyarakat.

² Syeh Nawab Naqvy, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islam*, (Bandung: Mizan 1996), hlm, 17

Peraturan tentang CSR yang lebih terperinci adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No. 4 Tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tata cara pelaksanaan CSR. Seperti diketahui, CSR milik BUMN adalah PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).³

Tanggung jawab sosial sebagai usaha optimal tiap perusahaan untuk menghasilkan kegunaan, bahkan keuntungan bagi dirinya. Keefektifan ini hendaknya ditinjau dari motivasi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Pada implementasinya tanggung jawab sosial ini masih belum sesuai dengan kaidah seharusnya. Masih terdapat perusahaan yang mengatasnamakan tanggung jawab sosial namun untuk kepentingan formalitas saja dimana tanggung jawab sosial merupakan sekedar fungsi kehumasan, citra perusahaan. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan ketidakefektifan pada pola pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan.

Berkaitan dengan zakat, Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa perusahaan sebagai objek/harta dikenai zakat (bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b)).⁴ Muktamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait April 1984, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaannya sebagai wadah usaha menjadi badan hukum (*recht person*), termasuk kedalam *syakhsyan i'tibaran* (badan

³ Edi Suharto, *Majalah Bisnis dan CSR*, hlm. 198-199.

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 101.

hukum yang dianggap orang), atau menurut Musthafa Ahmad Zarqa, perusahaan disebut *syakhhiyah hukumiyyah*.⁵

Adapun menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bentuk badan hukum bank syariah adalah perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu, pelaksanaan CSR di perbankan syariah memiliki dasar hukum yang kuat, karena bank syariah tunduk pada undang-undang perusahaan. Selain itu, pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa bank syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.⁶ Tujuan perbankan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*).

Berdasarkan data dari OJK Sampai tahun 2015 ada 2.881 kantor cabang bank syariah.⁷ Perbankan syariah tumbuh dan dikembangkan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang dalam operasional menggunakan bagi hasil dan tidak mengandung terdapat unsur riba, judi (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), *bathil*. Penduduk muslim Indonesia yang mencapai ±85 % dari 237 juta penduduk Indonesia, memberikan kesempatan bagi perkembangannya secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia. “Dengan

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm. 101.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Pranada, 2009), hlm, 409.

⁷ www.ojk.go.id diakses 10 April 2016

menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia, Sejak saat itu, Pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia” walaupun volume masih 7 % dari transaksi keuangan nasional.⁸ Dengan peningkatan kadar kesadaran beragama maka prospek perkembangan bank syariah kedepannya semakin cerah.

Perkembangan bank syariah di beberapa daerah di Indonesia, dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Saat ini ada dua Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BRISyariah, dan dalam lima tahun terakhir Pemerintah Daerah setiap kabupaten di Indonesia mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Syariah tersebut menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, selain itu menjalankan fungsi sosial-Keagamaan. Antara lain, yakni lembaga perbankan syariah yang secara aktif melakukan kegiatan sosial-keagamaan untuk kaum dhuafaa dan anak yatim terutama di hari-hari raya keagamaan Umat Islam (Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Qurban). ini yang membedakan dan menjadi nilai plus di dibandingkan Bank konvensional yang hanya berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). ditambah lagi kewajiban yang harus dilakukan oleh bank syariah kepada negara yang telah ditentukan oleh Undang-undang seperti pembayaran Pajak, pelaksanaan CSR dan juga pemenuhan ZIS yang di dalamnya ada Zakat Perusahaan.

⁸ Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007), hal. 9.

Berdasarkan pemaparan di atas perbankan syariah memiliki misi mulia untuk mengembangkan ekonomi umat namun juga memiliki beban ganda bahkan bisa dikatakan mendapatkan tiga beban (*triple burden*) yaitu kewajiban Pajak, CSR dan Zakat Perusahaan. Setelah dikaji lebih mendalam bagaimana konsep dan implementasi CSR dan Zakat pada titik ini, perusahaan pada Lembaga Keuangan Syariah memiliki peranan penting dalam mengatasi persoalan-persoalan yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, untuk mempertegas konten diskusi tersebut maka “Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Zakat Perusahaan Pada Lembaga Keuangan Syari’ah” menjadi tema pokok dalam pembahasan ini.

B. Ruang Lingkup

Pokok-pokok bahasan pada kungkklusi ini hanya dibatasi pada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Zakat Perusahaan terkait pengembangan masyarakat, serta dalam rangka mengetahui kebijakan pemimpin mengatasi beban ganda (*dauble burden*) yang ditentukan peraturan perundang-undangan: Pajak, CSR dan Zakat Perusahaan oleh perbankan syariah. Dengan artian bahwa yang menjadi trending topic dalam dewasa ini, yaitu eksistensi lembaga perbankan syariah yang selama ini kompeten menjalankan fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, selain itu menjalankan fungsi sosial-Keagamaan.

Lembaga perbankan syariah yang tetap aktif dalam kegiatan sosial keagamaan bagi fakir miskin dan anak yatim, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Hal ini menjadi

sorotan besar dan menjadi nilai plus dibandingkan dengan bank konvensional yang biasanya hanya berorientasi pada profit, ditambah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank syariah terhadap negara yang diatur dalam undang-undang seperti membayar pajak, melaksanakan CSR dan juga melaksanakan ZIS termasuk zakat perusahaan yang menjadi kewajiban mutlak suatu perusahaan.

BAB II

KEDUDUKAN PERBANKAN SYARIAH

A. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁹

Bank secara bahasa diambil dari bahasa Italia, yaitu *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini dikarenakan dalam realitanya kejadian setiap transaksi yang dilakukan baik di masa lampau maupun masa sekarang dan masa mendatang dilakukan diatas meja.¹⁰ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹¹

⁹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1

¹⁰ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 53

¹¹ Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, (Semarang: CV. Widya Karya, t.t), hlm. 75

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum Islam.¹²

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹³

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) Memindahkan uang; (2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; (3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; (4) Membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) Memberi jaminan bank.¹⁴

Pada akhirnya dapat dipahami, bahwa bank merupakan tempat transaksi *valuta*, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk *trust*, pemberian *diskonto* dan

¹² C.S. T Kamsil, dkk, *Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002, cet Ke-1), hlm. 311-313

¹³ Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008, hlm. 17

¹⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 63

memperjualkan surat kuasa, *draf*, rekening dan sistem peminjaman. Bank juga menerima deposito dan semua bentuk surat berharga. Selain itu juga memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang dan rekening bank.¹⁵

B. Pengertian Perbankan Syariah

Kata *Syariah* berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang berarti jalan, cara, dan aturan. Syariah digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan normanorma yang dibawa oleh nabi Muhammad saw., yang mengatur kehidupan manusia baik dalam aspek kepercayaannya maupun dalam aspek tingkah laku paktisnya.¹⁶

Perbankan syariah atau selanjutnya disebut bank syariah adalah bank yang beroperasi secara independen dari tingkat suku bunga. Bank syariah alias bank bebas bunga, adalah lembaga keuangan atau bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, atau dengan kata lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah memberikan jasa dan pembiayaan dalam pembiayaan lalu lintas dan peredaran uang, dimana dalam pelaksanaannya diatur dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

¹⁵ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 1

¹⁶ A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 15-16

Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹⁷ Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.¹⁸

Menurut PP No 72/1992, yang dimaksud dengan bank bagi hasil (bank syari'ah) adalah bank yang sistem operasionalisasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip *syari'ah*.¹⁹ Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip *syari'at* Islam".²⁰

Kata bank sebagai istilah dari lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa

¹⁷ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005), hkm. 33

¹⁸ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 2

¹⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta, AlvaBet: 2000), hlm. 25

²⁰ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997), hlm. 1

pengiriman uang. Fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek Perbankan pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah: Pada Zaman Abassiyiah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus: *naqid* (kurir); *sarraf* (penukar uang); *jihbiz* (penerima titipan). Praktek Perbankan di Eropa: *Jihbiz* dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh institusi sampai di Eropa: Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan *ribâ*. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga. Terjadi *renaissance* pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

Negara-negara muslim mulai mendirikan bank tanpa bunga. Malaysia tahun 40-an, Pakistan tahun 1950-an. Inovasi bank syariah di Mesir tahun 1963; paling sukses dan inovatif: *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Tahun 1967 terjadi kekacauan politik sehingga mengalami kemunduran dan diambil alih *National Bank of Egypt* yang berbasis bunga. IDB didirikan oleh OKI tahun 1975, 22 negara Islam sebagai pendiri. Saat ini dimiliki oleh 43 negara anggota dengan kantor pusat di Jeddah. Tahun 1970-an mulai menyebar di beberapa negara Pakistan, Iran dan Sudan.

Bank syari'ah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syari'ah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah

Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.²¹

Bank syariah di Indonesia memperoleh pijakan setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Memang, sejak itu mereka memiliki kebebasan untuk menetapkan suku bunga termasuk nol persen (atau menghilangkan bunga sama sekali). Kesempatan ini tidak diambil karena tidak diperbolehkan membuka cabang bank baru. Hal ini berlanjut hingga tahun 1988 ketika pemerintah mengeluarkan Pakto pada tahun 1988 yang mengizinkan pendirian bank baru. Kemudian situasi perbankan menjadi lebih pasti setelah undang-undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992, di mana bank bebas menentukan jenis kompensasi yang dibebankan kepada pelanggan mereka, bunga atau distribusi keuntungan.

Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. BPR Syariah pertama di Bandung, BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988). Tahun 1992, UU No 7 tentang Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil: Bank Muamalat. Tahun 1998; UU No.10/1998; Perbankan Syariah, Bank Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS.

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 166

C. Peran dan Fungsi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan.²² Keberadaan bank syariah ditengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan bunga.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:²³

1. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*), dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
2. Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

²² Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 3.

²³ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), hlm. 14

4. Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kemudian dari pada itu, fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), sebagai berikut:²⁴

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan bank syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (mengadministrasikan, menghimpun, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya

Dari uraian di atas, kiranya dapat dipahami bahwa perbankan syariah terdapat dua macam fungsi dan bentuk kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa dalam perbankan syariah.

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 45.

D. Operasional Perbankan Syariah

Dalam Bank Syariah, hubungan antara bank dengan nasabah bukan hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Tetapi hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah yang dilandasi semangat gotong royong dan berbagi hasil.

Sistem perbankan syari'ah "dilaksanakan oleh bank syari'ah atau bisa juga di lakukan pada bank konvensional yang membuka Kantor Cabang Syari'ah (KCS), sehingga bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip *syari'ah*".²⁵ Ketentuan operasionalisasi bank *syari'ah* dalam menjalankan perannya antara lain: (1) Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; (2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah; dan (3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.²⁶

²⁵ Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia

²⁶ Hak-hak Perbankan Syari'ah diatur oleh UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993

Setiap lembaga keuangan *syari'ah* mempunyai falsafah mencari keridhoan Allâh untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, hal tersebut antara lain: Pertama, menjauhkan diri dari unsur ribâ, caranya: (1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha; (2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu; (3) Menghindari penggunaan system perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas; dan (4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.²⁷

Kedua, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Setiap transaksi kelembagaan *syari'ah* harus “dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi”.²⁸

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi

²⁷ Hadits *Riwayat Muslim Bab Riba* No. 1569 s/d 1572

²⁸ Lihat al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa ayat 29

keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah: “Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan Memberikan zakat”.²⁹

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang Pencipta (*hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang mana ketiga hal ini juga menjadi konsep bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya, yaitu:

1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu, muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.

²⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 12.

3. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*”.³⁰

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh

³⁰ Amir Machmud, *Bank Syariah*, hlm. 24.

nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank syariah, baik dari modal sendiri/modal inti atau dari dana pihak ketiga akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini bisa diperoleh dengan melakukan penyaluran dana yang telah dihimpun melalui akad pembiayaan, yang hal ini termasuk pada sumber pendapatan bank syariah. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari: (1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*; (2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-bai'*); (3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan (4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Pendapatan-pendapatan yang diperoleh bank syariah setelah dikurangi dengan biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan.³¹ Bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 61.

para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100% (seratus persen);
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
5. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.³²

³² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hlm. 56.

BAB III

PERBANDINGAN

PERBANKAN KONVENSIONAL

DAN PERBANKAN SYARIAH

A. Persamaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan syarat-syarat umum untuk mendapat pembiayaan.

Persamaan antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah:³³

1. Dalam sisi teknis penerimaan uang.
2. Mekanisme transfer.
3. Teknologi Komputer yang digunakan.

B. Perbedaan Perbankan Konvensional dan Perbankan Konvensional

Dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan sudah diatur dalam undang-undang. Untuk standarisasi perbankan konvensional telah diatur dalam standar keuangan Akutansi nomor 31 tentang

³³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta :Erlangga, 2010), hlm. 10.

akutansi perbankan sedang untuk perbankan syariah diatur dalam Akutansi Keuanagn Nomor 59 mengenai akutansi perbankan syariah.

Selanjutnya, Cholil Uman menjelaskan Bank Syariah adalah sebuah Lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum Islam. Sudah tentu Bank Syariah tidak memakai sistem bunga, sebab bunga dilarang oleh Islam. Sedangkan Bank Konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana guna investasi dalam usahausaha yang produktif dan lain-lain dengan sistem bunga.³⁴

Perbankan Syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti bank konvensional, melainkan menerapkan sistem mudharabah dan risiko (*profit and loss sharing*). Prinsip mudharabah ini akan menghindari risiko kerugian yang ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasi antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbedaan prinsip tersebut dapat dilihat pada table berikut:³⁵

No	Prinsip	Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
1	Falsafah	Berdasarkan system bunga bank	Tidak sesuai pada system bunga bank,

³⁴ Cholil Uman, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994). hlm, 5.

³⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta:Deepublish,2017), hlm. 17

			spekulasi dan ketidak jelasan.
2	Operasional	1. Dana nasabah adalah investasi yang wajib dibayarkan bunganya jika telah jatuh tempo. 2. Menyalurkan dana dalam sektor yang menguntungkan. Aspek halal bukanlah menjadi pertimbangan yang utama.	Dana nasabah seperti titipan (wadi'ah). Penanaman modal akan memperoleh hasil jika telah dikelola lebih dulu.
3	Aspek Sosial	Tidak diketahui secara jelas.	Dinyatakan secara terus terang dan tegas yang terdapat pada visi dan misi.
4	Organisasi	Tidak memiliki DSN	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DSN)

Kemudian dari pada itu, dilihat dari beberapa aspek strategis lembaga keuangan kiranya terdapat beberapa perbedaan antara perbankan dan perbankan syariah, antara lain aspek-aspek sebagai berikut:

1. Dari Segi Pelaporan

Dalam perkembangan perbankan, standar akuntansi keuangan perbankan sudah diatur dalam undang-undang. Untuk standarisasi perbankan konvensional telah diatur dalam standar keuangan Akutansi nomor 31 tentang akuntansi perbankan sedang untuk perbankan syariah diatur dalam Akutansi Keuangan Nomor 59 mengenai akuntansi perbankan syariah.

Secara umum, perbankan konvensional dan perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dalam prinsipnya. Perbankan konvensional lebih fokus pada suku bunga, sedangkan syariah lebih fokus pada bagi hasil. Dalam laporan keuangan bank konvensional memiliki 5 jenis laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan syariah memiliki 8 jenis laporan keuangan. Perbedaan 5 dan 8 jenis tersebut adalah sebagai berikut:

Perbankan Konvensional	Perbankan Syariah
1. Neraca	1. Neraca
2. Laporan laba rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Arus Kas	3. Laporan Arus Kas
4. Laporan Perubahan Ekuitas	4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Lap. Perubahan dana investasi terkait

	6. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan bagi Hasil
	7. Laporan Sumbber dana dan penggunaan dana Zakat
	8. Laporanann Dan penggunaan dana kebaikan.

2. Dari segi akad dan legalitas

Fiqh muamalat Islam membedakan antara wa'ad dengan akad. Wa'ad adalah janji (promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya, sementara akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Wa'ad hanya mengikat satu pihak, yakni pihak yang memberi janji berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Sedangkan pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apa-apa terhadap pihak lainnya. Dalam wa'ad, terms and condition-nya belum ditetapkan secara rinci dan spesifik (belum well defined). Bila pihak yang berjanji tidak dapat memenuhi janjinya, maka sanksi yang diterimanya lebih merupakan sanksi moral.

Akad merupakan suatu kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam akad, terms and condition-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (sudah well-

defined). Bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka ia/mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.³⁶

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekwensi duniawi dan ukhrowi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Sehingga kesepakatan dapat diminimalisir. Selain itu akad dalam perbankan syariah baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus memenuhi ketentuan akad.

3. Dari segi penyelesaian sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum syariah. Lembaga yang mengatur hukum berdasar prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia. Menurut UU No.30 tahun 1999 pasal 1 angka 1 arbitase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, Dengan kata lain bahwa arbitase adalah lembaga yang dipilih oleh pihak yang bersengketa dan untuk

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011), hlm, 85

memberikan keputusan mengenai sengketa yang mereka persilihkan.

Dalam rekomendasi RAKERNAS MUI tanggal 23-26 Desember 2002, menegaskan bahwa BAMUI adalah lembaga hukum (arbitrase syariah) satu-satunya dan merupakan perangkat organisasi MUI. Kemudian sesuai dengan hasil pertemuan antara dewan pimpinan MUI dengan pengurus BAMUI tanggal 26 Agustus 2003 serta memperhatikan isi surat pengurus BAMUI No.82/BAMUI/07/X/2003, tanggal 7 Oktober 2003, maka MUI, tanggal 24 Desember 2003, menetapkan:³⁷

- a. Mengubah nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
 - b. Mengubah bentuk badan dari yayasan menjadi badan yang berada di bawah MUI dan merupakan perangkat organisasi.
 - c. BASYARNAS bersifat otonom dan independen.
4. Dari segi usaha yang di biyai

Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan entitas yang melakukan transaksi syariah. Adapun ahlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan dan harmonis.

³⁷ SK No.Kep 09/MUI/XII/2003

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- a. Usaha yang dibiayai merupakan proyek halal.
- b. Usaha yang bermanfaat bagi masyarakat
- c. Usaha yang menguntungkan bagi bank dan mitra usahanya.³⁸

Sebaliknya bank konvensional, tidak mempertimbangkan jenis investasinya, akan tetapi penyaluran dananya dilakukan untuk perusahaan yang menguntungkan, meskipun menurut syariah Islam tergolong produk yang tidak halal. Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pada lembaga keuangan syariah selain tujuan utamanya untuk mendapatkan laba lembaga keuangan syariah juga harus tetap memperhatikan unsur-unsur yang akan di biayai karena lembaga keuangan syariah berdasarkan pada prinsip islam sehingga semua kegiatannya harus benar-benar dalam kategori halal serta bermanfaat selain untuk pihak lembaga keuangan juga bermanfaat bagi masyarakat terkait. Sehingga tidak merugikan sebelah pihak.

5. Dari segi pendapatan (laba)

³⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 27.

Dari segi pendapatan atau laba bank konvensional memperoleh laba dari hasil bunga, bunga itu didapatkan dari hasil pembiayaan antara pihak bank kepada nasabah. Begitu pula dengan bank syariah hanya saja laba yang dihasilkan bank syariah adalah hasil dari pembiayaan bank kepada nasabah yang telah disepakati di depan sebelum kegiatan itu dilaksanakan atau sering disebut juga dengan prinsip bagi hasil. Bank konvensional tidak memperdulikan apakah usaha yang dijalankan oleh pihak nasabah itu berhasil atau tidak, pihak konvensional tetap mengambil keuntungan. Sedangkan bank syariah tetap memperhatikan situasi nasabah tersebut.

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian.

Bank konvensional memperoleh keuntungan berasal dari bunga sedangkan bank syariah dalam kegiatan atau usaha yang dijalankan yakni memperoleh keuntungan dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha), dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan,

sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasi lainnya.³⁹

C. Keunggulan dan Kelemahan Perbankan Konvensional Dengan Perbankan Syariah

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi Islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara Islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini di dominasi oleh sistem bunga.

Oleh karena itu, pada Lembaga keuangan syariah dan Lembaga keuangan konvensional memiliki kelebihan dan kelemahan pada setiap masing-masing lembaga keuangan tersebut. Bank konvensional memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan, antara lain sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33

⁴⁰ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 47-45

1. Kelebihan Bank Konvensional

- a. Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat, bank konvensional lebih mudah menarik nasabah penyimpanan dana sehingga lebih mudah mendapatkan modal.
- b. Bank konvensional lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk dengan metode yang telah teruji dan berpengalaman, bank konvensional lebih mengetahui permainan pasar perbankan dan mencari celah-celah baru dalam mengupayakan ekspansinya.
- c. Nasabah penyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional dari pada beralih ke metode bagi hasil yang relatif masih baru.
- d. Dengan banyaknya bank-bank konvensional, persaingan antar bank lebih menggairahkan yang dapat memacu manajemen untuk bekerja lebih baik.
- e. Dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan, sehingga bank dapat bergerak lebih pasti.

2. Kelemahan Bank Konvensional

- a. Faktor manajemen, yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit, campur tangan pemilik yang berlebihan, dan manajer yang tidak profesional.
- b. Kredit bermasalah, karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu.

- c. Praktik curang, seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif.
- d. Praktik spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan.

Kemudian dari pada itu, Bank Syariah juga tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang mengikat padanya. Antara lain, yaitu:

1. Kelebihan Bank Syariah

- a. Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- b. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.
- c. Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya.
- d. Bank Syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- e. Terhindar dari praktik money laundering.

2. Kelemahan Bank Syariah

- a. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap itikad baik.

- b. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
- c. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- d. Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
- e. Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah.

BAB IV

ZAKAT DALAM KAJIAN

STUDI ISLAM

A. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah “tumbuh dan bertambah”. Secara istilah, terdapat beberapa definisi sebagaimana diungkapkan Wahbah Zuhaili sebagai berikut :

Zakat secara istilah, menurut *Malikiyah* adalah; hak yang melekat pada harta tertentu dan wajib dikeluarkan untuk orang yang berhak apabila sudah sampai satu nishab, sampai setahun, sempurna kepemilikannya. Menurut *Hanafiyyah* adalah memindahkan hak milik sebagian harta tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ketentuan syara'. Menurut *Syafi'iyah*, nama bagi harta yang dikeluarkan dari harta dan badan seseorang dengan cara yang telah ditentukan. Menurut *Hanabilah*, hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang-orang tertentu pada waktu tertentu.⁴¹

Dari definisi di atas, terdapat beberapa poin yang menjadi kajian zakat, yaitu: jenis harta, batas kewajiban zakat

⁴¹ Dr. Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, (Beirut ; Dar al Fikr , cet.VI, 2008) J.2 hal. 642-643.

(*nishab*), ukuran/kadar zakatnya, waktu pelaksanaannya, orang-orang yang berhak menerimanya, objek zakat (badan dan atau harta) dan kewajiban niat ketika mengeluarkannya serta regulasi pengeluarannya.

Poin-poin tersebut yang menjadi lahan kajian para ulama'-ulama' madzhab, sehingga dijumpai perbedaan-perbedaan pendapat yang keseluruhannya merupakan rahmah bagi kaum muslimin dewasa ini. Kesepakatan mereka hanyalah terhadap kewajiban (hukum wajibnya) zakat tersebut dan orang-orang atau kelompok yang berhak menerima zakat tersebut. Sedangkan dalam poin yang lain mereka cenderung berbeda pendapat sesuai dengan ijtihad mereka sendiri.

Terlepas dari uraian devinisi di atas, Zakat merupakan salah satu ajaran Islam yang selama ini telah dan akan dikenal oleh semua umat Islam dimanapun dan kapanpun berada, karena zakat termasuk salah satu rukun Islam (*arkan al-Islam*), disamping syahadat, shalat, puasa, dan haji. Sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, maka zakat hukumnya *fardlu 'ain*. Artinya bahwa zakat wajib dilakukan oleh setiap individu umat Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dengan demikian, maka zakat merupakan kewajiban yang bersifat *ta'abbudi*. Karena bersifat *ta'abbudi*, maka zakat termasuk dalam bidang yang *unreaseonable* (*ghair ma'qul al-ma'na*). Artinya bahwa zakat termasuk bidang dimana akal pikiran tidak memegang peranan yang penting, *ijtihad* dan *qiyas* tidak berlaku, bersifat dogmatikal, *taken for granted* (*munazzalah*), tidak boleh ditambah, dirubah atau mengurangi apa yang telah ada.

Namun demikian, penempatan zakat dalam bidang *ta'abbudi* bukan berarti tidak meninggalkan “permasalahan”, karena zakat kemudian mengalami stagnan, statis, mandek, dan tidak bisa mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Zakat kemudian menjadi kegiatan rutinitas (ibadah ritual *mahdhah*) yang jauh dari peluang untuk bisa dikembangkan, padahal zakat mempunyai peranan yang sangat besar untuk mengangkat harkat dan martabat kaum muslim, terlebih dalam meningkatkan kesejahteraan kaum miskin, *dhua'afa'*, dan *mustadh'afin*. Oleh karena itu, maka perlu melakukan konstruksi pemikiran ulang untuk menempatkan zakat hanya pada tempatnya selama ini. Penempatan zakat pada *fiqih* ibadah akan menyebabkan zakat menjadi kaku dan tidak fleksibel, sedangkan kalau zakat ditempatkan pada posisi fikih muamalah, maka tentu akan banyak hal yang bisa dilakukan sehingga nantinya zakat akan menunjukkan hasil yang maksimal dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam, khususnya fakir miskin.

Sebenarnya, pada fase awal ijtihad para imam madzhab, kajian mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ibadah juga banyak mendapatkan interpretasi, sehingga sebagaimana kita ketahui banyak terdapat perbedaan pendapat para imam madzhab tersebut dalam hal yang bersifat *furū'*, mereka hanya bersepakat dalam hal yang bersifat pokok saja.

Zakat sebagai sesuatu yang bersifat urgen bagi umat Islam sudah memiliki bangunan epistemologi yang utuh dalam bangunan keilmuan dan budaya Islam. Namun begitu juga masih terdapat masalah-masalah yang timbul dalam realita-realita yang berkembang di kalangan kaum muslimin

dewasa ini yang membutuhkan telaah ulang untuk menyelesaikannya. Masalah-masalah tersebut bisa bersifat teoritis dan mayoritas bersifat praktis yang kadangkala dituntut sikap elegan sesuai dengan perkembangan pemikiran kaum muslimin dalam ruang dan waktu yang melingkupi mereka.

Dari segi jenis harta yang wajib dizakati, *jumhur* ulama' bersepakat terhadap lima jenis harta yang wajib dizakati, yaitu, emas-perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, hasil peternakan dan barang temuan atau barang tambang. Namun, imam Hanafi menambahkan dengan satu poin yaitu semua income yang halal wajib dizakati, baik yang tumbuh, yang berkembang, abstrak ataupun tidak. Karena beliau lebih menekankan kepada fungsi zakat sebagai pemerataan hasil pendapatan seseorang supaya tidak menumpuk dalam satu kalangan saja.

Dalam hal kewajiban niat ketika mengeluarkan zakat, Yusuf Qardawi menjelaskan secara panjang lebar dalam bukunya *Hukum Zakat* mulai halaman 780 sampai dengan halaman 787. Penjelasan tersebut dapat diringkas sebagai berikut : ⁴²

Dalam satu sisi, zakat merupakan ibadah dan pada sisi yang lain zakat merupakan pajak khusus (keagamaan) yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam mengelolanya. Sebagai ibadah zakat sangat mebutuhkan niat ketika melaksanakannya, karena ibadah tidak sah tanpa niat, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain berdasar hadits Nabi saw yang masyhur tersebut “إنما الأعمال بالنيات”.

⁴² Qardawi, *Hukum Zakat*, hal. 780-787.

Menurut Auza'i, zakat tidak membutuhkan niat karena ia merupakan hutang yang harus dibayar dan untuk membayar hutang tidak dibutuhkan niat. Akan tetapi pandangan ini dibantah oleh jumhur ulama, karena zakat berbeda dengan hutang dengan argumentasi bahwa hutang boleh dibebaskan oleh orang yang mempunyai piutang, sedangkan zakat tidak boleh dibebaskan, walaupun terdapat hak orang lain di dalamnya. Karena zakat merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah swt kepada orang yang mampu, dan tidak menjadi gugur walaupun orang yang berhak merelakannya haknya. Karena bisa dipindah kepada mustahiq yang lain.

Walaupun zakat wajib diniati, niat zakat berbeda dengan niat ibadah-ibadah yang lain. Niat tersebut cukup walaupun hanya berupa gerak hati untuk membayar zakat dan usaha riil untuk mengeluarkannya, misalnya dengan mengambil takaran atau timbangan beras atau padi yang akan dizakati, menghitung uang dan memisahkannya antara kekayaan dan zakatnya.

Pemerintahpun, walaupun ia bisa mengambil dengan paksa zakat dari orang yang enggan membayarnya, ia juga tidak berhak mewakili niat orang yang wajib zakat tersebut. maka niat si pemilik harta itu cukup walaupun hanya terbersit dalam hatinya walaupun disertai dongkol di dalam hatinya. Demikian ringkasan uraian panjang lebar Yusuf Qardawi.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, setiap muslim diwajibkan untuk membayar zakat sesuai dengan hukum ajaran Islam. Zakat memiliki kata dasar "*zakā*" yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan

zakat secara terminologi berarti memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah swt dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela.⁴³ Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungan, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.⁴⁴

Beberapa hikmah dari pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, dan mengikis sikap bakhil dan serakah sehingga dapat merasakan ketengan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.

B. Zakat Perusahaan

Zakat ada dua macam yaitu (1) zakat yang berhubungan dengan harta disebut Zakat Maal (harta) dan (2) Zakat yang berhubungan badan yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat perusahaan menurut konsep entitas adalah suatu konsep yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggungjawab di depan hukum terpisah

⁴³ Hafidhuddin, didin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), hlm 25

⁴⁴ Wasilah dan Nurhayati Sri, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 2 Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 278.

dari tanggungjawab para pemiliknya dalam menjalankan setiap usahanya.⁴⁵

Dalil yang dapat dijadikan rujukan berkenaan dengan zakat perusahaan ialah firman Allah Swt., “Hai, orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.s. al-Baqarah: 267) sedangkan Hadis Nabi Muhammad Saw., “Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kami agar mengeluarkan sedekah (zakat) dari segala yang kami maksudkan untuk dijual” (H.R. Abu Dawud). Hadis Nabi lainnya ialah yang diriwayatkan Imam Bukhari, dari Muhammad ibn ‘Abd Allah al-‘Ansari dari bapaknya, ia berkata bahwa Abu Bakr r.a. telah menulis sebuah surat yang berisikan kewajiban yang diperintahkan Rasulullah Saw. “...janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah. Sebaliknya, jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena takut mengeluarkan zakat.” (H.R. Bukhari). Hadis Nabi tersebut, pada awalnya-berdasarkan *asbabul-wurudnya*, berkaitan dengan perkongsian dalam hewan ternak. Dengan dasar analogi (*qiyas*), dipergunakan pula untuk berbagai *syirkah* (usaha bersama, perusahaan).

Tarif zakat perusahaan adalah sama dengan tarif zakat perdagangan yaitu 2,5%. Besar tarif tersebut adalah untuk haul yang menggunakan tahun kamariyah. Apabila menggunakan tahun syamsiah, maka tarif zakatnya perlu penyesuaian. Pada Mukthamar Zakat 1984, disepakati bahwa waktu bulan syamsiah lebih panjang dibanding

⁴⁵ Wijayanto, Kusuma, *Membedah Kosep dan Aplikasi CSR*, Syirkah Jurnal Ekonomi Islam Vol. 2 No. 1 2007 (STAIN Surakarta 2007), hlm. 23

tahun kamariyah, yaitu sekitar sebelas hari. Karena itu, pengguna tahun syamsiah harus memperhitungkan perbedaan tersebut. Akibatnya, tarif zakat perusahaan yang menggunakan hitungan syamsiah (365 hari) menjadi 2,578% yaitu $2,5\% \times 365/354$ tidak dengan tarif 2,5%. Teknik perhitungan zakat perusahaan disesuaikan dengan harta yang dimiliki perusahaan. Setiap perusahaan, paling tidak, memiliki tiga macam harta. Pertama, harta dalam bentuk barang, baik yang berupa sarana dan prasarana maupun yang berupa komoditas perdagangan. Kedua, harta dalam bentuk uang tunai, yang biasanya disimpan di bank. Ketiga, harta dalam bentuk piutang. Harta perusahaan yang wajib dizakati adalah ketiga bentuk harta tersebut, dikurangi harta dalam bentuk sarana dan prasarana dan kewajiban mendesak lainnya, seperti utang yang jatuh tempo atau yang harus dibayar saat itu juga.⁴⁶

Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru. Gejala ini dimulai dengan prakarsa para ulama, pengusaha, dan manajer Muslim modern untuk mengeluarkan zakat perusahaan. Boleh jadi, konsep ini mengikuti konsep pajak, yang membedakan antara pajak perseorangan (*individual tax*) dan pajak perusahaan (*corporate tax*).

Sebagai sebuah gejala baru, paling tidak untuk konteks Indonesia, wajar bila zakat perusahaan mendatangkan kontroversi. Menurut M. Dawam Rahardjo,⁴⁷ wajib zakat itu tidak terkena pada perusahaan atau badan hukum, sebab perusahaan atau badan hukum tidak melakukan ibadah *mahdah*. Yang terkena zakat adalah orang

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, h, 102.

⁴⁷ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Jakarta : LSAF,1999), hlm.487

yang bekerja atau karyawan pada perusahaan atau badan hukum tersebut. Perusahaan atau badan hukum, sangat terpuji apabila melakukan infak dan sedekah. Dengan demikian, perusahaan atau badan hukum tidak terkena ketentuan nisab dan tarif sebesar 2,5% dari nilai kekayaan bersih (*net worth*).⁴⁸ Lain halnya apabila perusahaan itu milik perorangan, maka di sini zakat perusahaan itu identik dengan zakat pemiliknya. Menurutny, jika diberlakukan kewajiban zakat atas pemilik dan perusahaanya, maka akan terjadi dua kali zakat. Selain itu masih perlu diperhitungkan dari mana tarif 2,5% itu dihitung, dari laba bersih atau kekayaan bersih atau kedua-duanya?.⁴⁹

Pemikiran M. Dawam Rahardjo ini berlawanan arus dengan kebanyakan ulama. Para ulama dalam Mukhtamar Internasional tersebut menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena di- pandang dari aspek legal dan ekonomi. Kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan yaitu 85 gram emas.

Perusahaan wajib mengeluarkan zakat, karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum (*recht person*) atau yang dianggap orang. Karena itu, di antara individu tersebut kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuk di dalamnya kewajiban kepada Allah Swt. dalam bentuk zakat.⁵⁰

⁴⁸ al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antarnusa,1993), hlm 23

⁴⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Trasformasi Sosial-Ekonomi*, hlm. 487

⁵⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm,101

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Alqur'an dan Sunnah.

C. Teori Ushul Fiqh Tentang Zakat

Kata teori dalam terminologi ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh lebih dikenal dengan nama kaidah. Teori dari bahasa latin sedang kaidah dari bahasa arab. Jadi yang dimaksudkan sebagai teori ushul fiqh di sini adalah kaidah-kaidah *ushuliyah* dan kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Kaidah-kaidah *ushuliyah* lebih menekankan kepada aspek pembuatan atau *istinbath* hukum, sedangkan kaidah *fiqhiyah* lebih menekankan kepada kriteria-kriteria aplikasi fiqh yang diformulasikan dalam kaidah.

Sedikitnya, terdapat satu teori ushul fiqh yang dijadikan pijakan dalam melihat eksistensi dari zakat ini dan terdapat lima kaidah *fiqhiyah* yang dijadikan sandaran. Teori ushul fiqh yang dipakai sandaran adalah teori “عرف”. Dan kelima kaidah-kaidah fiqh tersebut adalah kaidah ke-36, 50, 69, 80 dan kaidah ke 100. Teori-teori tersebut diaplikasikan secara acak guna mendapat pandangan hukum tentang aplikasi zakat dalam kehidupan manusia. ‘Urf, menurut Wahbah Zuhaili dalam buku Ushul al Fiqhnya adalah :

“‘urf adalaah suatu keadaan atau kebiasaan manusia yang telah lama berlangsung diantara mereka dan telah masyhur diantara mereka, atau kesepatan

mereka untuk mengungkapkan satu ungkapan kalimat yang masyhur diantara mereka. *'urf* juga bisa diartikan sebagai adat istiadat suatu kaum baik ungkapan kalimat atau tindakan.⁵¹ Kesepakatan-kesepakatan tersebut terjadi begitu saja tanpa rekayasa akal dan fikiran."

Dalam bahasan selanjutnya, beliau memaparkan tentang macam-macam *'urf*, kriterianya, perbedaannya dg adat kebiasaan, tingkatan-tingkatannya serta kedudukannya sebagai sumber hukum. Sebagai contoh beliau menampilkan praktek *bai' mu'aathat* yang sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin dewasa ini. Dan contoh-contoh *'urf* atau adat yang rusak adalah adat yang mengharamkan barang yang halal atau mengharamkan yang halal.

'Urf yang disepakati sebagai dalil hukum adalah *'urf* yang shahih yang telah berlangsung sejak masa Nabi saw, masa para shahabat dan generasi sesudahnya yang tidak bertentangan dengan syara' dan tidak bertentangan dengan kaidah asasiyah fiqh dan ushul fiqh. Sehingga ulama' *hanafiyah* lebih mengutamakan *'urf* yang sudah diakui bersama daripada *qiyas* dan dengan sendirinya menjadi dalil syar'i.⁵² Sedangkan *'urf* yang jelek tidak dijadikan pedoman syara' karena akan berakibat menenggelamkan syari'at dalam pusaran zaman, seperti masyhurnya sistem riba dan sebagainya. Adapun kaidah-kaidah fiqhiyah yang dijadikan landasan teori adalah :

⁵¹ Dr. Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Damaskus : Dar al Fikr, 1996), J.2, hal. 828.

⁵² Ibid, 832

القاعدة السادسة والثلاثون : العادة محكمة⁵³

Kaidah ke 36 ini memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan adalah berulang-ulangnya sesuatu sehingga ia berbekas di dalam jiwa dan bisa diterima oleh jiwa itu sendiri. Adat kebiasaan bisa menjadi *dali syara'* apabila tidak terdapat teks/*nash* *dali syara'* yang lain yang menjelaskan hukum sesuatu tersebut. Apabila terdapat *nash* yang telah menjelaskan hukum kasus tersebut maka wajib mendahulukan teks tersebut dan harus meninggalkan adat kebiasaan sebagai *dali hukum*.

Pemberlakuan '*urf* atau adat ini sebagai *dali hukum* didasarkan kepada hadits Nabi saw riwayat Ibnu Mas'ud : ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Hadits ini walaupun berstatus sebagai hadits *mauquf* sampai pada Ibnu Mas'ud saja, akan tetapi hadits diperlakukan sebagai hadits *marfu'* karena tidak ada jalan masuk bagi akal untuk merekayasa hadits tersebut.

Kaidah ini digunakan untuk melihat aplikasi zakat pada perbankan syariah apakah terdapat unsur-unsur adat dalam aplikasi mereka.

القاعدة الخمسون : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة

54

Kaidah ke 50 ini didasarkan kepada beberapa hadits riwayat para imamul muhadditsin, yang paling masyhur diantara mereka adalah H.R. Bukhari :

⁵³ Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarh al Qawaid al Fiqhiyah fi as Syari'ah al Islamiyah*, (Beirut: Muassasah al Risalah Nasyrun, 2004), hlm. 100

⁵⁴ Ibid, 120

- وعنه أنه قال : سمعت رسول الله يقول : ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة .
- عن معقل ابن يسار قال : سمعت رسول الله يقول : ما من عبد يستر عليه الله رعية فلم يحطها بنصح لم يجد رائحة الجنة .⁵⁵

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa apabila seseorang menjadi pimpinan bagi kaum muslimin dalam suatu kawasan maka ia adalah penguasa mereka dalam hal menegakkan kemaslahatan atau ketenteraman bersama diantara mereka dengan menegakkan kesejahteraan umum, oleh karena itu seluruh kebijakannya baik berupa perintah atau larangan seluruhnya harus diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan bersama tersebut dalam hal menjamin keamanan jiwa, kehormatan dan harta mereka.

Kaidah ini digunakan untuk melihat apakah ada tindakan atau inspirasi dari para penguasa di negara untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan regulasi zakat ini.

القاعدة التاسعة والستون : لا يجوز لاحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذنه⁵⁶

Kaidah ke 69 ini memberikan pemahaman bahwa hak milik orang lain itu dilindungi oleh agama demi menjaga kehormatan orang tersebut dan tidak boleh merusak kehormatan seseorang dalam pandangan syara'. Oleh karena hal itu maka tidak boleh menggunakan harta orang lain tanpa idzin dari pemilik harta tersebut. Begitu pula halnya

⁵⁵ Shahih Bukhari Syarh al asqallani, J. 13. Hal. 129

⁵⁶ Dr. Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz*, hal. 162

harta yang menjadi objek *syirkah*/kongsi, maka dalam segala tindakan rekan kongsi tersebut harus dengan idzin dan sepengetahuan rekannya yang lain.

Kaidah ini dapat digunakan untuk aplikasi pembayaran zakat *zira'ah* di kehidupan masyarakat yang mayoritas dihasilkan dari tanah kongsi/syirkah. Apakah terdapat dialog antara pemilik lahan dan petani dalam hal ini atau tidak.

القاعدة الثمانون : الخروج من الخلاف مستحب⁵⁷

Kaidah ini tidak dibackup hadits manapaun, akan tetapi mengamalkan agama dengan lebih hati-hati itu yang diperintahkan oleh agama. Agar terhindar dari perpecahan antar sesama pengamal agama Islam ini. Maka mencari jalan kelura dari perbedaan itu dianjurkan dengan dalil akal sehat untuk memperoleh kemaslahatan. Inilah yang disebut dengan kompromi hukum. Dan untuk itu disyaratkan beberapa syarat diantaranya, karena menjaga perpecahan tidak boleh mengorbankan dalil teks hadits atau ayat yang sharih, dalil yang dipertentangkan bersifat kuat, menghindari perbedaan tersebut tidak malah menimbulkan perbedaan yang lebih parah.

Kaidah ini dipakai sebagai jalan keluar dalam menganalisa praktek-praktek pembayaran zakat di dalam tubuh masyarakat yang cenderung berbeda antara para pihak yang terkait mengingat banyaknya pendapat ulama tentang materi kajian ini.

⁵⁷ Ibid, 187

القاعدة المئة : الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة⁵⁸

Hajat atau kebutuhan bukan darurat. Darurat adalah keadaan yang memaksa seseorang untuk mengalami hal-hal yang mungkin dilarang dalam syari'at, kalau hajat atau kebutuhan hanya keadaan yang menyeret seseorang kepada kepentingan untuk menyelesaikan kebutuhannya itu secara segera, bisa dengan lebih cepat atau lebih mudah. Akan tetapi sesuai dengan fungsi syari'at untuk menghilangkan kesusuaan bagi kaum muslimin, maka kebutuhan yang bersifat mendesak ini dari segi hukum diberlakukan sebagai darurat kerna kesamaan hukum yaitu sama-sama mendesak, walaupun yang satu lebih berat dari yang lain.

D. Teori-Teori Sosiologi Modern Tentang Zakat

Teori-teori sosiologi yang akan dipakai dalam mengkaji penerapan zakat ini adalah teori yang dikembangkan oleh Mary Douglas, Ibn Khaldun, Weber dan Percy Cohen. Konsep Douglas dalam buku *Comment Penseent les Institutions* atau bagaimana cara berfikir institusi, yang kemudian berkembang menjadi tiga konsep ; legitimasi, selektivitas dan fungsionalitas.⁵⁹ Teori sosiologi kedua yang akan dipakai adalah teori sosiologi Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah*nya menegaskan bahwa *ashabiyah* (*group feeling*) adalah merupakan inti dari organisasi sosial yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa dan peraturan.⁶⁰

⁵⁸ Ibid, 230

⁵⁹ Mary Douglas, "Comment Penseent Les Institution", dalam *Sciences Humaines*, (La Decouverte: Perancis, 2000), 104-105.

⁶⁰ Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 238/135.

Teori sosiologi ketiga adalah pendekatan sosiologi hokum Islam Weber, tentang hukum rasional dan irrasional dikorelasikan dengan criteria formal dan substantive yang menghasilkan empat tipe penyadaran hokum, irasional, rasional, imposisi dan elaborasi.⁶¹ Keempat adalah teori sejarah yang dikembangkan oleh Percy Cohen yang dikutip Ibrahim Alfian tentang universalitas, empiris dan kausal.⁶²

Penjelasan keempat teori sosial tersebut akan dipaparkan sebagai berikut : *Pertama*, konsep legitimasi dibagi menjadi dua, yaitu legitimasi institusi rasionalis dan legitimasi kolektif mistis. Masing-masing legitimasi mempunyai pandangan yang berbeda. Legitimasi institusi digunakan untuk melihat otoritas pemimpin dalam hal ini pemerintah terhadap munculnya undang-undang zakat dan peraturan pemerintah. Legitimasi kolektif digunakan untuk melihat peran serta petani dan atau pemilik lahan dalam pembayaran zakat yang didasarkan pada keyakinannya.

Kedua, konsep selektivitas dibagi menjadi dua, yaitu selektivitas afektif-holistis dan rasional-individualistis. Selektivitas afektif digunakan untuk melihat aktivitas para petani dan pemilik lahan dalam pembayaran zakat yang dipengaruhi oleh kesadaran hati nurani. Selektivitas rasionalis digunakan untuk melihat tindakan para petani dalam pembayaran zakat, yang dilakukan secara sistematis, cermat dan terorganisasi.

Ketiga, fungsionalitas dibagi dua, yaitu koherensi (hubungan sosial) dan tautologi (agama).⁶³ Fungsionalitas

⁶¹ Bryan S. Turner, *Weber and Islam* (London: University of Aberden, 1974), 109-110.

⁶² Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 25.

⁶³ Dalam pandangan William F. O'neil, ketika manusia mencari kebenaran logis tidak dapat menjawab sesuatu yang diinginkan, maka manusia akan kembali pada tujuan praktisnya, yaitu tautologi. Baca William F'Onell, *Idiologi-Idiologi Pendidikan*, terj.Omi (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131.

koherensi digunakan untuk melihat fungsi zakat secara ekonomi produktif kreatif. Fungsionalitas tautologi digunakan untuk melihat fungsi zakat tersembunyi atau tidak diharapkan, seperti fungsi zakat konsumtif kreatif (pemberian beasiswa) dan konsumtif tradisional (pemberian zakat pada fakir miskin).

Teori sosiologi Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, yang terkenal dengan *'ashabiyah* (*group feeling*), merupakan inti dari organisasi sosial yang mengikat kelompok-kelompok menjadi satu melalui budaya, bahasa dan peraturan. Budaya, digunakan untuk melihat pola pembayaran zakat pada masyarakat yang didasarkan kepada pengetahuan, keyakinan dan moral yang hidup dalam masyarakat. Bahasa, digunakan untuk melihat pembayaran zakat yang didasarkan pada nilai-nilai dan warisan ulama' masa lalu. Sedangkan konsep peraturan, digunakan untuk melihat pembayaran zakat masyarakat melalui badan-badan amal zakat atau lembaga-lembaga amal zakat di UPZ, BAZ dan LAZ dalam bingkai hukum positif.

Pendekatan sosiologi hukum Islam Weber, tentang hukum irrasional dan rasional dikorelasikan dengan kriteria formal dan substansif yang menghasilkan empat tipe penyadaran hukum, irasional, rasional, imposisi dan elaborasi. Secara keseluruhan terori tersebut akan digunakan untuk melihat penyadaran dalam kewajiban zakat, baik dalam dimensi spiritual keagamaan maupun rasional dalam bingkai hukum positif.

Teori sejarah Percy Cohen dikutip Ibrahim Alfian tentang universalitas, empiris dan kausal. Teori universalitas, digunakan untuk melihat pembayaran zakat yang didasarkan pada teks suci, paham kewajiban zakat, legislasi, regulasi dan interpretasi ulama' (*fiqh*). Teori empiris,

digunakan untuk melihat fakta sosial yang terjadi di masyarakat berkenaan dengan pembayaran zakat melalui lembaga-lembaga amil zakat atau UPZ dan BAZ yang dapat diobservasi dengan *setting* sosial dan ditolak bila tidak relevan dengan kondisi sosial yang ada. Teori kausal, digunakan untuk melihat penyebab tindakan pembayaran zakat yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa teori di atas, akan dielaborasi dan digunakan untuk melihat bagaimana implementasi zakat di masyarakat. Cara kerja teori sosiologi ini pada nantinya bisa digunakan untuk mengetahui beberapa permasalahan yang mungkin terjadi, baik dari segi tindakan para muzakki atau pembayar zakat perusahaan oleh masyarakat. Oleh karena itu, dengan menggunakan kerangka teoritik ini zakat perusahaan akan dikaji melalui relasi paham kewajiban zakat, interpretasi para ulama dan kerangka pemahaman masyarakat itu sendiri.

BAB V

LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT

A. Pengertian Lembaga Pengelola Zakat

Istilah lembaga menurut ensiklopedia sosiologi diistilahkan dengan “institusi”, sebagaimana didefinisikan oleh Adelman dan Thomas bahwa Lembaga atau institusi sebagai suatu bentuk interaksi diantara manusia yang mencakup sekurang-kurangnya tiga tingkatan. *Pertama*, tingkatan nilai kultural yang menjadi acuan bagi institusi yang lebih rendah tingkatannya. *Kedua*, mencakup hukum dan peraturan yang mengkhususkan pada apa yang disebut aturan main (*the rules of the game*). *Ketiga*, mencakup pengaturan yang bersifat kontraktual yang digunakan dalam proses transaksi. Ketiga tingkatan institusi di atas menunjuk pada hirarki mulai dari yang paling ideal hingga yang paling konkrit, dimana institusi yang lebih rendah berpedoman pada institusi yang lebih tinggi tingkatannya.⁶⁴

Sementara Sulaiman Taneko mendefinisikan institusi dengan adanya norma-norma dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam institusi tersebut. Institusi merupakan pola-pola yang telah mempunyai kekuatan tetap dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan haruslah dijalankan atas atau menurut pola-pola itu.⁶⁵ Oleh karena itu dapat

⁶⁴ Saharuddin, *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*, (Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001), hlm. 1.

⁶⁵ Sulaiman. B. Taneko, *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 72.

dipahami bahwa instansi atau lembaga adalah tempat yang diciptakan untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Lembaga ada banyak jenisnya, yang pertama adalah lembaga non-organisasi, yang kedua adalah lembaga berorganisasi, dan terakhir adalah organisasi non-lembaga.

Sedangkan pengelola atau amil zakat sendiri adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang, badan perkumpulan atau organisasi pengelola zakat untuk mengelola zakat secara profesional, baik dari segi pengumpulan, penerimaan, pendistribusian, bahkan pemberdayaan.⁶⁶ Dari data di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat.⁶⁷

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Lembaga Pengelola Zakat Pasal 1 Ayat 1 dinyatakan bahwa, "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat."⁶⁸ Dengan demikian, lembaga pengelolaan zakat disini fungsi utamanya adalah untuk mengelola dengan baik zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat. Maksudnya adalah lembaga ini hanya melakukan perencanaan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat terhadap beberapa hal yang berdampak kemaslahatan.

B. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

⁶⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Pedoman Zakat Praktis*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 53.

⁶⁷ Gustian Juanda. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, hlm. 3.

⁶⁸ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 119-120.

Institusi zakat yang dimaksudkan di sini adalah keberadaan institusi atau suatu manajemen yang menjamin keberlangsungan operasional zakat, baik berupa administrasi zakat, pengumpulannya atau pendistribusiannya serta peningkatan pelayanan lembaga amil zakatnya. Keberadaan suatu manajemen zakat ini pada saatnya nanti diharapkan mampu membentuk suatu badan pengelola zakat semacam *baituz zakah* di Mesir yang bisa membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberdayaan zakat.

Pemberdayaan zakat diantaranya bisa diusahakan dengan pemberdayaan '*Amil*' yang menangani urusan zakat ini. Hal ini mutlak diperlukan karena terdapat pergeseran kuasa sebagaimana disinggung di atas, bahwa pada masa-masa awal Islam sampai kekholifahan Islam, zakat masih dikendalikan penuh oleh negara dalam hal ini oleh khalifah atau sekurang-kurangnya gubernur yang efisien. Akan tetapi karena lembaga pemerintahan yang dianggap memenuhi aspirasi umat wajib zakat tidak ada, maka konsep pemerintah pun secara praktis sosiologis bergeser kepada figur tokoh keagamaan wilayah atau panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan.

Dalam bingkai NKRI ini, institusi zakat tersebut telah mendapat respon pemerintah dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZ), bahkan sampai BAZDA di tingkat kabupaten. Dan untuk itu telah diterbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi aplikasinya di Indonesia berbeda dengan di Malaysia, di Indonesia lebih menekankan pendekatan Bottom Up daripada Top Down.

Keberadaan Institusi zakat di Indonesia diutamakan merupakan gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan dari organisasi masyarakat terendah di tingkat RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Pusat. Institusi tersebut bisa berupa badan-badan amil zakat yang independen dari masing-masing komunitas, yang tentunya dengan koordinasi dengan lembaga pelayanan zakat (BAZDA) independen milik pemerintah.

Pembentukan badan-badan amil zakat baik yang dikelola oleh pemerintah berbentuk badan-badan amil zakat dari pusat sampai daerah atau yang dikelola oleh swasta dengan bentuk lembaga-lembaga amil zakat menjadi suatu hal yang sangat niscaya demi terciptanya kondisi yang berpihak kepada terselenggaranya zakat baik zakat *zira'ah* atau zakat lainnya yang sesuai dengan tuntutan agama dan negara.

Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Indonesia terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan masyarakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.⁶⁹ secara umum diketahui bahwa setiap organisasi pengelola zakat memiliki aturan yang jelas bahwa dana yang dikelola bukan milik organisasi, melainkan milik mustahiq.

⁶⁹ Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 39-40.

Organisasi hanya diperbolehkan menggunakan hak operasional lembaga mereka pada 1/8 dari pendapatan.

Di Indonesia sendiri pengelolaan zakat diatur oleh UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian diikuti oleh keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh Negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.

C. Asas-Asas Lembaga Pengelola Zakat

Sebagai sebuah lembaga, lembaga pengelola zakat memiliki asas-asas yang menjadi pedoman kerjanya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas asas lembaga pengelola zakat adalah: ⁷⁰

1. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
2. Amanah. Lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
3. Kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi *mustahiq*.

⁷⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
5. Kepastian hukum. *Muzakki* dan *mustahiq* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
6. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
7. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Dua organisasi yang diakui pemerintah, BAZ dan LAZ, sama-sama bertugas mengelola zakat yang berasal dari muzakki agar dapat disalurkan dengan benar kepada mustahiq. Selain itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

1. Manajemen harus didasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2. Keterbukaan, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pengelola harus mempraktikkan manajemen terbuka.
3. Gunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan organisasi amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

BAB VI

TEORI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

A. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility yang dikenal dengan singkatan CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁷¹

Sebenarnya cukup banyak pemahaman tentang CSR, namun semua itu bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest komunitas*. Beberapa definisi CSR dalam pandangan Rahman sebagai berikut;

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang.
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas (*trinidads & tobacco bureau of standards*).

⁷¹ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (*the world business council for sustainable development*)⁷²

Perspektif lain, dalam pandangan Ardianto⁷³ CSR dimaknai kontribusi menyeluruh dari dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatannya. Substansi CSR adalah dalam rangka kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengannya baik lokal, nasional, maupun global. Secara singkat, CSR mengandung makna bahwa perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan mesti mengembangkan praktek bisnis yang etis dan *sustainable* secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tidak mengheran kalau CSR kemudian dianggap sebagai jawaban terhadap praktek bisnis yang melulu mencari untung yang sebesar-besarnya.

⁷² Rahman, Reza, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta : Medpress, 2009), hlm. 10.

⁷³ Elvinaro Ardianto, Dindin M. Machfud, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 2011), hlm. 35.

B. Bentuk-Bentuk CSR

Dari sisi bentuk CSR menurut Mark Goyder dalam Iriantara,⁷⁴ ada dua:

1. Membentuk tindakan atas program yang diberikan terhadap komunitas dan nilai yang menjadi acuan dari CSR. Pembagian ini merupakan tindakan terhadap luar korporat, atau kaitannya dengan lingkungan di luar korporat seperti komunitas dan lingkungan alam. Bagaimana sebuah korporat menerapkan dan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan komunitas sekitarnya.
2. Mengarah ke tipe ideal yang berupa nilai dalam korporat yang dipakai untuk menerapkan atau mewujudkan tindakan-tindakan yang sesuai dengan keadaan sosial terhadap komunitas sekitarnya. Interpretasi yang benar dari CSR adalah ekspresi dari tujuan perusahaan dan nilai-nilai dalam seluruh hubungan yang dibangun. Nilai-nilai yang ada diartikan berbeda dengan norma yang ada dalam perusahaan.

C. Konsep atau Orientasi CSR

Meskipun setiap perusahaan memiliki kebebasan dalam melakukan aktivitas CSR, menurut Archie Carrol,⁷⁵ dapat dipilah dalam empat kategori tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. Tanggung jawab ekonomi (*economic responsibilities*)

⁷⁴ Yosa Iriantara, 2004, *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*, (Bandung : Simbioasa Rekatama, 2004), hlm. 77

⁷⁵ Rahman, Reza, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, (Yogyakarta: Medpress, 2009), hlm. 38.

Mungkin terdengar janggal ketika mendekatkan terminologi tanggung jawab ekonomi dengan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi kedua hal ini akan terasa dekat apabila dikaitkan dengan mekanisme *pricing* yang dilakukan korporat. *Pricing*, sebagai aktivitas ekonomi, akan bersinergi dengan tanggung jawab sosial jika disadari pada itikad untuk memberikan harga yang memihak kepada konsumen. Artinya, harga yang diberikan merupakan representasi dari kualitas dan nilai sebenarnya dari barang atau jasa yang ditawarkan. Proses komunikasi melalui media iklan tidak bersifat menipu atau membohongi konsumen. Hal tersebut merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh guna mensinkronkan fungsi ekonomi dengan aktivitas tanggung jawab sosial.

2. Tanggung jawab hukum (*legal responsibilities*)

Saat korporat memutuskan untuk menjalankan operasinya di wilayah tertentu maka ia telah sepakat untuk melakukan kontrak sosial dengan segala aspek norma dan hukum yang telah ada maupun yang akan muncul kemudian. Tanggung jawab hukum oleh korporat merupakan kodifikasi sejumlah nilai dan etika yang dicanangkan korporat terhadap seluruh pembuat dan pemilik hukum yang terkait. Sudah seharusnya korporat menjalankan kepatuhan terhadap hukum dan norma yang berlaku. Saat terjadi pelanggaran atas itu, komunitas telah menyediakan segala proses yang berkenaan dengan sanksi dari pelanggaran tersebut, termasuk di dalamnya adalah melalui kelompok penekan dan media artikulasi kepentingan secara politis.

3. Tanggung jawab etis (*ethical responsibilities*)

Tanggung jawab etis berimplikasi pada kewajiban korporat untuk menyesuaikan segala aktivitasnya sesuai dengan norma sosial dan etika yang berlaku meskipun tidak diselenggarakan secara tertulis formal. Tanggung jawab etis ini, bertujuan untuk memenuhi standar, norma, dan pengharapan dari *stakeholders* terhadap korporat termasuk dalam tanggung jawab etis adalah kepekaan korporat dalam menjunjung kearifan dan adat lokal pengenalan terhadap kebiasaan, tempat sakral, opinion leader, kebudayaan, bahasa daerah, kepercayaan dan tradisi menjadi sebuah kemutlakan guna menjalankan tanggung jawab etis korporat. Saat terjadi perubahan nilai lokal akibat keberadaan korporat, baik itu berupa asimilasi maupun akulturasi, di satu sisi merupakan sebuah berkah dari keberhasilan korporat dalam melakukan adaptasi. Tetapi disisi lain, hal tersebut dapat juga menjadi sebuah ancaman laten bagi mereka yang tidak dapat menerima masuknya budaya baru. Proses negosiasi, konsolidasi, dan kompromi dari setiap standar dan harapan komunitas lokal, merupakan tantangan bagi setiap korporat, khususnya yang bersifat multinasional.

4. Tanggung jawab filantropis (*philanthropic responsibilities*)

Tanggung jawab filantropis ini seyogyanya dimaknai secara bijak oleh korporat tidak hanya memberikan sejumlah fasilitas dan sokongan dana, korporat juga disarankan untuk dapat memupuk kemandirian komunitasnya. Tanggung jawab ini didasari dari itikad korporat untuk berkontribusi pada perbaikan komunitas

secara mikro maupun makro sosial. Tanggung jawab filantropis merupakan wujud konkret berupa pembangunan fisik yang dilakukan korporat terhadap komunitas. Pengalokasian sepuluh persen dari keuntungan untuk aktivitas filantropis tidak akan menjadi pemicu kerugian melainkan mendorong pada penyampaian keuntuntungan jangka panjang.

Pakar CSR Suprpto menyatakan bahwa CSR merupakan bagian dari etika bisnis. Etika bisnis merupakan istilah yang dianggap bertentangan satu sama lain. Etika, pada satu sisi, menekankan pada kesadaran moral yang berkaitan dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan yang oleh sebagian orang merupakan karakteristik individu, bukan perusahaan. Di sisi lain, bisnis dimaknai sebagai upaya memaksimalkan keuntungan dengan prinsip “beli semurah-murahnya, jual semahal-mahalnya”⁷⁶.

Dalam konteks ideal relasi perusahaan dengan masyarakat, perusahaan menjadi masyarakat sekitar sebagai penyangga kegiatan usaha berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Perusahaan tidak semata mencari keuntungan maksimal untuk kepentingannya saja, melainkan memberikan sebagian dari keuntungan tersebut kepada masyarakat yang berada di sekitar atau lingkaran perusahaan yang perwujudannya antara lain melalui program pengembangan masyarakat atau “*community development*.”

⁷⁶ Suprpto, Siti Adiprigandari Adiwo, 2006, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, Galang: *Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani*, Vol. 1, No. 2, Januari, 2006, hlm 4

Kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan juga pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR. Kemiskinan yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah sosial yang menjadi target seluruh negara di dunia untuk ditekan, bahkan dihapuskan dan tentunya dalam implementasi CSR kontemporer yang dilakukan oleh dunia usaha, dan sudah seharusnya dunia usaha menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat. Keunikan CSR adalah kegiatan ini sangat bersifat lokal dan *indigenous* Karena pelaksanaannya harus melibatkan isu-isu lokal dan peran serta masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Inilah sejukurnya yang membuat CSR memiliki peluang untuk masuknya keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pencapaian tujuannya. Masalah kemiskinan selain muncul dengan ciri globalnya, muncul juga dengan segala bentuk kelokalannya seperti tingkat adaptasi masyarakat setempat terhadap perubahan.

D. Paradigma CSR

Istilah '*corporate social responsibility*' mulai mengemuka pada awal tahun 1970-an di Amerika Serikat. Saat ini, terdapat berbagai nama yang digunakan oleh perusahaan di dunia untuk menyebut aktivitas senada dengan CSR, seperti *corporate citizenship*, *community development*, *community giving*, atau *community involvement*.

Dalam tulisan Frederick Sejarah CSR bermula di Amerika pada awal abad 20 dimana pada saat itu,

perusahaan banyak dikritik karena terlalu besar, terlalu powerful, anti sosial dan sangat anti kompetisi.⁷⁷ Masyarakat Amerika menempatkan institusi perusahaan pada tempat yang khusus. Pada satu sisi perusahaan adalah simbol kekuatan ekonomi tapi di sisi lain perusahaan juga dapat dilihat sebagai simbol kekuatan yang arogan yang tidak memperhatikan masyarakat sekelilingnya. Dalam masyarakat muncul lembaga swadaya-swadaya yang turut menjadi kelompok penekan terhadap perusahaan-perusahaan. Perusahaanpun mencoba mempertahankan kepentingannya dengan menggunakan pengaruh mereka di dalam maupun di luar pemerintahan. Kedua kekuatan inilah yang terus-menerus saling berebut pengaruh. Namun karena semakin kuatnya pihak-pihak yang menyuarakan keharusan perusahaan untuk lebih peduli pada masyarakat sekitarnya, perusahaan tidak dapat lagi berbuat sekehendak hatinya.

Corporate Social Responsibility mewajibkan perusahaan untuk tidak lagi menempatkan dirinya melulu sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit, tapi juga harus menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat dengan demikian perusahaan harus bertanggung jawab kepada publik sebagai bagian dari masyarakat dengan demikian perusahaan harus bertanggung jawab kepada publik sebagai *stakeholder* sebagai layaknya pada pemerintah harus mampu menjaga kelangsungan hidupnya sendiri. Dalam hal ini, bukan semata berjuang untuk kepentingannya saja tapi juga mampu mengembangkan kepentingan pemegang saham dan publik harus mentaati standar hukum, etika dan *code of conduct* yang berlaku.

⁷⁷ William C Frederick, *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*, (New York : McGraw-Hill, 2008), hlm. 28.

Pakar CSR Hendrik Budi Untung menjelaskan bahwa dalam sejarah CSR dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960. Pengakuan publik terhadap prinsip-prinsip tanggung jawab sosial yang ia kemukakan membuat dirinya dinobatkan secara aklamasi sebagai bapak CSR. Sejak itu sudah banyak referensi ilmiah lain yang diterbitkan di berbagainegara mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dunia usaha kepada masyarakat yang telah dijabarkan dalam buku Bowen.⁷⁸

Ide dasar yang dikemukakan Bowen adalah mengenai “kewajiban” perusahaan menjalankan usahanya sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan yang hendak dicapai masyarakat di tempat perusahaan tersebut beroperasi. Ia menggunakan istilah sejalan dalam konteks itu demi meyakinkan dunia usaha tentang perlunya mereka memiliki visi yang melampaui urusan kinerja finansial perusahaan. Dalam dekade 1960-an, pemikiran Bowen terus dikembangkan oleh ahli sosiologi bisnis lainnya seperti Keith Davis yang memperkenalkan konsep *Iron law of social responsibility*. Dalam konsepnya Davis berpendapat bahwa penekanan pada tanggung jawab sosial perusahaan memiliki korelasi positif dengan size atau besarnya perusahaan, studi ilmiah yang dilakukan Davis menemukan bahwa semakin besar perusahaan atau lebih tepat dikatakan, semakin besar dampak suatu perusahaan terhadap masyarakat sekitarnya, semakin besar pula bobot tanggung jawab yang harus dipertahankan perusahaan itu pada masyarakat. Dalam

⁷⁸ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, 2008, hlm. 37-39)

periode 1970-1980 definisi tentang CSR lebih diperluas lagi oleh Archi Carrol yang sebelumnya telah menulis bukunya tentang perlunya dunia usaha meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar menjadi penunjang eksistensi perusahaan.

CSR kini dianggap penting untuk menjembatani dan memperkecil jurang antara lapisan masyarakat kaya dan miskin di berbagai plosok dunia. Teorinya sederhana, bahwa tidak ada perusahaan yang dapat maju apabila berada di tengah masyarakat miskin atau lingkungan yang tidak menunjang eksistensinya. Itu sebabnya model CSR yang kini dikembangkan lebih luas jangkanya dari sekedar menunjukkan kepedulian terhadap berbagai problematika sosial. Perusahaan membutuhkan masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya, potensi kewirausahaan serta lingkungannya demi menunjukkan eksistensi usaha di masa depan. Dengan demikian maka pelaku bisnis yang visioner akan memberikan perhatian besar pada perlunya memberdayakan berbagai potensi masyarakat sebagai unsur penting yang menunjang survival perusahaan sejak sekarang. Menurut pendapat penulis model-model CSR yang dikembangkan di Indonesia pun perlu mencakup visi demikian, sebab sebetulnya CSR bukan sekedar urusan kepedulian sosial, melainkan upaya perusahaan secara sadar untuk meningkatkan potensi masyarakat serta lingkungan tempat perusahaan beroperasi demi menunjang eksistensinya.

Kajian mengenai CSR perusahaan ekstraktif sangat menarik mengingat perusahaan ini mengambil hasil alam yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar perusahaan. Berbagai studi menunjukkan semakin banyaknya konflik di masyarakat tentang masih rendahnya

pelaksanaan CSR terutama semenjak reformasi 1998. Masyarakat semakin berani menyatakan ide dan pendapatnya bila melihat adanya kerusakan lingkungan atau situasi yang dianggap membahayakan kehidupan mereka akibat eksplorasi alam yang dilakukan oleh berbagai perusahaan. Konflik tersebut menurut Jahja, terjadi karena rendahnya tingkat kepedulian dan CSR perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Perkisaran masalah yang berputar adalah persoalan ganti rugi tanah atau lahan pertanian yang tidak adil, tidak meratanya rekrutmen tenaga kerja lokal, rendahnya kontribusi perusahaan kepada komunitas lokal dan lain-lain.⁷⁹

Perkembangan awal konsep *corporat social responsibility* bahwa konsep tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibily-CSR*) tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang memengaruhi perkembangan konsep CSR⁸⁰. Terdapat tiga periode penting dalam konsep CSR, adalah sebagai berikut.

1. Perkembangan awal konsep CSR di era tahun 1950-1960-an.
2. Perkembangan konsep CSR di era tahun 1970-1980.
3. Perkembangan konsep CSR di era tahun 19900-an sampai dengan saat ini.

⁷⁹ Rusfaida Saktiyanti Jahja, *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 'Corporate Social Responsibility Perusahaan Ekstraktif*, Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, Vol. 1, No. 2, Januari, 2006, hlm. 23

⁸⁰ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), hlm. 14-16

Konsep awal tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dari suatu perusahaan secara eksplisit baru dikemukakan oleh Howard R. Bowen (Carroll, 1999) melalui karyanya yang diberi judul "*Sosial Responsibility of Businessmen*". Terdapat Dua hal yang kiranya perlu diperhatikan mengenai CSR pada era ini. Pertama, Bowen menulis buku tersebut pada saat dunia bisnis belum mengenal bentuk perusahaan korporasi sebagaimana kita pahami pada saat ini. Kedua, judul buku Bowen saat itu masih menyiratkan bias gender, karena saat itu pelaku bisnis di amerika khususnya maish didominasi oleh kaum pria.

Konsep *sustainability development* sendiri, mengandung dua ide utama di dalamnya, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk melindungi lingkungan, dibutuhkan pembangunan ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu penyebab penurunan kualitas lingkungan. Masyarakat yang kekurangan pangan, perumahan dan kebutuhan dasar untuk hidup cenderung menyalah gunakan sumber daya alam hanya untuk tujuan bertahan hidup. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan hidup membutuhkan standar hidup yang memadai untuk seluruh masyarakat dunia.
2. Kendati demikian, pembangunan ekonomi harus memperhatikan keberlanjutan, yaitu dengan cara melindungi sumber daya yang dimiliki bumi bagi generasi mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dibenarkan dengan merusak hutan, lahan pertanian, air, dan udara dimana semua sumber daya tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung kehidupan manusia di

planet ini. Kita harus jadi penghuni bumi ini sebaik mungkin⁸¹.

Rumusan lain mengenai CSR yang sejalan dengan konsep *sustainable development* diberikan oleh The Commission of European communities. Organisasi ini memandang CSR (yang disampaikan dalam dokumen *the green paper*), sebagai, “*essentially a concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment*”. Organisasi ini menilai bahwa perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, bukanlah perusahaan yang semata-mata memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya menurut aturan hukum melainkan perusahaan yang melaksanakan kepatuhan melampaui ketentuan hukum sertamelakukan investasi lebih di bidang *human capital*, lingkungan hidup dan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

The green paper selanjutnya membagi CSR yang dilakukan perusahaan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. ***Internal dimension of CSR*** (mencakup manajemen sumber daya manusia, kesehatan dan keselamatan kerja, adaptasi terhadap perubahan dan pengelolaan dampak lingkungan, serta sumber daya alam.)
2. ***External dimension of CSR*** (mencakup pemberdayaan komunitas lokal, patner usaha yang mencakup para pemasok dan konsumen, hak asasi manusia dan permasalahan lingkungan global). Organisasi ini mengajukan pendekatan secara holistic terhadap CSR, yang di dalamnya mencakup hal-hal berikut ini.
 - a. Social responsibility integrated management

⁸¹ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, 2011, hlm. 27

- b. Social responsibility reporting and auditing
- c. Quality in work
- d. Social and eco label
- e. Society responsible investment.⁸²

E. Ruang Lingkup CSR

Dalam pandangan Rahmatullah, pada dasarnya CSR bukanlah entitas departemen atau divisi yang sifatnya parsial, atau hanya berfungsi dalam pendongkrakan citra sebagai bagian dari jurus jitu marketing perusahaan, sehingga nilai perusahaan di mata *stakeholders* lain khususnya masyarakat menjadi positif.⁸³

Pada hakekatnya CSR adalah nilai atau jiwa yang melandasi aktivitas perusahaan secara umum, dikarenakan CSR menjadi pijakan komprehensif dalam aspek ekonomi, sosial, kesejahteraan dan lingkungan. Tidak etis jika nilai CSR hanya diimplementasikan untuk memperdayakan masyarakat setempat, di sisi lain kesejahteraan karyawan yang ada di dalamnya tidak terjamin, atau perusahaan tidak disiplin dalam membayar pajak, suburnya praktek korupsi dan kolusi, atau mempekerjakan anak.

Selain aspek di atas, kesungguhan perusahaan dalam menerapkan CSR bisa juga diukur dengan menggunakan indikator piramida CSR. Tujuannya adalah untuk mengetahui berada pada tipe apa perusahaan dalam menerapkan CSR, apakah hanya fokus pada tanggung jawab

⁸² Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, 2011, hlm. 29

⁸³ Rahmatullah, Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta : Samudera Biru: Yogyakarta, 2011), hlm. 7-9

secara ekonomi lalu mengatasi kebutuhan masyarakat lokal, baru pada tataran mematuhi aturan hukum, atau memang sudah berada dalam tingkat tertinggi yaitu tanggung jawab etis, mempraktikkan CSR secara komprehensif.

Langkah-langkah yang harus ditempuh perusahaan pada saat menjalankan aktivitas *corporate philanthropy*, menurut Kotler dalam Solihin⁸⁴ adalah sebagai berikut:

1. Memilih kegiatan awal yang akan didukung oleh perusahaan. Pemilihan ini didasarkan pada kesesuaian antara kegiatan yang akan didukung dengan tujuan perusahaan, kepedulian para karyawan terhadap kegiatan yang akan didukung, serta perhatian pelanggan perusahaan.
2. Memilih mitra yang akan menjalankan amal beserta pihak atau komunitas yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
3. Menetapkan besarnya sumbangan yang akan diberikan kepada suatu pihak atau masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan *corporate philanthropy*.
4. Mengembangkan rencana komunikasi untuk menkomunikasikan kegiatan amal yang sedang dilakukan oleh perusahaan kepada para karyawan maupun pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Mengembangkan rencana evaluasi untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan program *corporate philanthropy*.

Melalui program *Community Volunteering*, perusahaan mendukung serta mendorong para pemegang *franchise* atau

⁸⁴ Ismail Sholihin, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, 2011, hlm. 18

rekan pedagang eceran untuk menyisihkan waktu mereka secara sukarela guna membantu organisasi-organisasi masyarakat lokal maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.

F. Peran CSR dan Motif Perusahaan

Sebenarnya cukup banyak pemahaman tentang CSR, namun semua itu bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, wants*, dan *interest komunitas*. Beberapa definisi CSR dalam pandangan Rahman (2009: 10) sebagai berikut;

1. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan undang-undang.
2. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas (*trinidads & tobacco bureau of standards*).
3. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (*the world business council for suistanable development*)

Dalam pelaksanaannya, CSR dapat terwujud melalui *Community Development* yang berprinsip:

1. Development; pengembangan konsep, tujuan, dan sasaran program berdasarkan community needs analysis.
2. *Involve*; dalam melaksanakan program, komunitas yang menjadi sasaran dilibatkan/didorong untuk berpartisipasi aktif.
3. *Sosialize*; secepat program yang direncanakan, disosialisasikan melalui media dengan pesan komunikasi yang tepat.
4. *Cater*; program yang disajikan untuk direalisasikan harus benar-benar sesuai kebutuhan komunitas. Korporat harus mengakomodasi tentang needs, desires, interest, dan want yang muncul dalam komunitas
5. *Utilize*; terkait dengan pelaksanaan proyek, korporat sebaiknya menggunakan tenaga kerja setempat (*local people*)
6. *Sosialize*; sosialisasi program community development kepada pihak luar melalui aktivitas humas⁸⁵.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebajikan apapun termasuk

⁸⁵ Rahman Achwan, *Corporate Social Responsibility, Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*, Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Vol. 1, No. 2., Januari, 2009, hlm. 34

dalam mengeluarkan zakat Pengelolaan dana sosial perbankan, yang diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial yang berasal dari penerimaan operasi (*qardh*) menjadi sangat potensial apabila dikelola dengan baik oleh perbankan syariah. Meskipun sifatnya sosial, pengelolaannya harus tetap profesional.

BAB VII

BAGIAN BANK SYARIAH

DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

A. PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

1. Profil PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, maka kewenangan otonom saat ini telah diserahkan kepada daerah. Kewenangan tersebut mencakup penanganan segala urusan rumah tangga daerah sebagai lembaga berikut perangkatnya. Serta untuk meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan yang diharapkan dapat memenuhi tujuan tersebut. Dimana pada gilirannya Lembaga Keuangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan dan mendayagunakan perekonomian daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat daerah secara merata.

Bentuk lembaga keuangan yang sesuai dengan kondisi daerah Cabang Pamekasan yang sangat ideal adalah Lembaga Keuangan Mikro, dalam hal ini adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan akuisisi bank Perkreditan Rakyat yang berdomosili di Sidoarjo yaitu PT. BPR DANA MERAPI untuk kemudian direlokasi di Kabupaten Sumenep.

Untuk melakukan akuisisi terhadap PT. BPR Dana Merapi membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) dan Surat Perjanjian Kerja Sama Pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Nomor 910/608b/435.304/200- 1011/BMI/PKS/XII/2001 yang ditandatangani oleh Bupati Sumenep dan PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia, Tbk pada tanggal 27 Desember 2001. Dalam MOU tersebut pihak PT. Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengambilalihan BPR serta bertanggung jawab terhadap pemberian konsultasi untuk perijinan, rekitmen, pelatihan, dan pembinaan.

2. Visi dan Misi PT. BPRS Bhakti Sumekar

Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang dikelola oleh sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuan tersebut tertuang dalam bentuk visi dan misi perusahaan. Adapun visi dan misi PT. BPRS Bhakti Sumekar yaitu:

- a. **Visi:** Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan dilandasi nilai- nilai agama dan budaya.
- b. **Misi:** Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasarkan syariah; membantu melaksanakan

pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah; dan mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah.

B. BRI Syariah Cabang Pamekasan

1. Profil BRI Syariah Cabang Pamekasan

BRI Syariah kantor Cabang Pembantu (KCP) Pamekasan terletak di Jalan Stadion No. 65 Pamekasan KCP Pamekasan berdiri pada akhir 2012, namun baru diresmikan pada 26 Februari 2013.

Sasaran pembinaan yang digunakan untuk pengembangan market BRISyariah Pamekasan adalah strategi lingkaran obat nyamuk. Awal berdirinya Bank BRI Syariah Pamekasan menargetkan 5 km dari wilayah kantor sampai sekarang jangkauan wilayahnya telah sampai pada radius 30 km dari lokasi kantor. Strategi pengembangan yang telah dilakukan BRI Syariah Pamekasan yakni bekerja sama dengan komunitas, menjalin hubungan kerjasama dengan instansi pemerintahan, pendidikan, dan pondok pesantren. Sasaran pengembangan juga dilakukan secara langsung pada *user*, bekerja sama dengan media elektronik dan cetak, mengadakan *weekend banking* dan promosi dengan media lainnya.

2. Visi Misi BRI Syariah (BRIS)

BRI Syariah (BRIS) telah memiliki visi misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya.

Visi: menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Misi :

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

C. Badan Amil Zakat Daerah Sumenep

1. Profil BAZDA Sumenep

Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut BAZ Kabupaten Sumenep didirikan bulan Maret 2013 tahun lalu untuk memudahkan masyarakat, khususnya para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sumenep, dalam menyalurkan sedekah, infaq maupun zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep, yang baru terbentuk beberapa bulan lalu, saat ini telah membuka Sekretariat BAZ sementara di Kantor Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Rencananya sejumlah LAZ akan bersinergi

dalam penyaluran sedekah, infaq dan zakat tersebut, yakni LAZIS-NU, Baitul Maal Hidayatullah, dan Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Sumenep, sehingga penyalurannya betul-betul sampai kepada yang berhak menerimanya.

2. Visi dan Misi

Visi dan misi Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep adalah menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional.

3. Asas dan Tujuan

Pengelolaan zakat oleh BAZ Kabupaten Sumenep berasaskan pada syariat Islam; amanah; kemanfaatan; keadilan; kepastian hukum; terintegrasi; dan akuntabilitas. Sedangkan tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

4. Sasaran dan Jenis Zakat

Sasaran pengelolaan zakat adalah tercapainya sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi *muztahik*, yaitu : (1) orang-orang fakir; (2) orang-orang miskin; (3) amil (yang mengurus zakat); (4) orang-orang muallaf; (5) hamba yang hendak memerdekakan dirinya; (6) orang-orang yang berhutang; (7) untuk dibelanjakan di jalan Allah; dan (8) orang-orang musafir.

Dimana dalam pelaksanaan masih terdapat Polemik terhadap zakat profesi menjadi salah satu hal

yang penting untuk diperhatikan. Sebagian masyarakat memandang bahwa harta yang berasal dari profesi tidak wajib untuk dizakati. Hal ini didasarkan pada apa yang ada di dalam kitab-kitab fiqh klasik yang di dalamnya tidak menyebutkan bahwa zakat profesi/ gaji adalah termasuk salah satu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Harta yang wajib dizakati menurut kitab-kitab fiqh klasik adalah emas dan perak yang telah mencapai nisabnya saja. Pandangan tersebut menempatkan zakat dalam ruang yang sangat terbatas, sementara kontruksi zakat telah melampaui batas yang lebih luas. Selain emas dan perak ada zakat hewan ternak berupa kambing, sapi/ kerbau dan unta; zakat tumbuh-tumbuhan berupa pangan baik dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan atau makanan yang mengenyangkan; harta perniagaan yang meliputi segala sesuatu yang diperjualbelikan; zakat hasil tambang yang terkategori barang tambang berharga serta zakat terhadap barang temuan (*rikaz*).

Para ulama menyadari adanya perbedaan pendapat ini karena jika ditelusuri dari berbagai literatur fiqh klasik memang tidak ditemukan secara eksplisit yang menyatakan profesi atau zakat profesi. Menurut pandangan ulama yang mendukung zakat profesi, penjelasan terhadap zakat profesi adalah kondisi ekonomi yang saat ini sangat kompleks menyebabkan pergeseran pola perekonomian masyarakat. Perekonomian masyarakat yang pada awalnya berpusat pada sektor produksi, saat ini bergeser pada sektor jasa. Bahkan pendapatan seseorang pada sektor jasa ini secara ekonomis sangat tinggi, baik dalam bentuk gaji, upah maupun insentif dan bonus, yang tidak jarang nilai

kumulatifnya melampaui nisab harta yang wajib dizakati.

Pendapat Yusuf al-Qordhowi dan Didin Hafiduddin berkaitan dengan masalah zakat profesi ini adalah wajib dikeluarkan. Pengertian penghasilan profesi menurut Yusuf al-Qordhowi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, ahli hukum, arsitek, penjahit, pelukis, ataupun da'i dan muballigh dan sebagainya maupun yang dilakukan secara bersama-sama, misalkan pegawai (pemerintah dan swasta) dengan menggunakan sistem upah atau gaji.⁸⁶ Atau menurut pendapat lain bahwa kegiatan penghasilan atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri (wirausaha) seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan sebagainya atau pegawai swasta yang mendapatkan upah/ gaji dalam waktu yang relatif sama misalnya sebulan sekali.⁸⁷

Zakat profesi seringkali dianalogikan terhadap zakat pertanian. Penganalogian ini didasari adanya kemiripan antar keduanya. Jika hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya maka demikian pula upah/ gaji yang diterima bulan ini tidak terkait dengan upah/ gaji pada bulan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan perdagangan yang terkait antara bulan, sampai dengan jangka waktu satu tahun atau tutup buku ada keterkaitan hasil yang diperoleh tiap bulannya.

⁸⁶ Yusuf al-Qordhowi (1995)

⁸⁷ Didin hafiduddin, 2002

D. LAZISMU Pamekasan

1. Profil LAZISMU Pamekasan

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermwawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

LAZISMU berdiri pada tahun 2002 yang ditandai dengan penandatngani deklarasi oleh Prof. Dr. HA. Syafi'i ma'arif, MA (Buya Syafi'i) dan selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) kondisi keumatan yang terus berkembang sebagaimana dilihat di Brosur selayang pandang LAZISMU Pamekasan SK. Menteri Agama No. 457/2002.

Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, LAZISMU Pamekasan berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU Pamekasan senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang

mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

2. Visi dan Misi Visi

Visi : Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi : (1) Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan (2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif dan (3) Optimalisasi pelayanan donator.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan urutan dalam penndelegasian wewenang yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi mutlak diperlukan untuk tercapinya hasil secara optimal, karena dengan adanya struktur organisasi akan memperlancar tugas dan penndelegasian wewenang pada seluruh bagian organisasi tertentu. Adapun susunan struktur kepengurusan LAZISMU Pamekasan periode 2015 – 2020 sebagai berikut: Dewan Pembina Bapak Drs. Imam Santoso, M.Si dan Drs. Zainal Alim, MM, yang mengisi General Manajer Bapak Dr. Matnin, S.HI, M.EI.

Tugas dan Tanggung Jawab LAZISMU *Pertama* Membina seluruh bagian yang ada di lembaga Lazismu dengan tujuan untuk memberikan arahan, masukan dan sebagainya, agar program yang sudah tersusun di lembaga tersebut berjalan dengan lancar; *Kedua* Mengawasi dan bertanggung jawab terhadap jalannya program yang ada di Lazismu, apakah berjalan dengan baik atau tidak; *Ketiga* Mengawasi dan bertanggung

jawab atas pelaksanaan dan kelancaran kerja para karyawan dikantor; *Keempat* Mencatat semua laporan yang masuk dan laporan yang keluar; *Kelima* Meng-output dan meng-input keuangan yang ada di Lazismu. Baik dana yang diperoleh dari para muzakki dan dana yang dikeluarkan untuk para mustahiq; *keenam* Bertugas untuk menjemput dana ke lokasi para muzakki; *ketujuh* Memasarkan program yang ada di Lazismu agar para donatur (muzakki) mau memberikan sumbangan dananya; *kedelapan* Bertugas menjalankan program seperti, bantuan sembako untuk lansia, dana qardhul hasan untuk para usaha kecil, bantuan untuk surau, bantuan rehab sekolah dan sebagainya; *kesembilan* Bertugas untuk menerbitkan majalah sebagai laporan kepada masyarakat tentang program yang sudah dijalankan oleh Lazismu. Sedangkan penerbitan majalah itu sendiri terbit setiap dua bulan sekali.

BAB VIII

IMPLEMENTASI CSR DAN ZIS DALAM PRAKTEK PERBANKAN

A. Implementasi CSR dan ZIS di BRI Syariah

Hasil pengamatan dan observasi di beberapa kantor perbankan syariah utamanya bank BRI Syariah dan BPRS Sumekar serta kantor BAZDA Kabupaten sumenep dan BAZDA Pamekasan dan satu Lembaga Amil Zakat yaitu LAZISMU ditemukan fakta bahwa CSR dan ZIS sudah berjalan sebagaimana mestinya walaupun ada beberapa perbedaan dalam implementasi di lapangan setiap institusi memiliki beberapa perbedaan dalam penyalurannya.

Wawancara dengan Bapak Erick Kuriniawan Pimpina Cabang Bank BRI Syariah terkait dengan pola pelaksanaan CSR dan Zakat dalam praktik perbankan syariah:

Untuk BRIS cabang pamekasan sendiri untuk penyaluran CSR Melalui kanwil atau kantor pusat yang ada di Jakarta, saya pada waktu di Kantor wilyah menjadi peneliti proposal-proposal CSR sehingga diketahui bagaimana probalitas tinggi atau rendah untuk diterima atau tidak. Jadi BRIS sebagai Bank umum syariah memiliki mekanisme dalam penyaluran CSR tersendiri, untuk zakat sendiri Bank BRIS bekerjasama dengan BAZNAS jakarta, bahkan di BAZNAS setiap tahun melakukan kegiatan CSR tematik, seperti pada

tahun 2016 tentang tema Penghijuan dengan tim BAZNAS dan selalu secara periodik BAZNA memberikan laporan tentang nisob kepada seluruh karyawan

Akun CSR dan Zakat di BRISyariah ditempatkan di tempat berbeda CSR di BRIS sendiri di sesuai kebutuhan cabang atau bisa juga dari pihak mujtahid ada beberapa program yang dilakukan oeh BRISseperti kegiata bhaktisosial, Beasiswa, Santunan anak yatim dan pada tahun 2014 melakukan renovasi terhadap tempat wudhu di Masjid Jamik Kabupaten Sumenep

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Erick Kurniawan selaku direktur BRIS menyatakan bahwa untuk CSR dan Zakat diolah oleh cabang pusat.⁸⁸

BRI Syariah menunaikan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Zakat sebesar Rp 1,5 miliar yang ditunaikan merupakan zakat atas keuntungan BRI Syariah pada 2016. Bambang Sudibyo Sebagai Kepala BASZAS Pusat mengapresiasi BRI Syariah yang selalu menunaikan zakat perusahaan setiap tahun melalui Baznas.⁸⁹

"Langkah BRI Syariah ini menginspirasi perusahaan lain untuk menunaikan zakatnya melalui Baznas, insya Allah, mendatangkan

⁸⁸ Wawancara Bapak Erick Kurniawan, M.M, tanggal 15 Agustus 2017

⁸⁹ Zakat perusahaan secara simbolis diberikan Direktur Utama BRI Syariah Hadi Santoso kepada Ketua Baznas Bambang Sudibyo

keberkahan bagi perusahaan dan pegawainya," kata Bambang. BRI Syariah sering menggandeng Baznas dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan. "Kami dukung kegiatan untuk kepentingan dhuafa, kami selalu ikut serta dalam kegiatan tersebut, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin.⁹⁰

Selain zakat perusahaan, pegawai BRI Syariah rutin pula menyalurkan zakat penghasilan mereka melalui Baznas. Dia mengajak perusahaan-perusahaan lain menyalurkan zakat melalui amil resmi agar pengentasan kemiskinan bisa lebih mudah tercapai karena zakat disalurkan kepada yang berhak menerima. "Jangan menyalurkan zakat secara langsung karena kita semua tahu banyak risiko yang mesti ditanggung," kata Hadi.⁹¹

Bank Rakyat Indonesia Syariah optimistis dapat mendongkrak setoran dana zakat, infak dan sedekah ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) melalui perluasan layanan dan peningkatan laba usaha. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Mochammad Hadi Santoso, mengatakan penyerahan dana zakat profesi dari direksi dan karyawan serta zakat perusahaan BRI Syariah ke Baznas pada akhir sebesar Rp1,1 miliar. Sedangkan total dana zakat profesi dari seluruh pimpinan dan

⁹⁰ <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

⁹¹ <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

karyawan BRISyariah yang disalurkan ke Baznas sejak awal 2013 hingga 2016 mencapai sebesar Rp4,2 milyar. “Sebab, BRISyariah telah mewajibkan kepada seluruh karyawan dan karyawan yang gajinya minimal Rp.3 juta dipotong zakat profesi sebesar 2,5% dari gajinya dan ketentuan ini telah diberlakukan sejak 2012,”

Ketua Baznas Bambang Sudibyo yang hadir dan memberikan sambutan dalam penandatanganan nota kesepahaman Baznas dan BRISyariah, sebelum seminar Prospek Laku Pandai Perbankan dalam Pengembangan Zakat Indonesia di kampus UIN Syarif Hidayatullah. Beliau memaparkan bahwa :

BRISyariah mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari laba perusahaan ke Baznas pada 2014 sebesar Rp3,3 milyar, 2015 sejumlah Rp164,4 juta, 2016 sebesar Rp 1,1 miliar dan pada tahun ini Rp1,5 miliar. Menurutnya, BRISyariah mengemban amanah pemerintah untuk mengembangkan ekonomi umat sehingga dapat mensejahterakan mereka dan meningkatkan keuntungan badan usaha milik negara tersebut dari tahun ke tahun. “Meningkatnya keuntungan BRISyariah juga akan meningkatkan kontribusi zakat perusahaan dan profesi yang akan disalurkan melalui Baznas,”⁹²

⁹² <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

Tujuan kerja sama BRISyariah dan Baznas untuk mengoptimalkan pengumpulan dana ZIS melalui 4 layanan bank yaitu *Pertama*, pelayanan dan penjualan tabungan qurban Baznas kepada para nasabah. Selanjutnya yang *Kedua*, pelayanan pembayaran zakat infak dan sedekah di jaringan *payment point online banking* (PPOB) dan Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) serta toko ritel Baznas. *Ketiga* adalah *co-branding* kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dengan beberapa produk BRI Syariah, dan *Keempat* yaitu optimalisasi layanan perbankan guna meningkatkan pengumpulan ZIS melalui Rekening Banzas di BRI Syariah.

Konsep CSR sendiri merupakan suatu komitmen yang secara alami dimiliki oleh suatu institusi Islam khususnya bank syariah yang tujuan pendiriannya diarahkan pada penerapan nilai-nilai persaudaraan, persamaan sosial, dan pemeratan distribusi pendapatan di masyarakat. Pembahasan tentang distribusi pendapatan tidak lepas dari pembahasan tentang konsep distribusi. Inilah letak pentingnya keadilan distribusi dalam Islam. Karena harta kekayaan yang terpusat pada suatu golongan tertentu akan berdampak buruk, baik dari segi sosial maupun perilaku ekonomi. Bagaimana pun harus disadari bahwa didalam harta setiap muslim terdapat harta muslim yang lain. Islam menekankan pada kesetaraan, sehingga sangat perlu untuk melakukan distribusi yang adil. Dampak sosial yang mungkin ditimbulkan karena

ketidakadilan ini misalnya dengan adanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya menimbulkan kedengkian si miskin yang dapat berdampak pada peningkatan kasus kriminalitas. Dampak ekonomi yang timbul adalah inflasi karena sikap konsumtif dari pihak-pihak yang harta kekayaan terpusat pada mereka.⁹³

B. Implementasi CSR dan ZIS di BAZDA

Terkait dengan Pengelolaan dana CSR dan Zakat perusahaan oleh BAZDA, Seketaris Daerah kabupaten Sumenep Menyatakan bahwa sampai saat ini BAZDA lebih banyak bergerak pada sektor Zakat profesi yang menarik zakat melalui pemotonga gaji di masing-masing UPZ. sedangkan untuk zakat Perusahaan belum dilakukan karena memang belum ada perusahaan kecuali bank BPRS Bhakti Sumekar yang bekerjasama dalam pengelolaan zakat dan CSR.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap zakat merupakan dua hal penting dan mutlak diperlukan dalam mengarahkan pikiran, sikap, tindakan serta perilaku individu *muzakki*. Sebab tindakan atau perilaku merupakan refleksi seseorang atas pengetahuan dan pemahaman tentang makna di balik tindakan yang dilakukan. Sehingga kesadaran membayar zakat akan tumbuh apabila pengetahuan dan pemahaman terhadap zakat sudah terbentuk. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik, ada dua etika yang akan berkembang baik yaitu etika sosial dan etika religius. Etika sosial dari zakat berkaitan dengan

⁹³ <http://www.brisyariah.co.id/?q=brisyariah-bayar-zakat-perusahaan-ke-baznas>

transfer hak-hak orang lain (delapan *ashnaf*) agar mereka secara sosial dan ekonomi tidak menimbulkan permasalahan sebagai akibat tekanan yang dialami. Sedangkan etika religius terkait dengan permasalahan zakat mengandung dimensi spiritual.⁹⁴

Yang menjadi subyek zakat adalah orang Islam. Subyek zakat dibedakan menjadi subyek zakat daerah dan subyek zakat luar daerah. Subyek zakat daerah adalah orang Islam yang sejak lahir berada di daerah. Subyek zakat luar daerah subyek zakat yang tidak bertempat tinggal dan/atau tidak didirikan atau berkedudukan di daerah, akan tetapi menerima atau memperoleh penghasilan dari daerah. Wajib zakat adalah orang Islam yang memenuhi ketentuan Syariat Islam. Zakat terdiri atas Zakat Mal dan Zakat Fitrah. Zakat Mal meliputi emas, perak dan logam mulia lainnya; uang dan surat berharga lainnya; perniagaan; pertanian, perkebunan, dan perikanan; peternakan dan perikanan; pertambangan; perindustrian; kehutanan; pendapatan dan jasa; dan rikaz. Zakat mal merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan. Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah.

Berkaitan tentang sejarah dan program-program dari BAZ Kabupaten Sumenep Bapak Drs. Hadi Soetarto, M. Si sekretaris daerah juga ketua BAZ memaparkan sebagai berikut:

Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep
dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati

⁹⁴ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep Bapak Drs. Hadi Soetarto, M. Si tanggal 10 Juli 2017

Sumenep No. 188/600/KEP/435.013/2012 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten Sumenep periode Tahun 2012 – 2017 yang terdiri dari : (1) Ketua, (2) Wakil Ketua I, (3) Wakil Ketua II, (4) Wakil Ketua III, (5) Sekretaris, (6) Bendahara, (7) Bidang Pengumpulan, (8) Bidang Pengembangan, (9) Bidang Pendistribusian.⁹⁵

Berdasarkan Instruksi Bupati Sumenep No. 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat pada Unit Kerja Kabupaten Sumenep, maka setiap SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep diharapkan untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Pembentukan UPZ dari setiap dinas ataupun instansi bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) dari golongan PNS di Kabupaten Sumenep. Pengumpulan dana ZIS tersebut kemudian akan di salurkan kepada program – program ataupun kegiatan BAZ yang telah dan akan dilaksanakan. Adapun beberapa program atau kegiatan dari BAZ Kabupaten Sumenep terdiri dari program pemberdayaan masyarakat dan berupa pemberian bantuan materiil dan barang. kepada masyarakat. Pemberian bantuan kepada masyarakat tersebut diharapkan bisa membantu ataupun meringankan sedikit beban bagi masyarakat

⁹⁵ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep Bapak Drs. Hadi Soetarto, M. Si tanggal 10 Juli 2017

yang membutuhkan bantuan. Kurang optimalnya pengumpulan ZIS dari setiap SKPD di Kabupaten Sumenep merupakan salah satu faktor penghambat dari program atau kegiatan yang akan dijalankan BAZ Kabupaten Sumenep. Pengumpulan dana ZIS dari kalangan PNS merupakan target awal dari BAZ Kabupaten Sumenep agar kalangan PNS di Kabupaten Sumenep bisa dijadikan percontohan yang baik bagi masyarakat luas Kabupaten Sumenep yang kemudian pengumpulan dana ZIS juga akan dilakukan kepada beberapa lembaga profit dan non profit, asosiasi/perkumpulan dan sebagainya.⁹⁶

Program Jangka Pendek dari BAZNAS Sumenep adalah (1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, (2) Kegiatan pembentukan/pelantikan pengurus BAZ, (3) Penyediaan dana dari berbagi sumber pendanaan, (4) Penyediaan fasilitas kantor BAZ. Program Jangka Panjang: Sumenep Makmur: Bantuan Modal Bergulir, Bantuan Alat Kerja dan Bantuan Modal Usaha Kecil; Sumenep Cerdas: Bantuan alat Sekolah (SD/SMP), Beasiswa Berprestasi (SMA/Sederajat) dan Bimbel dhuafa dan Anak Yatim; Sumenep Sehat : Pengobatan Gratis bagi dhuafa dan Anak yatim, Biaya Berobat bagi masyarakat miskin ke RSUD Dr. H. Moh.

⁹⁶ Wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep Bapak Drs. Hadi Soetarto, M. Si tanggal 10 Juli 2017

Anwar (Jamkes Baz) dan Klinik gratis bagi dhuafa; Sumenep Peduli: Bantuan bencana alam, Bantuan Sosial, Bedah rumah tidak layak huni (RTLH), Bantuan bagi fakir miskin dan dhuafa dan Bantuan Ibnu Sabil. Sumenep Takwa: Pengajian di setiap Instansi, Bantuan bagi Guru Ngaji, Bantuan bagi Ustad dan Da'I, Bingkisan Paket Lebaran, Tebar Kurban, Santunan Zakat Fitrah.⁹⁷

Berkenaan dengan pengenaan zakat maal didasarkan pada Haul, Nisab dan qadar Zakat. Haul, Nisab dan qadar Zakat diatur lebih lanjut oleh Badan Amil Zakat sebagaimana wawancara dengan salahsatu karyawan bagian pengelolaan di BAZDA Sumenep:

Pengenaan zakat fitrah didasarkan pada kemampuan seorang Islam untuk memberi bahan makanan yang besarnya setara dengan 3,5 liter (2,7 Kilogram) makanan pokok yang ada di daerah yang bersangkutan. Nomor Pokok Wajib Zakat, Surat Pemberitahuan, dan Tatacara Pembayaran Zakat. Setiap orang wajib mendaftarkan diri pada Badan Amil Zakat dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Zakat. Setiap pengusaha yang dikenakan zakat, wajib melaporkan usahanya kepada Badan Amil Zakat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha. Setiap wajib zakat mengisi surat pemberitahuan,

⁹⁷ Wawancara dengan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Sumenep tanggal 15 Juli 2017

menandatangani, dan menyampaikan kepada Badan Amil Zakat Kecamatan dalam wilayah wajib zakat bertempat tinggal atau berkedudukan. Wajib zakat harus mengambil sendiri surat pemberitahuan di Badan Zakat. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah zakat fitrah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum 1 syawal setiap tahunnya; zakat harta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum akhir haul (masa) zakat.⁹⁸

Wajib zakat wajib membayar atau menyetor zakat yang terhutang di Badan Amil Zakat atau ditempat yang ditentukan oleh Badan Amil Zakat, biasanya dilakukan dengan kuasa pemotongan gaji oleh bendahara di Instansi masing-masing melalui UPZ-UPZ yang ada di berbagai kantor instansi.

Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah daerah atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah. Badan Amil Zakat bukan bagian dari satuan Kerja Perangkat Daerah. Badan Amil Zakat dapat memperoleh fasilitas penunjang dari pemerintah daerah. Pengurus Badan Amil Zakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah. Untuk dapat diangkat menjadi pengurus Badan Amil Zakat, harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Bertaqwa Kepada Allah SWT; (2) Memiliki pengetahuan tentang zakat; (3) Memiliki kesempatan untuk mengurus Badan Amil Zakat; (4) Amanah; (5) Tawadu.

⁹⁸ Wawancara dengan Yanto Bagian Administrasi BAZNAS Kabupaten sumenep, tanggal 3 Juli 2017

Badan Amil Zakat Daerah berwenang mengumpulkan zakat dari instansi pemerintahan daerah; perusahaan swasta skala daerah; perusahaan daerah. Badan Amil Zakat Kecamatan berwenang mengumpulkan zakat dari: instansi pemerintah tingkat kecamatan; perusahaan swasta skala kecil; pedagang serta pengusaha dipasar. Unit pengumpul kelurahan berwenang mengumpulkan zakat mal dan zakat fitrah perorangan.

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun Program dibidang perencanaan pengelolaan zakat; pengorganisasian pengumpul zakat; pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpul zakat; dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Penyusunan program dilakukan setiap awal tahun berjalan. Program disampaikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyusun data base tentang muztahi^q dan *muzakki*. *Data Base* wajib diperbarui setiap awal tahun berjalan. *Data Base* disampaikan kepada pemerintah Kabupaten untuk mendapat pengesahan.

Pada tahun 2016 BAZNAS Kabupaten Sumenep menerima dana *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari pihak Bank BPRS Bhakti Sumekar guna demi maksimalnya pelaksanaan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) sesuai akad (perjanjian) dari pihak Bank tersebut, yang kemudian dana dimaksud dikategorikan sebagai dana infaq terikat oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dana diperuntukkan kepada sasaran *mustahi^q* (fakir miskin) yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan layak sesuai dengan asumsi perjanjian pihak perbankan pada awal sebelum berjalannya kegiatan penyaluran.

C. Implementasi CSR dan ZIS di BPRS Bhakti Sumekar

Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR) melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR iB) terhadap mustahiq yang berkeinginan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi yang berasaskan pemberdayaan dengan penggunaan pembiayaan (pinjaman) modal tanpa biaya margin (bunga), administrasi dan asuransi. Sehingga para mustahiq (UMKM dan IKM) cukup mengembalikan biaya pembiayaan pokok terhadap perbankan dengan bantuan (subsidi) oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan tujuan guna mengurangi beban biaya serta demi meningkatnya aktifitas perekonomian UMKM dan IKM di Kabupaten Sumenep.⁹⁹

Sebagaimana informasi dari data tersebut, bahwa dana sosial bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep diperuntukkan kepada para penerima program biaya lunak berupa modal pembiayaan usaha (PUSYAR iB). Dana tersebut dimaksudkan sebagai dana partisipasi pihak perbankan terhadap BAZNAS Kabupaten Sumenep demi optimalnya pelaksanaan program terhadap bantuan subsidi biaya yang ditimbulkan oleh program dengan mengakomodir biaya margin (bunga), biaya asuransi, dan administrasi. Sehingga para nasabah hanya mengembalikan biaya pokok terhadap pihak bank dimaksud.

BAZ Kabupaten Pamekasan terasa perkembanganya setelah periode Bapak Kadarisman menjadi wakil bupati karena pada periode ini beliau terjun langsung dalam

⁹⁹ laporan pelaksanaan program-program dan kegiatan BAZNAS Kabupaten Sumenep periode tahun 2016, hal 15- 16

pengelolaan ZIS di kabupaten pamekasan. Periode kepemimpinannya saat ini tidak begitu efektif, periode yang lalu efektif karena dukungan Bupati yang Kyai yaitu Bapak KH. Khalilurrahman dan Wakil Bupati Kadariman terlebih pada saat Bapak Dr. KH. Moh Alwi, M.Hum Menjadi Kabag KESRA.

Ada sinergitas antara kantor kemenag BAZ dan pemerintah kabupaten, hal ini terbukti pada waktu pencarian penerima zakat melalui Modin dengan menggunakan data dari takmir masjid, ini dibandingkan dengan data calon penerima dari kecamatan melalui desa untuk mencari Mujtahid, setelah dilakukan pengecekan Melalui BAZNAS. Bantuan zakat produktif berupa pemberian Kambing kepada pesantren dua ekor berkembang menjadi empat ekor dan data di desa desa menurut penelusurannya sudah habis mati semua.¹⁰⁰

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat selain berwenang mengumpulkan zakat juga berwenang mengumpulkan infaq dan sadaqoh. Pengumpulan zakat, infaq dan sadaqoh dilakukan secara perorangan dan kolektif. Zakat *muzakki* pada instansi, badan atau perusahaan dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Zakat *Muzakki* orang pribadi dikumpulkan oleh Unit pengumpul Zakat. Tata cara pengumpulan zakat dengan Peraturan Badan Amil Zakat.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Zayadus Wakil Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pamekasan, tanggal 10 Juli 2017

Pembayaran zakat harus dilakukan sekaligus atau lunas. Setiap penerimaan zakat harus disertai bukti surat setoran zakat. Surat Setoran Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap tiga. Setiap pembayaran zakat dicatat dalam buku penerimaan. Bentuk, isi, jenis, ukuran tanda bukti penerimaan.

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran zakat kepada Ketua Badan Amil Zakat dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : nama dan alamat wajib zakat; masa zakat; besarnya kelebihan pembayaran zakat; alasan yang jelas. Paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran zakat, Ketua Badan Amil Zakat harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu dilampaui dan Ketua Badan Amil Zakat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran zakat dianggap terkabul. Kelebihan bayar ini harus dibuatkan surat ketetapan zakat lebih bayar yang diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengembalian kelebihan bayar zakat dilakukan dalam waktu paling lama dua bulan sejak diterbitkan surat kelebihan zakat dengan menerbitkan surat perintah bayar kelebihan zakat. Pengembalian kelebihan bayar zakat yang dilakukan setelah lewat jangka waktu dua bulan sejak diterbitkan surat kelebihan zakat, Ketua Badan Amil Zakat memberikan imbalan jasa atas keterlambatan pembayaran kelebihan zakat. Ketua Badan Amil Zakat harus memperhatikan pembayaran tahun berikut terhadap yang berkelebihan zakat.

Hasil penerimaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal didistribusikan kepada *muztahi*_q. Hasil penerimaan infaq dan sadaqah didistribusikan kepada kegiatan usaha produktif. Penerima zakat diprioritaskan *muztahi*_q yang berdomidili di wilayah masing-masing. Sedangkan Kelebihan pendistribusian zakat kepada para *muztahi*_q, didayagunakan pada usaha produktif. Setiap penerimaan dan penyaluran zakat, wajib dibukukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi. Pembukuan pengelolaan zakat di audit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bupati. Pembukuan pengelolaan zakat, wajib disampaikan secara berkala (sekali dalam enam bulan) kepada Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat dilakukan oleh Komisi Pengawas. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan Badan Amil Zakat, Komisi Pengawas dibantu oleh akuntan publik. Hasil pengawasan Komisi Pengawas disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep. Badan Amil Zakat wajib menyampaikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Laporan tahunan dipublikasikan melalui media massa sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat.

D. Implementasi CSR dan ZIS di LAZISMU

Pada konteks ini, bisa dilihat bahwa ada pola yang sama terkait dengan pengelolaan CSR dan Zakat yang

dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), seperti yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Matnin, M.Ei selaku Direktur LAZISMU Kabupaten Pamekasan.

Program Pendayagunaan ZIS Adapun program pendayagunaan ZIS di Lembaga ini yaitu: Pendidikan Adalah dana ZIS yang diperuntukkan pada program pendidikan antara lain: Beasiswa Berkah, Dhuafa', Prestasi, Bantuan Kesejahteraan Guru, Sekolah Asuh dan Perguruan Tinggi. Program ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi dai yang melakukan aktifitas da'wah di wilayah pelosok melalui penyebaran dan distribusi dai ke wilayah pedalaman, meliputi : Peduli Kader Dai dan Penerbitan Media Dakwah. Sosial Upaya meminimalisir kesenjangan sosial, maka perlu pos dana ZIS untuk peningkatan pelayanan sosial antara lain: Santunan Yatim, Medical Mobil Service dan Peduli Lansia. Program strategis ZIS dalam bidang ekonomi adalah Produktif (ZISPRO) agar akses permodalan tidak terjebak pada praktek ribawi antara lain: Bina Mandiri Wirausaha (BMW), Pembinaan dan pelatihan UKM. Bagi mitra donatur yang memiliki niat untuk berqurban dengan cara menabung. Tabungan ini menggunakan prinsip mudharabah mutlaqah dengan nisbah yang kompetitif. Penarikan hanya dapat dilakukan menjelang hari idul adha.¹⁰¹

ZIS yang di sebarakan oleh LAZISMU dikelola melalui varian-varian produk seperti bidang pendidikan, bidang sosial, bidang pendidikan, dimana semua ini diperoleh dari pengelolaan ZIS tidak ada pihak ketiga. Sinergitas LAZISMU

¹⁰¹<http://syariah.bisnis.com/read/20170607/232/660398/bri-syariah-permudah-nasabah-...>

dan Lembaga keuangan syariah terwujud melalui kerjasama dengan Baitul Tamwil Mall wal Muhammadiyah, jadi LAZIMU sangat minim dari dana pihak ke-3, sedangkan hubungannya dengan perbankan syariah sebatas kepada penempatan dana ZIS dimana LAZIMU menempatkan di rekening Bank Syariah Mandiri (BSM).¹⁰²

Untuk Waqoh dikelola institusi khusus tidak ditangani LAZISMU, yang khusus menangani waqoh. Hubungan dengan BAZ Daerah Kabupaten Pamekasan kerjasama terkait dengan Zakat pengurang pajak dimana pernah melkukan sosialisasikan Zakat sebagai penguruing Pajak.dari donatur LAZIS yang berprofesi dokter meminta ada kartu donatur selama 1 (satu) tahun ini juga terkait dengan sosialisai Zakat sebagai pengurang pajak yang dilakukan BAZDA bersama Kantor Pratama Kabupaten Pamekasan

Menurut Bapak KH. Abdul Wahed Besar zakat Perusahaan adalah 2,5 % dari penghasilan, kalau sebuah perusahaan zakat diperhitungkan dari modal sehingga modal atau aset perusahaan harus ditung semua, berbeda dengan pajak yang dihitung dari perolehan laba perusahaan. Terkait dengan zakat sudah ada aturan baku dalam pelaporan yaitu SPAK 09. Seperti pertanyaan jemaah saya punya seharga 20 juta namun dalam satu tahun dapat menghasilkan laba ratusan juta sehingga yang ditung adalah modal dan hasil dari perusahaan. Zakat perusahaan makan semuanya harus dihitung, ada komplain terhadap amil sangat lebih sering karena kurangnya akuntabilitas dari penyedia zakat tersebut.ada kalanya Zakat kadang salah

¹⁰² Wawancara Bapak Matnin Direktur LAZISMU, tanggal 15 Agustus 2017

sasaran karena tidak melibatkan masyarakat dalam penentuan penerima.¹⁰³

Terkait pandangan Hukum Islam tentang posisi Zakat dan Pajak, Bapak KH. Zahid, M.Ag Ketua LP2SI Kabupaten Pamekasan dan Ulama Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.Ag, mengatakan:

Kalau kita merujuk kepada pemberlakuan zakat dan pajak pada masa awal Islam, keduanya diposisikan berbeda. Kewajiban zakat dibebankan pada kaum muslimin dengan syarat dan ketentuan tertentu, sedangkan pajak (*jizyah*) dibebankan pada non-muslim yang bersedia di bawah pengaturan Dâr Islam. Jadi prinsip dasarnya tidak ada beban ganda, namun keduanya bermuara pada upaya pemberdayaan umat dan kemaslahatan umum.¹⁰⁴

Zakat hukum nya wajib personal, atau wajib *ain*, bagi yg sudah sampai nisab-nya dalam hal zakat maal, dan bagi yg punya kelebihan makanan dalam hal zakat fitrah. Jadi zakat kewajiban agama, pajak kewajiban (terhadap) negara. Dalam perspektif mayoritas ulama, pajak tidak wajib jika negara mampu mengatasi masalah finansialnya sendiri, kecuali dalam keadaan darurat. Terbukti sampai sekarang ada beberapa negara yg tidak mewajibkan pajak terhadap rakyat, dan

¹⁰³ Wawancara dengan Direktur ZIS STAIN Pamekasan Bapak Abdul Wahed, M.HI

¹⁰⁴ Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

ternyata zakat sudah menjawab kesejahteraan nya, seperti saudi, kuwait, dsb.¹⁰⁵

Terkait Pandangan Islam tentang Zakat Perusahaan (koorporasi) pandangan KH Moh Zahid,M.Ag adalah sebagai berikut

Menurut hemat saya, tidak ada Zakat Perusahaan (koorporasi), karena yang dibebani kewajiban agama itu adalah *mukallaf* (orang muslim, berakal dan sudah baligh). Khusus kewajiban menunaikan zakat diarahkan pada *mukallaf* yang memiliki kemampuan ekonomi (*aghniyâ'*) sebagaimana dalam Q.S al-Tawbah ayat 103. Pada ayat tersebut terdapat kata “pungutlah zakat dari harta-harta orang-orang kaya”, sehingga yang dibebani adalah orangnya bukan usahanya atau badan usahanya.¹⁰⁶

Zakat korporasi tidak wajib diberikan oleh perusahaan. Tapi oleh individu sebagai zakat penghasilan atau profesi jika merujuk pada pendapat Abu hanifah yg mewajibkan zakat penghasilan atau *min toyyibaati ma kasabtum*. Sedangkan perusahaan jika mesti mengeluarkan sebagian profit nya dalam bentuk kewajiban sosial, maka bisa dalam

¹⁰⁵ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid,M.Ag tanggal 25 September 2017

¹⁰⁶ Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

bentuk csr, infak, sodaqoh, dan bentuk lain yg kontekstual.

Untuk zakat perusahaan maka kewajiban zakat dibebankan pada masing-masing pemilik saham perusahaan tsb sesuai dengan besaran saham dan jumlah keuntungannya yang diperoleh oleh masing-masing pemilik saham setiap tahunnya. Kalau mencapai nishâb yang ditentukan (kurang lebih senilai 85 gram emas) maka ybs diwajibkan bayar zakat sebesar 2,5% dari besaran saham dan jumlah keuntungannya yang diperoleh. Kalau badan usaha itu dimiliki oleh 1 orang saja, maka tentu berapa omset modal+keuntungan perusahaan tersebut, Kalau sampai nishâb-nya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%.¹⁰⁷

Pelaksanaan operasional zakat dan CSR di kabupaten pamekasan dan kabupaten Sumenep, Sudah jalan, tetapi belum maksimal diantara faktornya adalah Belum adanya kesadaran untuk menjadi muzakki, Penghimpunan zakat, apakah dihimpun oleh BAZ/LAZ atau langsung didistribusikan kepada mustahiq zakat; atau Optimalisasi zakat, apakah hanya konsumtif atau bahkan sudah diarahkan pada yang produktif. Zakat di pamekasan belum maksimal, baik distribusi, pengumpulan, dan manajemen nya. Kebanyakan orang berzakat sendiri sendiri dan lebih banyak lagi yg tidak berzakat. Karena sekarang orang lebih senang menerima dari pada memberi. Padahal mengacu pada jaman nabi, zakat dikelola oleh negara dengan

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

manajemen yg baik dan pengembangan yg mantap. Di pamekasan, mungkin karena pemahaman dan ilmu masyarakat yg belum sampai. Selain faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

BAB IX

ANALISIS PADA IMPLEMENTASI CSR DAN ZIS DI PERBANKAN SYARIAH

A. Eksistensi Perbankan Syariah dalam Pelaksanaan CSR dan ZIS

Posisi perbankan syariah sebagai institusi Islam dalam pembayaran zakat perusahaan dan Pajak negara adalah Wajib menjalankan dua kewajiban tersebut, dengan uraian seperti di atas. Khusus utk nasabah (penabung) maka diminta persetujuan terlebih dahulu apakah zakatnya bersedia untuk dipotong dari tabungan yang dimilikinya setiap bulannya sebesar 2,5 %. Hal ini dikenal dengan sebutan *ta'jil al-zakat* (percepatan bayar zakat) karena tidak menunggu *hawl* (sampai 1 tahun). Jikalau jumlah tabungan diperkirakan belum sampai *nishâb* maka disebutlah sebagai *shodaqah* saja. Sementara kewajiban pajak bagi para penabung menjadi kewajiban yang tidak bisa lagi ditawar, sesuai ketentuan perpajakan. Memang tampak ada perbedaan perlakuan antara kewajiban zakat dan pajak.¹⁰⁹

Perbankan Syariah menjadi solusi dengan payung hukum yg baik dari negara, seperti di Saudi dan Malaysia, yg dilakukan secara top down. Sehingga bisa maksimal dalam pelaksanaan. Namun di sini, hal ini perlu perjuangan politik

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ketua LP2SI dan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Mohammad Zahid, M.Ag tanggal 25 September 2017

yg panjang. Sekali lagi perlu penyiapan sumber daya manusia yang cukup untuk mengcover wilayah kompetensi yang mejadi kewenangan itu semua.¹¹⁰

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Bank Syariah baik BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dan BRI Syari'ah Pamekasan merupakan perwujudan atas komitmen perusahaan yang teguh dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya terkandung ajaran untuk membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitar. Untuk itu secara berkesinambungan perusahaan mengalokasikan dana untuk berbagai program sosial baik dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.

Perbankan syariah selalu berupaya untuk peduli terhadap sesama dengan ikut mengentaskan masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam ajaran Islam, prinsip kepedulian sosial ini diwujudkan melalui konsep zakat, infak, dan sedekah. Umat diharuskan harus bertanggung jawab secara material terhadap kemiskinan yang ada di lingkungannya. Lebih jauh konsep zakat ditujukan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Sebagian lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah Islam, BPRS menyisihkan sebagian (2,5%) dari laba perusahaan sebagai pembayaran zakat, bukan hanya karena adanya aturan (UU Nomor 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat) bahwa perusahaan sebagai lembaga yang wajib mengeluarkan zakat

¹¹⁰ Wawancara dengan Anggota MUI Kabupaten Pamekasan Bapak KH. Abdul Mukthi Tabrani, M.HI tanggal 25 September 2017

(muzaki) tapi lebih dari pada itu adanya usaha BPRS dalam meraih keberkahan sebagai lembaga keuangan syariah.

B. Kajian Analisis Pada Pelaksanaan CSR dan ZIS di Perbankan Syariah

Sama seperti BPRS, Bank BRISyariah telah menjadikan CSR sebagai bagian yang penting dalam perusahaan walaupun belum mewajibkan adanya "zakat perusahaan". BRISyariah menjalankan fungsi sosialnya dengan mengalokasikan dana CSR yang bersumber dari ZIS karyawan, nasabah dan pendapatan bank dimana ini sudah ditentukan oleh Pusat BRISyariah yang ada di Jakarta. Perusahaan merupakan *syakhshiyah 'itibariyyah* atau *recht person*, yakni badan yang dianggap seperti orang, karena ia dapat bertindak layaknya manusia. Sebagai contoh, perusahaan dapat memiliki aset dan kekayaan, membeli atau menjual aset, melakukan transaksi bisnis dan perdagangan, menuntut dan dituntut di pengadilan, dan sebagainya. Sehingga secara fikih, perusahaan termasuk objek zakat.

Zakat sebagai ibadah fardiyah yang mengukuhkan hubungan vertikal antara seorang *Muzakki* dengan Tuhan memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran Islam. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai charity (kedermawanan) terhadap sesama manusia, bahkan memiliki implikasi luas dalam aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Pengelolaan zakat secara profesional, akuntabel dan amanah akan menjadikan zakat sebagai instrumen yang mampu menggeser status sosial *mustahiq* menjadi *muzakki* serta dapat memberdayakan ekonomi ummat. Sebagaimana

pada masa Umar bin Abdul Aziz, masyarakat yang semula pada tingkatan *mustahiq* akhirnya menjadi golongan yang tidak layak menerima zakat. Hal ini disebabkan mereka telah masuk ke dalam golongan masyarakat sejahtera bahkan wajib membayar zakat. Dana zakat yang akhirnya tidak terdistribusi disebabkan tidak ada lagi masyarakat golongan penerima zakat akhirnya menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain.

Saat ini, upaya untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Manajemen organisasi zakat didasarkan pada potensinya yang sedemikian besar sehingga zakat tidak lagi dipandang sebagai kewajiban agama yang dapat ditunaikan secara pribadi. Potensi zakat yang dihimpun dan dikelola dengan manajemen yang baik akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini yang kemudian direkonstruksi oleh sejumlah organisasi zakat modern baik yang hadir atas inisiatif ummat seperti LAZBU; Hidayatullah; LMI maupun yang mendapat legalitas dari pemerintah seperti BAZDA. Terobosan yang dilakukan lembaga-lembaga zakat ini adalah dalam hal manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Persamaan dan perbedaan CSR dan zakat perusahaan
Persamaan CSR dan zakat perusahaan: *pertama* Keduanya sama-sama memiliki dasar hukum yaitu CSR dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan zakat perusahaan dalam UU No. Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Kedua* Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat dalam hal memberikan perhatian kepada

lingkungan sekitar demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.

Perbedaan CSR dan zakat perusahaan: *Pertama* Memiliki perbedaan pada syarat-syarat perusahaan yang dikenai kewajiban CSR dan zakat. *Kedua* Memiliki perbedaan pada kadar (besaran) yang harus dikeluarkan, *Ketiga* Memiliki perbedaan pada pengalokasian (penerimanya). dan keempat CSR tidak dapat menggantikan zakat perusahaan, alasan pertama yaitu karena terdapat perbedaan karakteristik bagi penerimanya, sehingga apabila CSR menggantikan zakat, tidak dapat terwujudnya tujuan dari zakat yaitu untuk membangun tatanan sosial-ekonomi bagi umat muslim yang secara langsung berhubungan dengan Allah SWT dan sesama. Alasan kedua, karena adanya perbedaan kadar dan waktu pembayaran, dimana zakat perusahaan dikeluarkan apabila keuntungannya telah mencapai setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakatnya yaitu 2,5%. Sedangkan CSR dikeluarkan bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, tidak melihat apakah keuntungan pertahunnya telah mencapai 85gram emas atau tidak, dengan jumlah pengeluaran dana sesuai kewajiban berdasarkan laba yang didapat perusahaan setiap tahunnya. Dengan demikian, zakat tidak dapat menggantikan CSR karena adanya perbedaan tersebut.

BAZDA sebagai organisasi yang salah satu fungsinya adalah menghimpun zakat profesi dari masyarakat perlu melakukan *knowledge sharing/ knowledge transfer* dalam hal zakat profesi. *Knowledge sharing* akan memiliki kekuatan transformatif dalam membentuk pola pikir baru bagi para

muzakki dan merubah cara pandangya terhadap pengelolaan harta benda dalam perspektif yang lebih luas.

Knowledge sharing artinya melakukan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman untuk merubah mindset masyarakat agar memiliki perspektif yang lebih luas yaitu perspektif sebagai *khalifatullah fi al-ard*. Sosialisasi zakat akan membangkitkan kesadaran keberagamaan *muzakki* tentang kepentingan dan tujuan dari zakat dan keberadaan organisasi zakat. Sosialisasi juga dimaksudkan untuk melepaskan *muzakki* dari *mindset* tentang dampak (bahaya) tentang nilai guna harta yang sudah mencapai nishab tetapi tidak dizakati; merubah mindset masyarakat bahwa zakat menyebabkan berkurangnya kuantitas harta yang dimiliki. Sosialisasi akan menyadarkan *muzakki* dan menempatkan harta sebagai amanah yang kelak akan dimita pertanggungjawabannya. BAZDA perlu melakukan manajemen yang baik jika ingin berkembang dan mendapatkan kepercayaan luas dari masyarakat. langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap Pertama : Menentukan segmen dan target *Muzakki*

Tahap Kedua : Menetapkan *positioning strategi*, terutama yang menyangkut keunggulan BAZ. Pertama Penyiapan SDM dan sistem operasi yang mampu meraih kepercayaan dari *muzakki*. Membenahi SDM supaya memiliki moral dan kompetensi yang tepat; Kedua Memilih pengurus-pengurus BAZ yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya dalam mengelola dan mensosialisasikan visi dan misi organisasi zakat; ketiga Membangun sistem dan prosedur yang baik dalam rangka terpenuhinya standarisasi operasional dan menghindari penyimpangan serta membuat

dokumentasi dengan baik. dan *keempat* Mengadakan pelatihan bagi pengurus organisasi zakat tentang tata cara menghimpun zakat.

Tahap Ketiga : Membangun sistem komunikasi, dengan penekanan pada *pertama* Pembangunan *data base*, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai *muzakki* utama yang akan menjadi sasaran dari kegiatan komunikasi; *kedua* Membangun sistem komunikasi yang permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan organisasi zakat secara utuh. *Ketiga* Membuat/ memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin organisasi zakat yang lebih representatif dan lengkap agar memuat informasi lebih banyak; *kempat* Melakukan prosen komunikasi secara tepat dan teratur seperti komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan. dan *kelima* Melakukan kerjasama dengan media massa baik dengan koran lokal maupun nasional, radio lokal maupun nasional serta TV lokal maupun nasional. Tahap *Keempat: Actuating* (menyusun dan melakukan pelayanan) *pertama* Segmen dan target *muzakki* utama sehingga dapat disusun bentuk pelayanan yang lebih tepat; *kedua* Macam pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan secara individu misalnya melalui ATM atau melalui layanan jemput bayar zakat; *ketiga* Peningkatan pelayanan melalui pelatihan SDM dan pelatihan teknologi informasi bagi pengelola organisasi zakat.

Beberapa hikmah dari pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlaq mulia, murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi), dan mengikis sifat bakhil dan serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena

terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban masyarakat. zakat merupakan komponen pengungkapan sosial laporan keuangan (*Corporate Social Responsibility*), artinya zakat merupakan salah satu konsep tanggung jawab sosial yang sangat melekat dalam kegiatan perusahaan syariah, dimana dalam menjalankan operasional perusahaan syariah tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh manajemen dalam jangka pendek atau jangka panjang, akan tetapi semua aspek baik eksternal maupun internal perusahaan perlu diperhatikan.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebajikan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat.

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dalam kegiatan keuangan syariah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Alqur'an dan Sunnah.

C. Upaya Perbankan Syariah Dalam Memaksimalkan Implementasi CSR dan ZIS

Dalam upaya memaksimalkan CSR dan ZIS dalam implementasinya dalam perbankan Syariah, kiranya terdapat tiga pola yang ikut andil dalam konteks tersebut, yaitu Pemerintah, Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

Bagi pemerintah. *Pertama* Perlunya pengaturan standarisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga ada parameter bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan, *Kedua* Perlunya lembaga pemerintahan yang baru untuk mengawasi pelaksanaan CSR dan pemberlakuan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakannya.

Kemudian dari pihak Lembaga Keuangan Syariah. *Pertama* Harus lebih mengedepankan jiwa sosial agar hubungan dengan masyarakat terus terjalin dengan menyisihkan sebagian labanya untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan perusahaan sendiri. *Kedua* Lebih peka terhadap kewajibannya sebagai umat Muslim dalam menunaikan zakat, untuk mensucikan harta yang diperoleh. Dan *Ketiga* Menyadari bahwa CSR dan zakat adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan berkelanjutan.

Serta Bagi BAZ / LAZ, *Pertama* Amanah dan profesionalisme dalam menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dan CSR harus terus dilakukan agar masyarakat maupun perusahaan semakin percaya pada lembaga-lembaga tersebut. *Kedua* Perlu adanya sosialisasi zakat

perusahaan secara komprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan dan sumber- sumber zakat secara rinci, agar dapat meningkatkan jumlah penerimaan zakat. dan Ketiga Membuat program yang lebih kreatif dan inovatif demi tercapainya *kemashlahatan* dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- A. Wangsawidjaja Z., S.H., M.H., *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Abdurrahman. Asjmuni *Pedoman Zakat Praktis*, Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2011
- Achwan, Rahman, 2006, *Corporate Social Responsibility, Pertikaian Paradigma dan Arah Perkembangan*, Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani. Vol. 1, No. 2.
- Adzimatinur, Fauziyah, Dkk. "Faktor-faktor yang memengaruhi besaran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia." *Al-Muzara'ah* 3.2 (2015): 106-121.
- Afrida, Yenti. "Analisis pembiayaan Murabahah di perbankan syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1.2 (2016): 155-166.
- Afzalurrahman, *Muhammad sebagai seorang Pedagang*. Jakarta: Penerbit Yayasan Swarna Bhumy, 1997.
- Ahmad Zarqa, Mustafa, *al-Fiqh al-Islamy Fi Tsawubihi al-Jadid*, Damaskus: Dar al- Fikr, 1968.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Aksak, Emel Ozdora, Dkk. "Corporate social responsibility and CSR fit as predictors of corporate reputation: A

- global perspective." *Public Relations Review* 42.1 (2016): 79-81.
- Al Ghifari, Muhamma, dkk. "Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3.2 (2015): 47-66.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Litera Antarnusa, 1993.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2002.
- Amirillah, Afif. "Efisiensi perbankan syariah di indonesia." *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* 7.2 (2014).
- Andespa, Roni. "Studi perbandingan kualitas pelayanan industri perbankan syariah dengan konvensional." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 1.1 (2016): 77-92.
- Andriani, Aneta Rakhmawati, and Muhammad Yasir Fahmi. "Analisis Penerapan dan Potensi Zakat Perusahaan Oleh Bank Umum Syariah di Indonesia." *Proceeding of National Conference on Asbis Journal* 1, 45. Vol. 59. 2016.
- Andriyanto, Irsyad. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1.2 (2016): 1-22.
- Anwar, Syamsul, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam *Jurnal Penelitian Agama* Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des. 1999.
- Ardianto, Elvinaro, Dindin M. Machfud, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta :Rajawali Pers, 2013.

- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Baraba, Achmad. "Prinsip Dasar Operasional Perbankan Syariah." *Bulletin of Monetary Economics and Banking* 2.3 (2015): 1-8.
- Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2008.
- C.S. T Kamsil, dkk, *Pokok – pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, cet Ke-1.
- Cahyani, Putri Dwi. "Tingkat kepuasan nasabah terhadap kualitas layanan perbankan syariah di Yogyakarta." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6.2 (2016): 151-162.
- Carroll, Archie B. "Carroll's pyramid of CSR: taking another look." *International journal of corporate social responsibility* 1.1 (2016): 1-8.
- Chapra, Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Cholil Uman, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994.
- Chung, Ki-Han, et al. "The effects of CSR on customer satisfaction and loyalty in China: the moderating role of corporate image." *Journal of Economics, Business and Management* 3.5 (2015): 542-547.
- Dahlan, Abdurrahman, "Kewajiban Zakat Badan Hukum Perusahaan", Makalah Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.
- Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005.

- Erie Hariyanto, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* ACIS KEMENAG DIKTIS 2011
- Erie Hariyanto, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, KARSA: Jurnal Studi Budaya Vol. 19 Nomor 2 Desember 2013
- Erie Hariyanto, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah (Studi di Kabupaten Pamekasan)* Jurnal Iqthisadia Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika 2012)
- Febriadi, Sandy Rizki. "Aplikasi maqashid syariah dalam bidang perbankan syariah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 1.2 (2017): 231-245.
- Frederick, William C., *Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy. Ethics*, New York: McGraw-Hill, 1998.
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* , Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Cet. I
- Hadi, A. Chairul. "Corporate social responsibility dan zakat perusahaan dalam perspektif hukum ekonomi Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16.2 (2016): 229-240.
- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, vol. I, Yogyakarta: Andi Offset, t.t.

- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2013.
- Hidayah, Nur, and Didit Purnomo. "Tingkat Efisiensi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah di Indonesia." (2014).
- Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves 2007.
- Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Kegamaan*, Malang: Kalimasahada, 1996.
- Iriantara, Yosa, *Community Relations Konsep dan Aplikasinya*, Bandung: Simbioasa Rekatama, 2004.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putera Utama, 2011.
- Jahja, Rusfaida Saktiyanti, *Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan 'Corporate Social Responsibility ' Perusahaan Ekstraktif*, Galang: Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani, Vol. 1, No. 2, Januari.
- Jamali, Dima R., Ali M. El Dirani, and Ian A. Harwood. "Exploring human resource management roles in corporate social responsibility: The CSR-HRM co-creation model." *Business Ethics: A European Review* 24.2 (2015): 125-143.
- K. Yin Robert, Yion D, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Khusairi, Halil. "Hukum Perbankan Syariah." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 13.1 (2015): 31-50.
- Kolter, Philip, Lee dan Nancy, *Corporate Social Responsibility: Doing The Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, 2005.
- Kurrohman, Taufik. "Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8.2 (2017): 49.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990
- M Yahya harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1997.
- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- M. Natsir Asnawi, *Menyoal Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syari'ah*, Media Badilag tahun 2011.
- M.M. Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Bangkit Jaya Insana, 1995.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah, Teori, kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta :Erlangga, 2010.
- Malik, Mahfuja. "Value-enhancing capabilities of CSR: A brief review of contemporary literature." *Journal of Business Ethics* 127.2 (2015): 419-438.

- Mardian, Sepky. "Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3.1 (2015): 57-68.
- Mardiyah, Qonita, and Sepky Mardiyah. "Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia." *Akuntabilitas* 8.1 (2015): 01-17.
- Michelon, Giovanna, Silvia Pilonato, and Federica Ricceri. "CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis." *Critical perspectives on accounting* 33 (2015): 59-78.
- Misbach, Irwan. "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi* 2.1 (2015): 79-93.
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda, 2002.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Depok: Pt. Rajagrafindo Persada, 2014
- Muhammad Arifin dalam penelitian Induvidual "Prinsip arbitrase berbasis syariah dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah, disertasi, UIN Syarif Jakarta 2010.
- Muhammad dan R Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, UIN-Malang Press 2009
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2007, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cetakan ke-10, Gema Insasani Press dan Tazkia Cendikia, Jakarta

- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank syariah*, Yogyakarta, UII Press
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muhtar, Muh. *Penilaian Aset dalam Akutansi Syariah untuk Menentukan Besarnya Zakat Perusahaan: Historical Cost vs. Current Value (Studi Kasus Pada CV. Sedayu Makassar)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makssar, 2016.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' At- Turats Al-Arabi. t.th.
- Nawab, Syeh Naqvy, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesa Islam*, Bandung: Mizan 1996.
- Novandra, Rio. "Analisis Perbandingan Efisiensi Perbankan Syariah dan Konvensional di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* 22.2 (2014): 183-193.
- Nugraheni, Peni, and Whinda Febrianti Iskandar Alam. "Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan Syariah dan Konvensional Di Indonesia." *Journal of Accounting and Investment* 15.1 (2014): 1-16.
- Nursahid, Fajar, *Tanggung Jawab Sosial BUMN: Analisis terhadap Model Kedermawanan Sosial PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan PT Telekomunikasi Indonesia*, Depok: Piramedia, 2006.
- Prabowo, Bagya Agung, and Jasri Bin Jamal. "Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24.1 (2017): 113-129.

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahman, Reza, 2009, *Corporate Social Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan*, Medpress: Yogyakarta.
- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahmatullah, Trianita Kurniati, 2011, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Samudera Biru: Yogyakarta.
- Rama, Ali. "Analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara." *The Journal of Tauhidinomics* 1.2 (2015): 105-123.
- Rama, Ali. "Analisis Kerangka Regulasi Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* (2015).
- Rhamadhani, Rika Febby. "Pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan (studi empiris pada bank umum syariah di indonesia)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 13.2 (2016): 344-361.
- Rusydiana, Aam Slamet. "Analisis masalah pengembangan perbankan syariah di Indonesia: Aplikasi metode analytic network process." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 6.2 (2016): 237-246.
- Saharuddin. *Nilai Kultur Inti dan Institusi Lokal Dalam Konteks Masyarakat Multi-Etnis*, Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001.
- Sholihin, Ismail, *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Siddiqi, Muhammad Nejatulla, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.

- Sidik, Ichwan, and Reskino Reskino. "Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja." *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung* (2016).
- SK No.Kep 09/MUI/XII/2003
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranada, 2009
- Solihin, Ismail *Corporate Social Responsibility, from Charity to Sustainability*, Jakarta : Salemba Empat, 2008
- Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux*, Semarang: CV. Widya Karya, t.t.
- Suharto, Edi, "Audit CSR", *Majalah Bisnis dan CSR*, Vol.1 (April 2008).
- Sukirno, Sadono. dkk., *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Raja Grafindo, Jakarta 2004
- Susila, Jaka. "Fiduciary dalam produk-produk perbankan syariah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2.2 (2016).
- Syukron, Ali. "CSR dalam perspektif Islam dan Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 5.1 (2015): 1-22.
- Taneko Sulaiman. B., *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.

- Turmudi, Muhamad. "Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1.1 (2016): 95-106.
- Uman, Cholil. *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, Surabaya: Ampel Suci Surabaya, 1994.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada 2009
- Wibisono, Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Cet. II. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Yunita, Rima. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009–2012)." *Jurnal Akuntansi Indonesia* 3.2 (2016): 143-160.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, AlvaBet: 2000.

PROFIL PENULIS

ERIE HARIYANTO, lahir di Pamekasan, 30 Mei 1979. Penulis menempuh pendidikan strata satu (S-1) di Universitas Brawijaya Malang mengambil program studi Ilmu Hukum, lulus tahun 2002. Studi S-2 diselesaikan di magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang, (lulus 2006), pendidikan terakhir (S-3) pada program doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus 2016.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Kelembagaan dan Kemahasiswaan di Fakultas Syariah IAIN Madura sejak 2018 hingga sekarang, Editor in Chief al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 2010-Sekarang. Selain itu menjadi dosen tetap PNS. Pada jenjang strata satu mengampu matakuliah Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perikatan, dan Hukum Perbankan Syariah, dan mengampu matakuliah Mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Syariah pada program Pascasarjana IAIN Madura.

Ditengah kesibukannya sebagai dosen dan wakil dekan, penulis juga aktif di organisasi profesi/ilmiah antara lain yaitu; Pada tahun 2016 hingga sekarang penulis menjadi Penasehat DPW Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Member Council of Asian Science Editors (CASE), Anggota Himpunan Editor Berkala Ilmiah Indonesia (HEBII), Anggota Asosiasi Mediator Syariah Indonesia (AMSI) menjadi Reviewer Nasional Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah Kementerian Agama RI 2017- Sekarang, aktif juga sebagai reviewer pada Jurnal Nasional dan internasional bidang Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian

penulis juga menjabat sebagai Asesor Badan Akreditasi Perguruan Tinggi bidang Hukum oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejak 2019 hingga sekarang, dan sebagai Asesor Beban Kinerja Dosen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI pada 2020, Mediator di Lembaga Peradilan pada Pengadilan Agama Pamekasan hingga sekarang, Dewan Pengawas Syariah –Koperasi Syariah di Kabupaten Pamekasan,

Pernah menerbitkan buku : *Ekonomi Syariah dalam Konsep dan Praktek* (Surabaya: Pena Salsabila, 2012), *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN)* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), dan *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia* (Surabaya: Pena Salsabila 2013). Selain aktif menulis buku, penulis juga aktif menulis di jurnal nasional dan internasional. Alamat email penulis: erie@iainmadura.ac.id. Akun Twitter: @eriehariyantto dan Instagram @eriehariyanto.

Lampiran 1

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. bahwa perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
4. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
5. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
7. Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

8. Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
9. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
10. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
11. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
12. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
13. Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.
14. Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.
15. Hari adalah hari kalender.
16. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

- (1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
 - d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Pasal 4

Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
- (3) Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

BAB II
PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAFTAR
PERSEROAN DAN PENGUMUMAN

Bagian Kesatu
Pendirian

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (2) Keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
 - c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.
- (3) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap Perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.
- (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.
- (2) Ketentuan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik.

- (4) Apabila format isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan keterangan mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.
- (6) Apabila semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik.
- (7) Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi gugur.
- (8) Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri.
- (10) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi permohonan pengajuan kembali.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 12

- (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyeterannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada akta pendirian.
- (3) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta otentik, nomor, tanggal dan nama serta tempat kedudukan notaris yang membuat akta otentik tersebut disebutkan dalam akta pendirian Perseroan.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
- (3) tidak dipenuhi, perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban serta tidak mengikat Perseroan.

Pasal 13

- (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya.
- (2) RUPS pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
- (4) Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.
- (5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian Perseroan.

Pasal 14

- (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-

sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggung jawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan setelah perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham Perseroan.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RUPS pertama yang harus diselenggarakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.

Bagian Kedua Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1 Anggaran Dasar

Pasal 15

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 16

- (1) Perseroan tidak boleh memakai nama yang:
 - a. telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain;
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 - c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
 - d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri;
 - e. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
 - f. mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.
- (2) Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT".
- (3) Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 17

- (1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

Pasal 18

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 19

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.

Pasal 20

- (1) Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator.
- (2) Persetujuan kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
 - f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.
- (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.
- (6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.
- (9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Pasal 22

- (1) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir.
- (2) Menteri memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya Perseroan.

Pasal 23

- (1) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar.
- (2) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 24

- (1) Perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
- (2) Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25

- (1) Perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal:
 - a. efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik; atau

- b. dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Dalam hal pernyataan pendaftaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menjadi efektif atau Perseroan yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melaksanakan penawaran umum saham, Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Pasal 26

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka Penggabungan atau Pengambilalihan berlaku sejak tanggal:

- a. persetujuan Menteri;
- b. kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

Pasal 27

Permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) ditolak apabila:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; atau
- c. terdapat keberatan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, dan keberatannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mutatis mutandis berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar dan keberatannya.

Bagian Ketiga
Daftar Perseroan dan Pengumuman

Paragraf 1
Daftar Perseroan

Pasal 29

- (1) Daftar Perseroan diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data tentang Perseroan yang meliputi:
 - a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan;
 - b. alamat lengkap Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - c. nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - d. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - e. nomor dan tanggal akta perubahan anggaran dasar dan tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - f. nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar;
 - g. nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - h. nomor dan tanggal akta pembubaran atau nomor dan tanggal penetapan pengadilan tentang pembubaran Perseroan yang telah diberitahukan kepada Menteri;
 - i. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
 - j. neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit.
- (3) Data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam daftar Perseroan pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal:
 - a. Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, persetujuan atas perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan;
 - b. penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan; atau
 - c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan merupakan perubahan anggaran dasar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g mengenai nama lengkap dan alamat pemegang saham Perseroan Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

- (5) Daftar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar Perseroan diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 2 Pengumuman

Pasal 30

- (1) Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:
 - a. akta pendirian Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
 - b. akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - c. akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b atau sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 31

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Pasal 32

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
- (3) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Pasal 34

- (1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (2) Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.
- (3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.

Pasal 35

- (1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap Perseroan yang timbul karena:
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang

dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima Perseroan.

- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 36

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk dimiliki sendiri maupun dimiliki oleh Perseroan lain, yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.
- (2) Ketentuan larangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kepemilikan saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat.
- (3) Saham yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam Perseroan.
- (4) Dalam hal Perseroan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan efek, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Bagian Kedua Perlindungan Modal dan Kekayaan

Perseroan

Pasal 37

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan; dan
 - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal karena hukum.

- (3) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saham yang dibeli kembali Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dikuasai Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Keputusan RUPS yang memuat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan persetujuan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 39

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 40

- (1) Saham yang dikuasai Perseroan karena pembelian kembali, peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mendapat pembagian dividen.

Bagian Ketiga Penambahan Modal

Pasal 41

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 42

- (1) Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.
- (3) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43

- (1) Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
 - a. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - b. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau

- c. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.
- (4) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Bagian Keempat Pengurangan Modal

Pasal 44

- (1) Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Direksi wajib memberitahukan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Pasal 45

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan.
- (3) Dalam hal Perseroan:
 - a. menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban Perseroan diterima; atau
 - b. tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keberatan diajukan kepada Perseroan, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 46

- (1) Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1);
 - b. telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - c. gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 47

- (1) Keputusan RUPS tentang pengurangan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham.
- (2) Penarikan kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan atau terhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali.
- (3) Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayaran kembali harus dilakukan secara seimbang terhadap seluruh saham dari setiap klasifikasi saham.
- (4) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dengan persetujuan semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, keputusan RUPS tentang pengurangan modal hanya boleh diambil setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang haknya dirugikan oleh keputusan RUPS tentang pengurangan modal tersebut.

Bagian Kelima Saham

Pasal 48

- (1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.
- (2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 49

- (1) Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan diaturnya pengeluaran saham tanpa nilai nominal dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

- (1) Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat juga setiap perubahan kepemilikan saham.
- (4) Daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan Perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.
- (5) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

Pasal 51

Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 52

- (1) Saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;

- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemilikinya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- (4) Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi.
- (5) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama.

Pasal 53

- (1) Anggaran dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu di antaranya sebagai saham biasa.
- (4) Klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
 - b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
 - d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;
 - e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

Pasal 54

- (1) Anggaran dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Pasal 55

Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 57

- (1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:
 - a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
 - b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
 - c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham

tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

- (2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Pasal 59

- (1) Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham disetujui oleh Organ Perseroan, pemindahan hak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan.

Pasal 60

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.
- (2) Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (4) Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

Pasal 62

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:
- a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

BAB IV RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN, DAN PENGGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 63

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.

Pasal 64

- (1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.
- (2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan

Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.

- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila:
 - a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;
 - d. Perseroan merupakan persero;
 - e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.
- (3) Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar.
- (5) Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS.
- (6) Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.

- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Ketiga Penggunaan Laba

Pasal 70

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyesihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 71

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyesihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Pasal 72

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 73

- (1) Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- (2) RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

BAB V TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 74

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 75

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 76

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
- (2) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan.
- (3) Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.
- (4) Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

- (2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Pasal 79

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
 - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
 - b. Dewan Komisaris.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya.
- (4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

- (5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
 - a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau
 - b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
- (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi.
- (9) RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris berdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (10) Penyelenggaraan RUPS Perseroan Terbuka tunduk pada ketentuan Undang-Undang ini sepanjang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak menentukan lain.

Pasal 80

- (1) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
- (3) Penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:
 - a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta

- penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-Undang ini atau anggaran dasar; dan/atau
- b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam RUPS.
- (4) Ketua pengadilan negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.
 - (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (6) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (7) Dalam hal penetapan ketua pengadilan negeri menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), upaya hukum yang dapat diajukan hanya kasasi.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka dengan memperhatikan persyaratan pengumuman akan diadakannya RUPS dan persyaratan lainnya untuk penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 81

- (1) Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS.
- (2) Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Pasal 82

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar.
- (3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
- (4) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

- (5) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Pasal 83

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 84

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.
- (2) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
 - c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Pasal 85

- (1) Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara.
- (3) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (4) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.

- (6) Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dan anggaran dasar Perseroan.
- (7) Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 86

- (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.
- (3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
- (4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
- (5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.
- (6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.
- (9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Pasal 87

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Pasal 88

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 89

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 91

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

BAB VII
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Direksi

Pasal 92

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- (3) Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
- (4) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (5) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (6) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 93

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 94

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota Direksi.
- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang diajukan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan.
- (9) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya sendiri.

Pasal 95

- (1) Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 104.

Pasal 96

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 97

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Pasal 98

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Pasal 99

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Pasal 100

- (1) Direksi Wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.
- (2) Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 101

- (1) Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.
- (2) Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan tersebut.

Pasal 102

- (1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
 - a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasarnya.
- (4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.
- (5) Ketentuan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mutatis mutandis berlaku bagi keputusan RUPS untuk menyetujui tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 103

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Pasal 104

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Pasal 105

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan keputusan di luar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.
- (4) Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
- (5) Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak:
- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 106

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

- (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
- (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 107

Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai:

- a. tata cara pengunduran diri anggota Direksi;
- b. tata cara pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong; dan
- c. pihak yang berwenang menjalankan pengurusan dan mewakili Perseroan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.

Bagian Kedua Dewan Komisaris

Pasal 108

- (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- (2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.
- (4) Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- (5) Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Pasal 109

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 110

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

Pasal 111

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris serta dapat juga mengatur tentang pencalonan anggota Dewan Komisaris.

- (5) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut.
- (6) Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS.
- (7) Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut.
- (8) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dilakukan, Menteri menolak setiap pemberitahuan tentang perubahan susunan Dewan Komisaris selanjutnya yang disampaikan kepada Menteri oleh Direksi.

Pasal 112

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.
- (3) Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Dewan Komisaris sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115.

Pasal 113

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 114

- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).

- (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri.

Pasal 115

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
- d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Pasal 116

Dewan Komisaris wajib:

- a. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Pasal 117

- (1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Pasal 118

- (1) Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Dewan Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 119

Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Pasal 120

- (1) Anggaran dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan.
- (2) Komisaris independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya.
- (3) Komisaris utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan Direksi.

Pasal 121

- (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

BAB VIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 122

- (1) Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- (2) Berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
 - a. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
 - b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan

- c. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.

Pasal 123

- (1) Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan.
- (2) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan;
 - c. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada;
 - e. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - f. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - g. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
 - i. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
 - j. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan;
 - k. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;
 - l. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
 - m. laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;
 - n. kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
 - o. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

- (3) Rancangan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan.
- (4) Bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan selain berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 124

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang akan meleburkan diri.

Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.
- (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;

- c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Pasal 126

- (1) Pembuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Pasal 127

- (1) Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.
- (2) Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan.
- (4) Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sesuai dengan rancangan tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
- (6) Dalam hal keberatan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian.
- (7) Selama penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tercapai, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilaksanakan.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pengumuman dalam rangka Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125.

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

- (2) Akta Pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Pasal 129

- (1) Salinan akta Penggabungan Perseroan dilampirkan pada:
 - a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1); atau
 - b. penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Penggabungan Perseroan tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 130

Salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).

Pasal 131

- (1) Salinan akta Pengambilalihan Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

Pasal 132

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 berlaku juga bagi Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.

Pasal 133

- (1) Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30

(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih.

Pasal 134

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 135

- (1) Pemisahan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pemisahan murni; atau
 - b. Pemisahan tidak murni.
- (2) Pemisahan murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum.
- (3) Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 137

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.

BAB IX PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 138

- (1) Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:
 - a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

- b. anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:
 - a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
 - b. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksan untuk kepentingan umum.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan setelah pemohon terlebih dahulu meminta data atau keterangan kepada Perseroan dalam RUPS dan Perseroan tidak memberikan data atau keterangan tersebut.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan atau permohonan pemeriksaan untuk mendapatkan data atau keterangan tersebut harus didasarkan atas alasan yang wajar dan itikad baik.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf a, dan ayat (4) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menentukan lain.

Pasal 139

- (1) Ketua pengadilan negeri dapat menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138.
- (2) Ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar dan/atau tidak dilakukan dengan itikad baik.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, konsultan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh Perseroan tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan Perseroan yang dianggap perlu oleh ahli tersebut untuk diketahui.

- (6) Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan semua karyawan Perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (7) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib merahasiakan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 140

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam penetapan pengadilan untuk pemeriksaan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengangkatan ahli tersebut.
- (2) Ketua pengadilan negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan kepada pemohon dan Perseroan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 141

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, ketua pengadilan negeri menentukan jumlah maksimum biaya pemeriksaan.
- (2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh Perseroan.
- (3) Ketua pengadilan negeri atas permohonan Perseroan dapat membebaskan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris.

BAB X PEMBUBARAN, LIKUIDASI, DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 142

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;

- e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.
- (6) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pasal 143

- (1) Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan.
- (2) Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perseroan.

Pasal 144

- (1) Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

- (3) Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 145

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
- (3) Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Pasal 146

- (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
 - c. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

Pasal 147

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.
- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
- a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 148

- (1) Dalam hal pemberitahuan kepada kreditor dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 belum dilakukan, pembubaran Perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- (2) Dalam hal likuidator lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Pasal 149

- (1) Kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:
- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
 - b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
 - c. pembayaran kepada para kreditor;
 - d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
 - e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (2) Dalam hal likuidator memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.
- (3) Kreditor dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 150

- (1) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh likuidator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

- (2) Kreditor yang belum mengajukan tagihannya dapat mengajukan melalui pengadilan negeri dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pembubaran Perseroan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1).
- (3) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam hal terdapat sisa kekayaan hasil likuidasi yang diperuntukkan bagi pemegang saham.
- (4) Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadilan negeri memerintahkan likuidator untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.
- (5) Pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan.

Pasal 151

- (1) Dalam hal likuidator tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.
- (2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk mendengar keterangannya.

Pasal 152

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (2) Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.
- (3) Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada likuidator atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban likuidator yang ditunjuknya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi kurator yang pertanggungjawabannya telah diterima oleh hakim pengawas.
- (5) Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan, setelah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipenuhi.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku juga bagi berakhirnya status badan hukum Perseroan karena Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

- (7) Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.
- (8) Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

BAB XI B I A Y A

Pasal 153

Ketentuan mengenai biaya untuk:

- a. memperoleh persetujuan pemakaian nama Perseroan;
- b. memperoleh keputusan pengesahan badan hukum Perseroan;
- c. memperoleh keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar;
- d. memperoleh informasi tentang data Perseroan dalam daftar Perseroan;
- e. pengumuman yang diwajibkan dalam Undang-Undang ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- f. memperoleh salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroandiatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Bagi Perseroan Terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (2) Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengecualikan ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh bertentangan dengan asas hukum Perseroan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 155

Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.

Pasal 156

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum Perseroan.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. pakar/akademisi;
 - c. profesi; dan
 - d. dunia usaha.
- (3) Tim ahli berwenang mengkaji akta pendirian dan perubahan anggaran dasar yang diperoleh atas inisiatif sendiri dari tim atau atas permintaan pihak yang berkepentingan, serta memberikan pendapat atas hasil kajian tersebut kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tim ahli diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 157

- (1) Anggaran dasar dari Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar perusahaan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku jika tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- (2) Anggaran dasar dari Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Pasal 158

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 159

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 160

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 106

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS**

I. UMUM

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial.

Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Di samping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) menuntut penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Undang-Undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat,

Undang-Undang ini mengatur tata cara:

1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;

2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris.

Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Untuk lebih memperjelas dan mempertegas ketentuan yang menyangkut Organ Perseroan, dalam Undang-Undang ini dilakukan perubahan atas ketentuan yang menyangkut penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dengan demikian, penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.

Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan.

Sesuai dengan berkembangnya kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Undang-Undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Undang-Undang ini ketentuan mengenai struktur modal Perseroan tetap sama, yaitu terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Namun, modal dasar Perseroan diubah menjadi paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan kewajiban penysetoran atas modal yang ditempatkan harus penuh. Mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada prinsipnya tetap dapat dilakukan dengan syarat batas waktu Perseroan menguasai saham yang

telah dibeli kembali paling lama 3 (tiga) tahun. Khusus tentang penggunaan laba, Undang-Undang ini menegaskan bahwa Perseroan dapat membagi laba dan menyisihkan cadangan wajib apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam rangka pelaksanaan dan perkembangan Undang-Undang ini dibentuk tim ahli pemantauan hukum perseroan yang tugasnya memberikan masukan kepada Menteri berkenaan dengan Perseroan. Untuk menjamin kredibilitas tim ahli, keanggotaan tim ahli tersebut terdiri atas berbagai unsur baik dari pemerintah, pakar/akademisi, profesi, dan dunia usaha.

Dengan pengaturan yang komprehensif yang melingkupi berbagai aspek Perseroan, maka Undang-Undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini.

Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan Perseroan sehingga Perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Pasal 4

Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan.

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini.

Pasal 5

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan. Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat dan melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal Peleburan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri masuk menjadi modal Perseroan hasil Peleburan dan pendiri tidak mengambil bagian saham sehingga pendiri dari Perseroan hasil Peleburan adalah Perseroan yang meleburkan diri dan nama pemegang saham dari Perseroan hasil Peleburan adalah nama pemegang saham dari Perseroan yang meleburkan diri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut.

Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.

Ayat (7)

Karena status dan karakteristik yang khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persero" adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan yang modalnya terbagi dalam saham yang diatur dalam Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, kepada warga negara asing atau badan hukum asing diberikan kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum asing, nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang sejenis dengan itu, antara lain certificate of incorporation.

Dalam hal pendiri adalah badan hukum negara atau daerah, diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mengambil bagian saham" adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada saat pendirian Perseroan. Apabila ada penyetoran yang melebihi nilai nominal sehingga menimbulkan selisih antara nilai yang sebenarnya dibayar dengan nilai nominal, selisih tersebut dicatat dalam laporan keuangan sebagai agio.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum" adalah jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "langsung" dalam ketentuan ini adalah pada saat yang bersamaan dengan saat pengajuan permohonan diterima.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan "tanda tangan secara elektronik" adalah tanda tangan yang dilekatkan atau disertakan pada data elektronik oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan keotentikan data yang berupa gambar elektronik dari tanda tangan pejabat yang berwenang tersebut yang dibuat melalui media komputer.
Ayat (7)
Lihat penjelasan ayat (3).
Ayat (8)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak dikenakan biaya tambahan.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Dalam ketentuan ini "perbuatan hukum" yang dimaksud, antara lain perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri dengan pihak lain yang akan diperhitungkan dengan kepemilikan dan penyeteroran saham calon pendiri dalam Perseroan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilekatkan" adalah penyatuan dokumen yang dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan akta pendirian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk mengalihkan kepada Perseroan hak dan/atau kewajiban yang timbul dari perbuatan calon pendiri yang dibuat sebelum Perseroan didirikan melalui penerimaan secara tegas atau pengambilalihan hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum dimaksud.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum atas nama Perseroan" adalah perbuatan hukum, baik yang menyebutkan Perseroan sebagai pihak dalam perbuatan hukum maupun menyebutkan Perseroan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perbuatan hukum. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, tanpa persetujuan semua pendiri, anggota Direksi lainnya dan anggota Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan" adalah tanggung jawab pendiri yang melakukan perbuatan tersebut secara pribadi dan Perseroan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pendiri tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dihadiri" adalah dihadiri sendiri ataupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 6.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "tata cara pengangkatan" adalah termasuk prosedur pemilihan, antara lain pemilihan secara lisan atau dengan surat tertutup dan pemilihan calon secara perseorangan atau paket.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada tulisan singkatan "Tbk", berarti Perseroan itu berstatus tertutup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan Perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa atau di kecamatan sepanjang anggaran dasar mencantumkan nama kota atau kabupaten dari desa dan kecamatan tersebut. Contoh: PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Persetujuan kurator dilaksanakan sebelum pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya penolakan oleh kurator sehingga berakibat keputusan perubahan anggaran dasar menjadi batal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 6.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Perubahan anggaran dasar dari status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "harus dinyatakan dengan akta notaris" adalah harus dalam bentuk akta pernyataan keputusan rapat atau akta perubahan anggaran dasar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Dalam hal permohonan tetap diajukan, Menteri wajib menolak permohonan atau pemberitahuan tersebut.

Pasal 22

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (7).

Contoh:

Perseroan didirikan untuk 50 (lima puluh) tahun dan akan berakhir pada tanggal 15 November 2007 sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) apabila jangka waktu berdirinya Perseroan akan diperpanjang, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu tersebut harus sudah diajukan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 September 2007.

Dalam hal RUPS telah mengambil keputusan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut pada tanggal 1 Agustus 2007 dan telah dinyatakan dalam akta Notaris pada tanggal 7 Agustus 2007, pengajuan permohonan kepada Menteri harus diajukan paling lambat 7 September 2007.

Dalam hal RUPS untuk perpanjangan jangka waktu tersebut diadakan pada tanggal 20 Agustus 2007, perpanjangan jangka waktu tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dan diajukan permohonannya kepada Menteri paling lambat pada tanggal 15 September 2007

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Undang-Undang ini menentukan lain" adalah, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang ini yang mengatur adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum berlakunya Keputusan Menteri atau adanya tanggal kemudian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri, yang memuat syarat tunda yang harus dipenuhi lebih dahulu atau tanggal kemudian.

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "tanggal kemudian yang ditetapkan" adalah tanggal setelah tanggal persetujuan Menteri.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan" adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perubahan data Perseroan" adalah antara lain data tentang pemindahan hak atas saham, penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha tertentu", antara lain usaha perbankan, asuransi, atau freight forwarding.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bukti penyetoran yang sah", antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan,

atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

Pasal 34

Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Ayat (2)

Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.

Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terafiliasi" adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;
- b. hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
- d. saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

Ayat (3)

Maksud diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam Surat Kabar, adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut sebagai setoran modal saham, misalnya ternyata diketahui benda tersebut bukan milik penyetor.

Pasal 35

Ayat (1)

Diperlukannya persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah untuk menegaskan bahwa hanya dengan persetujuan RUPS

dapat dilakukan kompensasi karena dengan disetujuinya kompensasi, hak didahulukan pemegang saham lainnya untuk mengambil saham baru dengan sendirinya dilepaskan.

Ayat (2)

Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, bunga dan denda yang terutang sekalipun telah jatuh waktu dan harus dibayar karena secara nyata tidak diterima oleh Perseroan, tidak dapat dikompensasikan sebagai setoran saham.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah membayar lunas utang Perseroan sehingga mempunyai hak tagih terhadap Perseroan.

Huruf c

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan dalam kedudukannya sebagai penanggung atau penjamin menjadi hapus hak tagih kreditor dikompensasi dengan setoran saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan tersebut termasuk juga larangan kepemilikan silang (cross holding) yang terjadi apabila Perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham Perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengertian kepemilikan silang secara langsung adalah apabila Perseroan pertama memiliki saham pada Perseroan kedua tanpa melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Pengertian kepemilikan silang secara tidak langsung adalah kepemilikan Perseroan pertama atas saham pada Perseroan kedua melalui kepemilikan pada satu "Perseroan antara" atau lebih dan sebaliknya Perseroan kedua memiliki saham pada Perseroan pertama.

Ayat (2)

Kepemilikan saham yang mengakibatkan pemilikan saham oleh Perseroan sendiri atau pemilikan saham secara kepemilikan silang tidak dilarang jika pemilikan saham tersebut diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau hibah wasiat oleh karena dalam hal ini tidak ada pengeluaran saham yang memerlukan setoran dana dari pihak lain sehingga tidak melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "perusahaan efek" adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 37

Ayat (1)

Pembelian kembali saham Perseroan tidak menyebabkan pengurangan modal, kecuali apabila saham tersebut ditarik kembali.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah seluruh harta kekayaan Perseroan dikurangi seluruh kewajiban Perseroan sesuai dengan laporan keuangan terbaru yang disahkan oleh RUPS dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan jangka waktu 3 (tiga) tahun pada ayat ini dimaksudkan agar Perseroan dapat menentukan apakah saham tersebut akan dijual atau ditarik kembali dengan cara pengurangan modal.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan" adalah penentuan tentang saat, cara pembelian kembali saham, dan jumlah saham yang akan dibeli kembali, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam pembelian kembali saham, seperti melakukan pembayaran, menyimpan surat saham, dan mencatatkan dalam daftar pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "modal Perseroan" adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "pelaksanaan" pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "jumlah saham dengan hak suara" adalah jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar" adalah kuorum yang ditetapkan dalam anggaran dasar lebih tinggi daripada kuorum yang ditentukan pada ayat ini.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan", antara lain saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (employee stocks option program) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reorganisasi dan/atau restrukturisasi", antara lain Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, kompensasi piutang, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "jangka waktu 14 (empat belas) hari" termasuk batas waktu bagi pemegang saham untuk mengambil bagian dari pemegang saham lain yang tidak menggunakan haknya.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurangan modal" adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor dapat terjadi dengan cara menarik kembali saham yang telah dikeluarkan untuk dihapus atau dengan cara menurunkan nilai nominal saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

"Penarikan kembali saham" berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penarikan kembali saham" adalah penarikan kembali saham yang mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan di bidang energi dan pertambangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham", misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jumlah yang disetor" adalah paling sedikit sama dengan jumlah nilai nominal saham.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "daftar khusus" adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah istri atau suami dan anak-anaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "tidak mengatur lain" adalah bukan berarti tidak diadakan kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi Perseroan Terbuka, tetapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dapat menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Pasal 51

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas 1 (satu) saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "klasifikasi saham" adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Ayat (4)

Berbagai macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi atau lebih.

Pasal 54

Ayat (1)

Pecahan saham hanya dimungkinkan apabila diatur dalam anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri" adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peralihan hak karena hukum", antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau Pemisahan.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hanya berlaku 1 (satu) kali" adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan kembali asas hukum yang tidak memungkinkan pengalihan hak suara terlepas dari kepemilikan atas saham. Sedangkan hak lain di luar hak suara dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan di antara pemegang saham dan pemegang agunan.

Pasal 61

Ayat (1)

Gugatan yang diajukan pada dasarnya memuat permohonan agar Perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di kemudian hari.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disahkan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan menentukan lain bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh Dewan Komisaris atau sebaliknya.
Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris atau RUPS.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "laporan kegiatan Perseroan" adalah termasuk laporan tentang hasil atau kinerja Perseroan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "rincian masalah" adalah termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan Perseroan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "standar akuntansi keuangan" adalah standar yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penandatanganan laporan tahunan" adalah bentuk pertanggungjawaban anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam hal laporan keuangan Perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan publik, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasan secara tertulis" adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan.

Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharap dana dari pasar modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha Perseroan yang menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat", antara lain bank, asuransi, reksa dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pengakuan utang", antara lain obligasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal, dan hasil usaha dari Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan Perseroan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "laba bersih" adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "saldo laba yang positif" adalah laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah cadangan wajib. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh Perseroan setiap tahun

buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian Perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk aset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan "cadangan lainnya" adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan Perseroan, misalnya untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial, dan lain sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Keputusan RUPS pada ayat ini harus memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "seluruh laba bersih" adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya.

Ayat (3)

Dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh dividen interim yang harus dikembalikan adalah sebagai berikut. Dividen interim yang telah dibagikan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Seandainya Perseroan menderita kerugian, tetapi Perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif hingga, misalnya RUPS menetapkan dividen sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham. Oleh karena itu saham yang harus dikembalikan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) dikurangi Rp200,00 (dua ratus rupiah) berarti Rp800,00 (delapan ratus rupiah).

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengambilan dividen yang dimaksud adalah jumlah nominal dividen tidak termasuk bunga.

Ayat (3)

Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak Perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari Perseroan.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)" adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "disetujui dan ditandatangani" adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "RUPS lainnya" dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS luar biasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "alasan yang menjadi dasar permintaan diadakan RUPS", antara lain karena Direksi tidak mengadakan RUPS tahunan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan atau masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS" adalah khusus berlaku untuk RUPS ketiga, sedangkan untuk RUPS pertama dan RUPS kedua ketentuan kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 atau anggaran dasar Perseroan. Yang dimaksud dengan "bentuk RUPS" adalah RUPS tahunan atau RUPS lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Ayat (7)

Upaya hukum yang dimungkinkan apabila penetapan pengadilan menolak permohonan adalah hanya upaya hukum kasasi dan tidak dimungkinkan peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, antara lain dalam hal Direksi tidak menyelenggarakan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (6), dalam hal Direksi berhalangan atau terdapat pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan.

Pasal 82

Ayat (1)

"Jangka waktu 14 (empat belas) hari" adalah jangka waktu minimal untuk memanggil rapat. Oleh karena itu, dalam anggaran dasar tidak dapat menentukan jangka waktu lebih singkat dari 14 (empat belas) hari kecuali untuk rapat kedua atau rapat ketiga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)
Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan kepada Direksi untuk penambahan acara RUPS.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "kecuali anggaran dasar menentukan lain" adalah apabila anggaran dasar mengeluarkan satu saham tanpa hak suara. Dalam hal anggaran dasar tidak menentukan hal tersebut, dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.
Ayat (2)
Dengan ketentuan ini saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan kuorum.
Huruf a
Yang dimaksud dengan "dikuasai sendiri" adalah dikuasai baik karena hubungan kepemilikan, pembelian kembali maupun karena gadai.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan perwujudan asas musyawarah untuk mufakat yang diakui dalam Undang-Undang ini. Oleh karena itu, suara yang berbeda (split voting) tidak dibenarkan.

Bagi Perseroan Terbuka suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat ini.

Ayat (4)

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-Undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, maka RUPS harus tetap dibuka dan kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat diajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

Ayat (6)

Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap" adalah bahwa atas penetapan tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "musyawarah untuk mufakat" adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian" adalah bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar" adalah lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat ini, tetapi tidak lebih besar daripada yang ditetapkan pada ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)
Penandatanganan oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 91

Yang dimaksud dengan "pengambilan keputusan di luar RUPS" dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (circular resolution). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan "keputusan yang mengikat" adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS.

Pasal 92

Ayat (1)
Ketentuan ini menugaskan Direksi untuk mengurus Perseroan yang, antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari Perseroan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "kebijakan yang dipandang tepat " adalah kebijakan yang, antara lain didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Direksi sebagai organ Perseroan yang melakukan pengurusan Perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan Perseroan. Oleh karena itu, apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh Direksi sendiri.

Pasal 93

Ayat (1)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan Perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sektor keuangan", antara lain lembaga keuangan bank dan nonbank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "surat" adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 94

Ayat (1)

Kewenangan RUPS tidak dapat dilimpahkan kepada organ Perseroan lainnya atau pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan "perubahan anggota Direksi" termasuk perubahan karena pengangkatan kembali anggota Direksi.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan "permohonan" adalah permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2). Yang dimaksud dengan "pemberitahuan" adalah pemberitahuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan pemberitahuan tentang data Perseroan lainnya yang wajib diberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Pengangkatan anggota Direksi batal karena hukum sejak diketahuinya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 oleh anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris berdasarkan bukti yang sah dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis pada saat diketahuinya hal tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "anggota Direksi lainnya" adalah anggota Direksi di luar anggota Direksi yang pengangkatannya batal dan mempunyai wewenang mewakili Direksi sesuai dengan anggaran dasar. Jika tidak terdapat anggota Direksi yang demikian itu, yang melaksanakan pengumuman adalah Dewan Komisaris.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi" adalah besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "penuh tanggung jawab" adalah memperhatikan Perseroan dengan saksama dan tekun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Ayat (6)

Dalam hal tindakan Direksi merugikan Perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan pada ayat ini dapat mewakili Perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui pengadilan.

Ayat (7)

Gugatan yang diajukan Dewan Komisaris adalah dalam rangka tugas Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, untuk mengajukan gugatan tersebut Dewan Komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan.

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-Undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegiel, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan.

Namun, untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota Direksi tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang", misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa Direksi di dalam mengagunkan atau mengalihkan sebagian besar aset Perseroan cukup dengan persetujuan Dewan Komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari 3/4 (tiga perempat).

Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar", misalnya anggaran dasar menentukan untuk peminjaman uang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Direksi harus mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Direksi harus memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1)

Huruf a

Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dokumen Perseroan lainnya", antara lain risalah rapat Dewan Komisaris, perizinan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Setiap perolehan dan perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2). Yang dimaksud dengan "keluarganya", lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Pasal 102

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekayaan Perseroan" adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik Perseroan. Yang dimaksud dengan "dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak" adalah satu transaksi atau lebih yang secara kumulatif mengakibatkan dilampauinya ambang 50% (lima puluh persen). Penilaian lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih didasarkan pada nilai buku sesuai neraca yang terakhir disahkan RUPS.

Ayat (2)

Berbeda dari transaksi pengalihan kekayaan, tindakan transaksi penjaminan utang kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibatasi jangka waktunya, tetapi harus diperhatikan adalah jumlah kekayaan Perseroan yang masih dalam penjaminan dalam kurun waktu tertentu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan, misalnya penjualan rumah oleh perusahaan real estate, penjualan surat berharga antarbank, dan penjualan barang dagangan (inventory) oleh perusahaan distribusi atau perusahaan dagang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 103

Yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa.

Pasal 104

Untuk membuktikan kesalahan atau kelalaian Direksi, gugatan diajukan ke pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 105

Ayat (1)

Keputusan RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dapat dilakukan dengan alasan yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang ditetapkan dalam Undang-

Undang ini, antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembelaan diri dalam ketentuan ini dilakukan secara tertulis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Mengingat pemberhentian anggota Direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan Perseroan tidak dapat ditunda, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

RUPS didahului dengan panggilan RUPS yang dilakukan oleh organ Perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 107

Huruf a

Tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut, anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan" adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh Dewan Komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan Perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Ayat (5)
Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau Perseroan Terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Lihat penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf c.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "surat" adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan

persyaratan ayat (1) dan surat dari instansi yang berwenang berkenaan dengan persyaratan ayat (2).

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "anggota Dewan Komisaris lainnya" adalah anggota Dewan Komisaris di luar anggota Dewan Komisaris yang pengangkatannya batal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini menegaskan bahwa apabila Dewan Komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada Perseroan karena pengelolaan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Huruf a

Risalah rapat Dewan Komisaris memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan "salinannya" adalah salinan risalah rapat Dewan Komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Huruf b

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan. Yang dimaksud dengan "keluarganya", lihat penjelasan Pasal 50 ayat (2).

Huruf c

Laporan Dewan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2).

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "memberikan persetujuan" adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan "bantuan" adalah tindakan Dewan Komisaris mendampingi Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud ayat ini bukan merupakan tindakan pengurusan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan" adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 118

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada. Yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu", antara lain keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Komisaris Independen yang ada di dalam pedoman tata kelola Perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah "Komisaris dari pihak luar".

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "komite", antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang menggabungkan diri serta harga wajar saham dari Perseroan yang menerima Penggabungan untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf d

Rancangan perubahan anggaran dasar dalam hal ini hanya diwajibkan sebagai bagian dari usulan apabila Penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan anggaran dasar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "3 (tiga) tahun buku terakhir dari Perseroan" adalah yang keseluruhannya mencakup 36 (tiga puluh enam) bulan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Perseroan tertentu" adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus, antara lain lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank. Yang dimaksud dengan "instansi terkait" antara lain Bank Indonesia untuk Penggabungan Perseroan perbankan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "pihak yang akan mengambil alih" adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan, tetapi dilakukan langsung melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambil alih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan.
Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal:
a. persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan;
b. pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar; dan
c. pengesahan Menteri atas akta pendirian Perseroan dalam hal terjadi Peleburan.

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pemisahan tidak murni" lazim disebut spin off.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "beralih karena hukum" adalah beralih berdasarkan titel umum sehingga tidak diperlukan akta peralihan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Ayat (1)

Sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Perseroan, pemohon telah meminta secara langsung kepada Perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal Perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, ketentuan ini memberikan upaya yang dapat ditempuh oleh pemohon.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "semua dokumen" adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan Perseroan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 140

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada ayat ini, pemohon dapat menentukan sikap lebih lanjut terhadap Perseroan.

Pasal 141

Ayat (1)

Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, ketua pengadilan negeri mendasarkannya atas tingkat keahlian pemeriksa dan batas kemampuan Perseroan serta ruang lingkup Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembebanan penggantian biaya dimaksud ditetapkan oleh pengadilan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan.

Pasal 142

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi" adalah ketentuan yang tidak memungkinkan Perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut, misalnya izin usaha perbankan, izin usaha perasuransian.

Ayat (2)

Berbeda dari bubarnya Perseroan sebagai akibat Penggabungan dan Peleburan yang tidak perlu diikuti dengan likuidasi, bubarnya Perseroan berdasarkan ketentuan ayat (1) harus selalu diikuti dengan likuidasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "likuidasi yang dilakukan oleh kurator" adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan bubar berdasarkan ketentuan ayat (1) huruf e.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dengan pengangkatan likuidator, tidak berarti bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan, kecuali RUPS yang memberhentikan. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian sementara likuidator dan pengawasan terhadapnya adalah Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

Pasal 143

Ayat (1)

Karena Perseroan yang dibubarkan masih diakui sebagai badan hukum, Perseroan dapat dinyatakan pailit dan likuidator selanjutnya digantikan oleh kurator. Pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan", antara lain:

- a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- c. dalam hal pertimbangan pemilikan saham dalam Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan

- yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50% (lima puluh persen) saham; atau
- d. kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 147

Ayat (1)

Penghitungan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak tanggal:

- a. pembubaran oleh RUPS karena Perseroan dibubarkan oleh RUPS; atau
- b. penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan jangka waktu 60 (enam puluh) hari dimulai sejak tanggal pengumuman pemberitahuan kepada kreditor yang paling akhir, misalnya pengumuman dalam Surat Kabar tanggal 1 Juli 2007, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Juli 2007, maka tanggal pengumuman yang paling akhir dimaksud adalah pada tanggal 3 Juli 2007.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dalam rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi", termasuk rincian besarnya utang dan rencana pembayarannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan", antara lain mengajukan permohonan pailit karena utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "likuidator bertanggung jawab" adalah likuidator harus memberikan laporan pertanggungjawaban atas likuidasi yang dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Ayat (1)

Pada dasarnya terhadap Perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal, misalnya Perseroan Terbuka atau bursa efek berlaku ketentuan dalam Undang-Undang ini. Namun, mengingat

kegiatan Perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dari Perseroan pada umumnya, perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap Perseroan tersebut. Pengaturan khusus dimaksud, antara lain mengenai sistem penyetoran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham Perseroan, dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dasar hukum Perseroan" adalah dasar hukum yang berkaitan dengan hakikat Perseroan dan Organ Perseroan.

Pasal 155

Cukup jelas

Pasal 156

Cukup jelas

Pasal 157

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan" adalah Perseroan yang berstatus badan hukum yang didirikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 158

Berdasarkan ketentuan ini, kepemilikan saham oleh Perseroan lain tersebut harus sudah dialihkan kepada pihak lain yang tidak terkena larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Cukup jelas

Pasal 161

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI No. 4756

LAMPIRAN 2

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;
 - b. bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat;
 - c. bahwa perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional;
 - d. bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perbankan Syariah;

- Mengingat:
1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN
SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
11. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpananannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.
15. Pihak Terafiliasi adalah:
 - a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS;

- b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau
 - c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi.
16. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS.
 17. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
 18. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.
 19. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.
 20. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 21. Tabungan adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 22. Deposito adalah Investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.

23. Giro adalah Simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.
24. Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
25. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
26. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.
27. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip,

dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

28. Wali Amanat adalah Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad *wakalah* antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut.
29. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
30. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
31. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
32. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 2

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN, BENTUK BADAN HUKUM, ANGGARAN DASAR, DAN KEPEMILIKAN

Bagian Kesatu Perizinan

Pasal 5

- (1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha Bank Syariah harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
 - a. susunan organisasi dan kepengurusan;
 - b. permodalan;
 - c. kepemilikan;

- d. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
 - e. kelayakan usaha.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.
 - (4) Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata “syariah” pada penulisan nama banknya.
 - (5) Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.
 - (6) Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dengan izin Bank Indonesia.
 - (7) Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
 - (8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
 - (9) Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis kantor lainnya di luar negeri.

Bagian Kedua
Bentuk Badan Hukum

Pasal 7

Bentuk badan hukum Bank Syariah adalah perseroan terbatas.

Bagian Ketiga
Anggaran Dasar

Pasal 8

Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat
Pendirian dan Kepemilikan Bank Syariah

Pasal 9

- (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
 - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
 - b. pemerintah daerah; atau
 - c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (3) Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 11

Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 12

Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.

Pasal 13

Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 14

- (1) Warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing dapat memiliki atau membeli saham Bank Umum Syariah secara langsung atau melalui bursa efek.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14.

Pasal 16

- (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.
- (3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

JENIS DAN KEGIATAN USAHA, KELAYAKAN PENYALURAN DANA, DAN LARANGAN BAGI BANK SYARIAH DAN UUS

Bagian Kesatu

Jenis dan Kegiatan Usaha

Pasal 18

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pasal 19

- (1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah*

atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- l. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syariah dapat pula:

- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;

4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 22

Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.

Bagian Kedua

Kelayakan Penyaluran Dana

Pasal 23

- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Bagian Ketiga
Larangan Bagi Bank Syariah dan UUS

Pasal 24

- (1) Bank Umum Syariah dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- (2) UUS dilarang:
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Pasal 25

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
- d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
- f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 26

- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB V
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, DEWAN KOMISARIS,
DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DIREKSI,
DAN TENAGA KERJA ASING

Bagian Kesatu
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 27

- (1) Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Dalam hal pemegang saham pengendali tidak menurunkan kepemilikan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
 - a. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. hak suara pemegang saham pengendali tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. deviden yang dapat dibayarkan kepada pemegang saham pengendali paling banyak 10% (sepuluh persen) dan sisanya dibayarkan setelah pemegang saham pengendali tersebut mengalihkan kepemilikannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - d. nama pemegang saham pengendali yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris dan Direksi

Pasal 28

Ketentuan mengenai syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut dewan komisaris dan direksi Bank Syariah diatur dalam anggaran dasar Bank Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam jajaran direksi Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib terdapat 1 (satu) orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Calon dewan komisaris dan calon direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap komisaris dan direksi yang melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (3) Komisaris dan direksi yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib melepaskan jabatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan kegiatan Bank Syariah, direksi dapat mengangkat pejabat eksekutif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Keempat

Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan kegiatannya, Bank Syariah dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN
RISIKO PERBANKAN SYARIAH

Bagian Kesatu
Tata Kelola Perbankan Syariah

Pasal 34

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Prinsip Kehati-hatian

Pasal 35

- (1) Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
- (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

- (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 37

- (1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah kepada:
 - a. pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Bank Syariah;
 - b. anggota dewan komisaris;
 - c. anggota direksi;
 - d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - e. pejabat bank lainnya; dan

- f. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e.
- (4) Batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Kewajiban Pengelolaan Risiko

Pasal 38

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 39

Bank Syariah dan UUS wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Bank Syariah dan/atau UUS.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, Bank Syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Bank Syariah dan UUS harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB VII RAHASIA BANK

Bagian Kesatu

Cakupan Rahasia Bank

Pasal 41

Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.

Bagian Kedua

Pengecualian Rahasia Bank

Pasal 42

- (1) Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.
- (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak, nama nasabah wajib pajak, dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan atau Investasi tersangka atau terdakwa pada Bank.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal 44

Bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 45

Dalam perkara perdata antara Bank dan Nasabahnya, direksi Bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan Nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka tukar-menukar informasi antarbank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan Nasabahnya kepada Bank lain.
- (2) Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 47

Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang dibuat secara tertulis, Bank wajib memberikan keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor pada Bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 48

Dalam hal Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tersebut.

Pasal 49

Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, dan Pasal 46, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUS dilakukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 51

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

- (2) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 52

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (2) Bank Syariah dan UUS, atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bank Indonesia berwenang:
 - a. memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
 - b. memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
 - c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan.
- (4) Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank Syariah dan UUS yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Pasal 53

- (1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).

- (2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Pasal 54

- (1) Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain:
- a. membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
 - b. meminta pemegang saham menambah modal;
 - c. meminta pemegang saham mengganti anggota dewan komisaris dan/atau direksi Bank Syariah;
 - d. meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya;
 - e. meminta Bank Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Syariah lain;
 - f. meminta Bank Syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajibannya; dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga

untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

1. mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;
 2. melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya;
 3. memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dananya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan

untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;
 - b. menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
 - c. memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS; dan/atau
 - d. tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syariah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda

paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Bank Syariah atau UUS yang telah memiliki izin usaha pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Bank Syariah atau UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 68

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta

peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR
94

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG PERBANKAN SYARIAH

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian nasional tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam

berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang.

Sementara itu, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul pada perbankan syariah, akan dilakukan melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam Akad oleh para pihak.

Untuk menerapkan substansi undang-undang perbankan syariah ini, maka pengaturan terhadap UUS yang secara korporasi masih berada dalam satu entitas dengan Bank Umum Konvensional, di masa depan, apabila telah berada pada kondisi dan jangka waktu tertentu diwajibkan untuk memisahkan UUS menjadi Bank Umum Syariah dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah, antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur:

- a. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
- b. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- d. haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
- e. zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan.

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dana sosial lainnya”, antara lain adalah penerimaan Bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap Nasabah (*ta'zir*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Ayat (3)

Persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya memuat tentang:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. modal kerja;
- c. keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan
- d. kelayakan usaha.

Ayat (4)

Yang diwajibkan mencantumkan kata “syariah” hanya Bank Syariah yang mendapatkan izin setelah berlakunya Undang- Undang ini.

Penulisan kata “syariah” ditempatkan setelah kata “bank” atau setelah nama bank.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “kantori di bawah Kantori Cabang” adalah kantori cabang pembantu atau kantori kas yang kegiatan usahanya membantu kantori induknya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Hal-hal yang dapat diatur dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. pemberhentian anggota direksi dan komisaris yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- b. pengalihan kepemilikan saham pengendali bank yang harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- c. pengalihan izin usaha dari nama lama ke nama baru, perubahan modal dasar, dan perubahan status menjadi Bank terbuka harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- d. perubahan modal disetor Bank yang meliputi penambahan, pengurangan, dan komposisi harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia;
- e. pelarangan penjaminan saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal salah satu pihak yang akan mendirikan Bank Umum Syariah adalah badan hukum asing, yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas perbankan negara asal. Rekomendasi dimaksud sekurang-kurangnya memuat keterangan bahwa badan hukum asing yang bersangkutan mempunyai reputasi yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Perubahan kepemilikan Bank Syariah yang tidak mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali cukup dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia mencakup antara lain:

- a. minimum kecukupan modal;
- b. persiapan sumber daya manusia;

- c. susunan organisasi dan kepengurusan; dan d.
kelayakan usaha.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Akad *wadi’ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad,

sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Yang dimaksud dengan “Akad *musyarakah*” adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Akad *murabahah*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *salam*” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “Akad *istishna’* ” adalah Akad Pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Akad *qardh*” adalah Akad pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Akad *hawalah*” adalah Akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transaksi nyata” adalah transaksi yang dilandasi dengan aset yang berwujud.

Yang dimaksud dengan “Akad *kafalah*” adalah Akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Yang dimaksud dengan “Akad *wakalah*” adalah Akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” adalah, antara lain, melakukan fungsi sosial dalam bentuk menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana kebajikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal” adalah penanaman dana Bank Umum Syariah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat berharga yang dapat dikonversi menjadi saham (*convertible bonds*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan Prinsip Syariah yang berakibat Bank Umum Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan modal sementara” adalah penyertaan modal Bank Umum Syariah, antara lain, berupa pembelian saham dan/atau konversi pembiayaan menjadi saham dalam perusahaan Nasabah untuk mengatasi kegagalan penyaluran dana dan/atau piutang dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Kemampuan berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syariah dan/atau UUS.

Ayat (2)

Penilaian watak calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan/atau UUS dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dan/atau UUS dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS di kemudian hari.

Penilaian kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.

Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan.

Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Umum Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama

dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan Bank Umum Syariah yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

UUS dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Semua tindakan UUS yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Pasal 25

Huruf a

Usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah antara lain usaha yang dianggap *riba*, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat memasarkan produk asuransi melalui kerja sama dengan perusahaan asuransi syariah. Semua tindakan Bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerja sama dimaksud menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi syariah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Komite perbankan syariah beranggotakan unsur-unsur dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat dengan komposisi yang berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah dan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemegang saham pengendali” adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham Bank Syariah sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk bank, dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengendalian terhadap Bank Syariah dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain, sebagai berikut:

- a. memiliki secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

- b. secara langsung menjalankan manajemen dan/atau memengaruhi kebijakan Bank Syariah;
- c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;
- d. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;
- e. melakukan kerja sama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan Bank (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank Syariah;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama

25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham Bank;

- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan pengurus Bank Syariah;
- h. secara tidak langsung memengaruhi atau menjalankan manajemen dan/atau kebijakan Bank Syariah;
- i. melakukan pengendalian terhadap perusahaan induk atau perusahaan induk di bidang keuangan dari Bank Syariah; dan/atau
- j. melakukan pengendalian terhadap pihak yang melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Uji kemampuan dan kepatutan sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia untuk menilai kompetensi, integritas, dan kemampuan keuangan pemegang saham pengendali dan/atau pengurus bank. Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah untuk memperoleh pemegang saham pengendali dan pengurus bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, penilaian dalam rangka uji kemampuan dan kepatutan oleh Bank Indonesia tidak perlu dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Kewajiban menurunkan kepemilikan saham bagi Pemilik Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan adalah dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang termasuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Bank Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan tugas direksi Bank Syariah dalam anggaran dasar antara lain:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pokok-pokok pengaturan tugas direktur adalah:

- a. tugas dan tanggung jawab;
- b. pelaporan; dan
- c. perlindungan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 30

Ayat (1)

Uji kemampuan dan kepatutan bertujuan untuk menjamin kompetensi, kredibilitas, integritas, dan pelaksanaan tata kelola yang sehat (*good corporate governance*) dari pemilik, pengurus bank, dan pengawas syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat eksekutif” adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank Syariah seperti kepala divisi, pemimpin Kantor Cabang, atau kepala satuan kerja audit internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang- kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas, dan fungsi dewan pengawas syariah;

- b. jumlah anggota dewan pengawas syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan dewan pengawas syariah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Dalam rangka menjamin terlaksananya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian, Bank memiliki dan menerapkan, antara lain, sistem pengawasan intern.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum” adalah standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

Ayat (3)

Kantor akuntan publik yang dimaksud adalah kantor akuntan publik yang memiliki akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syariah.

Ayat (4)

Dalam memberikan pengecualian, Bank Indonesia memperhatikan kemampuan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang bersangkutan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada Bank Syariah dan UUS, risiko yang dihadapi Bank Syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada Nasabah debitur atau kelompok Nasabah debitur tertentu.

Ayat (2)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”

sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Batas maksimum yang dimaksud diperuntukkan bagi masing-masing Nasabah Penerima Fasilitas atau sekelompok Nasabah Penerima Fasilitas termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengertian “modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Prinsip mengenal Nasabah (*know your customer principle*) merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan yang sekurang-kurangnya mencakup kegiatan penerimaan dan identifikasi Nasabah serta pemantauan kegiatan transaksi Nasabah, termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

Perlindungan Nasabah dilakukan antara lain dengan cara adanya mekanisme pengaduan Nasabah, meningkatkan transparansi produk, dan edukasi terhadap Nasabah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Penjelasan yang diberikan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian Nasabah dimaksudkan untuk menjamin transparansi produk dan jasa Bank.

Apabila informasi tersebut telah disediakan, Bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini.

Pasal 40

Ayat (1)

Pembelian Agunan oleh Bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu Bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya. Dalam hal bank sebagai pembeli Agunan Nasabah Penerima Fasilitasnya, status Bank adalah sama dengan pembeli bukan Bank lainnya.

Bank dimungkinkan membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban Nasabah Penerima Fasilitasnya.

Batas waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas Bank dan batas waktu ini merupakan jangka waktu yang wajar untuk menjual aset Bank.

Agunan yang dapat dibeli oleh Bank adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pokok-pokok ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia memuat antara lain:

- a. Agunan yang dapat dibeli oleh Bank Syariah dan UUS adalah Agunan yang pembiayaannya telah dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu;

- b. Jangka waktu pencairan Agunan yang telah dibeli.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperlihatkan bukti tertulis”, termasuk menyampaikan keterangan atau fotokopi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan” adalah pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen setingkat menteri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syariah dan UUS.

Pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Pasal 51

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data/dokumen” adalah segala jenis data atau dokumen, baik tertulis maupun elektronis, yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “setiap tempat yang terkait dengan Bank” adalah setiap bagian ruangan dari kantor bank dan tempat lain di luar bank yang terkait dengan objek pengawasan Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekening Simpanan maupun rekening Pembiayaan” adalah rekening-rekening, baik yang ada pada Bank yang diawasi/diperiksa maupun pada Bank lain, yang terkait dengan objek pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lainnya” adalah pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pemeriksaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “membatasi kewenangan” antara lain pembatasan keputusan pemberian bonus (tantiem), pemberian dividen kepada pemilik Bank, atau kenaikan gaji bagi pegawai dan pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar Bank yang bersangkutan, baik Bank lain, badan usaha lain, maupun individu yang memenuhi persyaratan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. musyawarah;
 - b. mediasi perbankan;
 - c. melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
- atau lembaga arbitrase lain; dan/atau

d. melalui pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Pada dasarnya sanksi administratif dikenakan terhadap anggota komisaris atau anggota direksi secara personal yang melakukan kesalahan, tetapi tidak menutup kemungkinan sanksi administratif dikenakan secara kolektif apabila kesalahan tersebut dilakukan secara kolektif.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

UUS yang telah memiliki izin usaha dalam ketentuan ini adalah UUS yang sudah ada berdasarkan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah pada Bank Umum Konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4867

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DAN ZAKAT PERUSAHAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Corporate Social Responsibility (CSR) dan zakat perusahaan keduanya sama-sama memiliki dasar hukum yaitu CSR dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan zakat perusahaan dalam UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketentraman bagi masyarakat dalam hal memberikan perhatian kepada lingkungan sekitar demi terpeliharanya kualitas kehidupan umat manusia dalam jangka panjang.

Adapun bank syariah dan unit usaha syariah berbadan hukum yang menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Perbankan syariah memiliki misi mulia untuk mengembangkan ekonomi umat namun dalam operasionalnya memiliki beban ganda bahkan bisa dikatakan mendapatkan tiga beban (triple burden) yaitu kewajiban Pajak, CSR dan Zakat Perusahaan. Peneliti mengkaji lebih mendalam bagaimana konsep dan implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah mengatasi persoalan diatas dengan melakukan riset dengan mengangkat tema tentang pelaksanaan CSR dan Zakat Perusahaan Perbankan Syariah.

Pola implementasi CSR dan Zakat Perusahaan perbankan syariah terkait pengembangan masyarakat sekitar dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Bank BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menyalurkan dana sosial perusahaan (CSR), Infaq, Sadaqoh melalui Baznas Kabupaten Sumenep dengan bentuk kegiatan program Pembiayaan Usaha Syari'ah (**PUSYAR iB**) selain itu juga menyalurkan langsung sesuai dengan permohonan dan kebutuhan masyarakat; (b) Bank BRI Syariah BRI Syariah menunaikan zakat perusahaan melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang langsung dikelola oleh Pusat BRIS di Jakarta. Selain zakat perusahaan, pegawai BRI Syariah juga rutin pula menyalurkan zakat penghasilan melalui BAZNAS; (c) Ada sinergitas yang baik antara Pihak Perbankan Syariah dan BAZNAS Kabupaten dan LAZ dalam pengelolaan CSR dan Zakat baik di tingkat pusat ataupun daerah. Pada prinsipnya tidak ada beban ganda, karena keduanya bermuara pada upaya pemberdayaan dan kemaslahatan umat.



cvdutamedia.com



@cvdutamedia



5D56DE58



082333061120



redaksi.dutamedia@gmail.com

ISBN 978-602-6546-21-0



9

786026

546210